

**PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING*, PEMAHAMAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP
PRATAMA MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:
ELMASITA FAUZIZAH SUKMAYANTI
14812141034

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

**PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING*, PEMAHAMAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG**

SKRIPSI

Oleh:


ELMASITA FAUZIZAH SUKMAYANTI

14812141034

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 4 Juli 2018
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui,

Dosen Pembimbing,



Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si.
NIP. 19770810 200604 2002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:




PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING*, PEMAHAMAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG

Oleh:

ELMASITA FAUZIZAH SUKMAYANTI
14812141034

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 16 Juli 2018
dan dinyatakan telah lulus

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA.	Ketua Penguji		31 Juli 2018
Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si.	Sekretaris		2 Agst. 2018
Dra. Isroah, M.Si.	Penguji Utama		31 Juli 2018

Yogyakarta, 6 Agustus 2018
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si
NIP. 19550328198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elmasita Fauzizah Sukmayanti
NIM : 14812141034
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *E-Billing*, Pemahaman Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Magelang

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 4 Juli 2018

Penulis,



Elmasita Fauzizah Sukmayanti
NIM. 14812141034

MOTTO

“Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

“Perjuangkanlah apapun itu demi senyum bahagia orang tua dan keluarga.”

(Penulis)

“Tidak ada keberhasilan tanpa kesungguhan. Dan tidak ada kesungguhan tanpa kesabaran.”

(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, dan kasih sayang yang tidak terbatas.
2. Seluruh keluarga dan sahabat yang selalu mendukung dan memotivasi.
3. Yudan Effendy, S.Tr.T., yang telah menemani perjuangan sejak semester satu hingga saat ini.
4. Almamaterku Universitas Negeri Yogyakarta.

**PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING*, PEMAHAMAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG**

Oleh:

**Elmasita Fauzizah Sukmayanti
14812141034**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang, (2) pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang, (3) pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang, dan (4) pengaruh Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang.

Penelitian ini menggunakan jenis studi kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pemilik UMKM sektor perdagangan yang terdaftar pada KPP Pratama Magelang sebanyak 10.657 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 400 Wajib Pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan terhadap 30 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10,908 > 1,965$), signifikansi $0,000 < 0,05$; dan koefisien regresi positif sebesar 0,466; (2) Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($11,260 > 1,965$), signifikansi $0,000 < 0,05$; dan koefisien regresi positif sebesar 0,568, (3) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10,658 > 1,965$), signifikansi $0,000 < 0,05$; dan koefisien regresi positif sebesar 0,445; (4) Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dibuktikan dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($86,607 > 2,627$) dan signifikansi $0,000 < 0,05$.

Kata kunci: *e-Billing*, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak

**THE EFFECT OF E-BILLING IMPLEMENTATION, THE
UNDERSTANDING OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 OF
2013, AND THE SANCTION OF TAXATION TOGETHER ON THE
TAXPAYERS COMPLIANCE OF SMEs' AT TAX SERVICES OFFICE (KPP)
PRATAMA MAGELANG**

By:

**Elmasita Fauzizah Sukmayanti
14812141034**

ABSTRACT

The purpose of this research is to know: (1) the effect of e-Billing Implementation on Taxpayer Compliance of the SMEs' at KPP Pratama Magelang, (2) the Understanding of Government Regulation Number 46 of 2013 on Taxpayer Compliance of the SMEs' at KPP Pratama Magelang, (3) the effect of Sanction of Taxation on Taxpayer Compliance of the SMEs' at KPP Pratama Magelang, and (4) the effect of e-Billing Implementation, the Understanding of Government Regulation Number 46 of 2013, and the Sanction of Taxation together on Taxpayer Compliance of the SMEs' at KPP Pratama Magelang.

This study uses a kind of comparative causal study with quantitative approach. Population in this research is taxpayer owner of SMEs' of trade sector registered at KPP Pratama Magelang as many as 10.657 people . The sampling technique used purposive sampling, so that the number of samples of 400 taxpayers is obtained. Data collection techniques using questionnaires. Validity and reliability test is done on 30 people. Data analysis technique used is multiple linear regression.

The results of this study indicate that: (1) the Implementation of e-Billing has a positive and significant effect on the Taxpayer Compliance of the SMEs', as evidenced by $t_{value} > t_{table}$ (10,908 > 1,965), significance $0,000 < 0,05$; and positive regression coefficient of 0.466; (2) The Understanding of Government Regulation No. 46 of 2013 has a positive and significant impact on the Taxpayers Compliance of the SMEs', as evidenced by $t_{value} > t_{table}$ (11,260 > 1,965), significance $0,000 < 0,05$; and positive regression coefficient of 0,568; (3) Tax Sanction have positive and significant effect on the Taxpayer Compliance of the SMEs', as evidenced by $t_{value} > t_{table}$ (10,658 > 1,965), significance $0,000 < 0,05$; and positive regression coefficient of 0.445; (4) Implementation of e-Billing, Understanding of Government Regulation No. 46 of 2013, and Tax Sanction have positive and significant impact on the Taxpayer Compliance of the SMEs', evidenced by $F_{value} > F_{table}$ (86,607 > 2,627) and significance $0,000 < 0,05$.

Keywords: e-Billing, Government Regulation No. 46 of 2013, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang” dengan baik dan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Sutrisno Wibawa, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi UNY.
3. Ibu RR. Indah Mustikawati, S.E.Akt., M.Si, Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Ibu Denies Priantinah, S.E., M.Si. Ak., CA, Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Ibu Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, sabar, arahan, dan masukan-masukan yang diberikan selama proses penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
6. Ibu Isroah M.Si., Dosen Narasumber yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu.

7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu.
8. Segenap staf Fakultas Ekonomi yang telah membantu dan melayani dengan baik selama penulis menimba ilmu.
9. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Tengah II serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang yang telah bersedia membantu penulis dalam memperoleh pemberian ijin dan data penelitian.
10. Seluruh responden yang telah berpartisipasi.
11. Seluruh teman-teman AkuntansiA 2014 yang selalu bersama-sama selama studi. Terima kasih atas cerita dan kenangan yang manis yang tidak akan pernah terlupakan. Sukses untuk kita semua.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan, semangat, serta bantuan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan selanjutnya. Penulis berharap, penelitian ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 4 Juli 2018

Penulis



Elmasita Fauzizah Sukmayanti

NIM. 14812141034

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoretis	12
2. Manfaat Praktis	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	15
A. Kajian Teori	15
1. Perpajakan	15
2. Kepatuhan Wajib Pajak	18
3. Penerapan <i>e-Billing</i>	26
4. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	29
5. Sanksi Perpajakan	33
B. Penelitian yang Relevan	36
C. Kerangka Berpikir	39
D. Paradigma Penelitian	43
E. Hipotesis Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tempat dan Waktu Penelitian	46

B. Desain Penelitian	46
C. Variabel Penelitian	47
D. Definisi Operasional Variabel Penelitian	48
E. Populasi dan Sampel Penelitian	51
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Instrumen Penelitian	53
H. Validitas dan Reabilitas Instrumen	54
1. Uji Validitas Data	55
2. Uji Reliabilitas Data.....	58
I. Teknik Analisis Data	59
1. Analisis Statistik Deskriptif	59
2. Uji Asumsi Klasik.....	61
3. Uji Hipotesis	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Hasil Penelitian	70
B. Analisis Karakteristik Responden	70
C. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	73
D. Uji Asumsi Klasik	91
1. Uji Normalitas.....	91
2. Uji Linieritas	92
3. Uji Multikolinearitas	92
4. Uji Heteroskedastisitas.....	93
E. Pengujian Hipotesis	94
F. Pembahasan	105
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	115
A. Kesimpulan	115
B. Keterbatasan Penelitian	116
C. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	123

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Skala Likert	53
2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	54
3. Hasil Uji Validitas Penerapan <i>e-Billing</i>	56
4. Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	56
5. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan	57
6. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	57
7. Hasil Uji Reliabilitas	59
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	71
10. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha	72
11. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet	73
12. Distribusi Frekuensi Penerapan <i>e-Billing</i>	75
13. Kategori Kecenderungan Penerapan <i>e-Billing</i>	77
14. Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	79
15. Kategori Kecenderungan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	82
16. Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan.....	83
17. Kategori Kecenderungan Sanksi Perpajakan	86
18. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak	88
19. Kategori Kecenderungan Kepatuhan Wajib Pajak.....	90
20. Hasil Uji Normalitas	91
21. Hasil Uji Linearitas	92
22. Hasil Uji Multikolinearitas.....	93
23. Hasil Uji Heteroskedastisitas	94
24. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana X_1 terhadap Y.....	95
25. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana X_2 terhadap Y.....	97
26. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana X_3 terhadap Y.....	99
27. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda	102
28. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian.....	43
2. Histogram Distribusi Frekuensi Penerapan <i>e-Billing</i>	75
3. Distribusi Kecenderungan Variabel Penerapan <i>e-Billing</i>	77
4. Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan	80
5. Distribusi Kecenderungan Variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	82
6. Histogram Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan.....	84
7. Distribusi Kecenderungan Variabel Sanksi Perpajakan.....	86
8. Histogram Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak	88
9. Distribusi Kecenderungan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Ijin Penelitian.....	124
2. Kuesioner Uji Coba Instrumen.....	125
3. Data Uji Coba Instrumen	131
4. Uji Coba Instrumen	133
5. Kuesioner Penelitian	137
6. Deskriptif Data Penelitian	143
7. Hasil Frekuensi Karakteristik Responden.....	176
8. Statistik Deskriptif	177
9. Hasil Analisis Data.....	195

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menggeliat dalam lima tahun terakhir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen (www.cnnindonesia.com, 2017). Peningkatan UMKM tersebut tak lepas dari semakin majunya pola pikir masyarakat yang terdorong untuk melakukan kegiatan bisnis sendiri. UMKM sendiri telah mampu menunjukkan eksistensinya dalam segala situasi perekonomian Indonesia, tak terkecuali dalam situasi perekonomian yang lemah.

Indonesia menggantungkan pemasukan pada pinjaman modal dari negara lain dan pada sektor pajak. Namun demikian, pemasukan berupa pajak merupakan pendapatan terbesar yang mampu didapat oleh negara sebagai sumber utama pembiayaan negara. Dalam proses pembangunan, negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga, untuk mengatur kestabilan ekonomi karena pengeluaran-pengeluaran tersebut, maka penerimaan pajak akan sangat memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia. Berdasarkan yang termuat dalam www.kemenkeu.go.id/apbn2017, pendapatan dalam negeri dari sektor perpajakan adalah senilai Rp1498,9 triliun dari total pendapatan negara yaitu Rp1750,3 triliun. Hal ini berarti, sektor perpajakan telah menyumbang 85,6% bagi APBN 2017. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Magelang mencatatkan penerimaan pajak total pada tahun 2017 adalah Rp694.137.887.479, dimana Rp42.750.749.067 merupakan penerimaan dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) usahawan.

Di Indonesia, pajak terkumpul dengan menerapkan sistem *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang (Siti Resmi, 2014:11). Untuk tercapainya sistem tersebut, maka Wajib Pajak harus memiliki kesadaran diri dan kepatuhan tentang pentingnya membayarkan pajak secara kontinuitas, jujur, transparan, dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi permasalahan utama yang selalu ada setiap tahunnya. Loo, 2006; Loo et al., 2008; 2009 sebagai mana yang dikutip dalam Saad (2014), mengemukakan bahwa salah satu cara yang mungkin untuk memastikan kepatuhan pajak, seperti yang disarankan oleh penelitian sebelumnya adalah meningkatkan pengetahuan pembayar pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Suhendri (2015), mengemukakan bahwa terdapat 3 variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan bebas di Kota

Padang. Variabel yang mempengaruhi tersebut adalah pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak.

KPP Pratama Magelang hingga Maret 2018 telah mencatatkan sebanyak 24.337 WPOP usahawan yang terdaftar. Dan sebanyak 10.657 WPOP usahawan yang bergerak pada sektor perdagangan yang terdaftar pada KPP Pratama Magelang. Meskipun jumlah WPOP usahawan yang terdaftar mencapai 24.337 orang, hanya 4.911 orang yang melaporkan SPT pada tahun 2017. Sementara itu, tingkat kepatuhan WPOP usahawan pada tahun 2017 adalah 68%, yang meningkat dari tahun 2016 yang mencapai 48%. Meskipun mengalami peningkatan dalam hal kepatuhan, namun dalam hal penerimaan jumlah pajak oleh WPOP usahawan tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat jauh dari tahun 2016. Bila tahun 2016, jumlah penerimaan dari WPOP usahawan adalah sebesar Rp120.509.048.817 di tahun 2017 jumlah yang diterima hanya Rp42.750.749.067.

Walaupun tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan dalam hal pembayaran pajak, namun masih dinilai relatif rendah. Hal tersebut dikarenakan pada banyak Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM masih terkesan menyembunyikan penghasilan riil mereka sehingga pajak yang harus dibayarkan juga akan rendah pula. Hal tersebut juga ditambah ketidaktahuan para pelaku UMKM mengenai peraturan dan sanksi perpajakan yang ada. Apabila pelaku UMKM memahami dan mengetahui sanksi perpajakan yang berlaku, maka demikian akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam membayarkan pajak. Hal itu akan berimbas pula

pada tercapainya target penerimaan pajak tahun berjalan. Dalam hal pembuatan Kode *Billing*, masih juga ditemui Wajib Pajak UMKM yang melakukan pembuatan Kode *Billing* untuk beberapa bulan dalam satu waktu, dan pembayaran pajak yang melebihi batas tanggal penyetoran pajak, yaitu setiap tanggal 15 bulan berjalan. Hal tersebut tentu menjadi salah satu wujud dari tidak taatnya mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pajak masih menjadi prioritas sebagai pemasukan terbesar bagi Indonesia untuk pembangunan negeri. Dari pajak yang terkumpul, diharapkan akan mampu memperbaiki segala sarana dan prasarana yang ada menjadi lebih baik. Maka dari itu, sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak dengan pemanfaatan teknologi yang semakin maju, Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya melakukan penyuluhan mengenai pajak, tetapi juga dengan diberlakukannya pembenahan dalam berbagai bidang yang bersifat memudahkan bagi masyarakat dalam kewajiban perpajakannya. Sebagai wujud nyata yang dilakukan oleh Dirjen Pajak tersebut, maka dicetuslah Reformasi Administrasi Perpajakan yang terwujud dengan adanya modernisasi dalam bidang teknologi informasi berbasis elektronik sistem atau *e-System*. *E-System* tersebut terdiri dari *e-registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, dan *e-Billing*. Dengan diterapkannya *e-System* tersebut, diharapkan mampu mencapai target pajak yang ditetapkan. (www.pajak.go.id, 2016).

E-Billing adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan Kode *Billing* sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik dilakukan melalui bank atau pos persepsi

dengan menggunakan Kode *Billing*. Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *e-Billing* sudah dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Manfaat yang didapat dari diterapkannya *e-Billing* adalah sistem pembayaran yang menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Berdasarkan yang tertuang dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, sistem pembayaran pajak secara elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *e-Billing*.

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak, seharusnya Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM mampu berkontribusi membayarkan pajak secara mudah, dimanapun, dan kapanpun. Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa Wajib Pajak pemilik UMKM yang ditemui di KPP Pratama Magelang tentang pengaruh Penerapan *e-Billing*. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa para pemilik UMKM terkadang mengeluhkan bahwa untuk pembuatan Kode *Billing* saja, mereka harus mengantri lama dikarenakan komputer yang terbatas. Selain itu, apabila sistem sedang bermasalah (*down*), Wajib Pajak harus menunggu waktu beberapa saat untuk bisa membuat Kode *Billing*. Peneliti juga telah mewawancarai petugas yang bekerja di KPP Pratama Magelang. Hasil yang didapat dari wawancara tersebut, petugas di KPP Pratama Magelang

mengemukakan bahwa masih banyak ditemui Wajib Pajak pemilik UMKM yang masih tidak jujur dalam melaporkan penghasilan mereka saat pelayanan pembuatan Kode *Billing*.

Pada beberapa Wajib Pajak pemilik UMKM yang ditemui oleh peneliti, mereka mengeluhkan bahwa untuk pembuatan Kode *Billing* setiap bulannya, mereka harus mendatangi KPP Pratama Magelang. Tak jarang beberapa diantara Wajib Pajak pemilik UMKM tersebut harus menempuh jarak yang lumayan jauh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga terdapat Wajib Pajak yang menginginkan adanya kemudahan akses pembuatan Kode *Billing* yang dapat dilakukan dengan *smart phone*. Adapun, ditemui pula Wajib Pajak pemilik UMKM yang merasa terbantu dengan adanya *e-Billing* karena memberikan kemantapan dan kepercayaan untuk melaksanakan pelaporan dan penyetoran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratami, dkk (2017), menunjukkan bahwa penerapan *e-Registration*, penerapan *e-Filing*, penerapan *e-SPT*, dan Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) yang dilakukan pada BMT sekabupaten Kudus, menunjukkan hasil bahwa *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pemerintah juga secara resmi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto

tertentu. Peraturan ini diterbitkan untuk para pemilik UMKM. Berdasarkan yang termuat dalam PP No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 (2), menyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang tidak termasuk dalam BUT, yang memiliki peredaran bruto tertentu dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan adalah 1% dari omzet sebulan (www.ketentuan.pajak.go.id).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku UMKM sektor perdagangan yang ditemui di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang yang telah memiliki NPWP sebanyak 12 orang. Hasil yang didapat dari wawancara ini menunjukkan bahwa 8 dari 12 orang pemilik UMKM tidak menyetujui adanya penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dikarenakan pengenaan tarif pajak sebesar 1% dari omzet dianggap merugikan mereka. Sisanya yaitu 4 orang menyetujui adanya PP No. 46 Tahun 2013 dengan alasan bahwa PP No. 46 Tahun 2013 baik diterapkan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan negara. Meskipun secara teori, penerapan PP No. 46 Tahun 2013 adalah bersifat memudahkan, kenyataannya adalah para pelaku UMKM menganggap tarif pajak tersebut tidak menguntungkan pemilik UMKM, apabila mereka memiliki pegawai yang harus digaji, serta biaya-biaya operasional lainnya yang harus dikeluarkan. Hal itulah yang akhirnya menjadikan pelaku UMKM tidak transparan dalam pelaporan penghasilan mereka.

Pada dasarnya, penerbitan PP No. 46 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perhitungan pajak secara administratif, sehingga akan meningkatkan transparansi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak (Diatmika, 2013). Namun demikian, peraturan ini faktanya menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemilik UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2013), menyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dianggap menimbulkan permasalahan bagi pelaku UMKM dan masyarakat, dimana pelaku UMKM berpersepsi bahwa pengenaan pajak 1% dari peredaran bruto dianggap tidak menguntungkan perusahaan. Para pengusaha UMKM merasa terbebani dengan adanya biaya-biaya tambahan untuk proses produksi dan belum lagi ditambah biaya pengiriman untuk wilayah luar kota.

Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Resyniar (2013) menyebutkan bahwa mayoritas pelaku UMKM tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar. Tetapi persepsi Wajib Pajak terhadap PP No. 46 Tahun 2013 mengenai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan perpajakan mayoritas pelaku UMKM setuju bahwa PP No. 46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan.

Sanksi yang diberlakukan untuk setiap Wajib Pajak yang melanggar peraturan yang perundang-undangan perpajakan adalah berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, dan keduanya. Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah

berkaitan dengan denda, bunga, dan kenaikan. Untuk sanksi pidana, sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan adalah berupa kurungan dan penjara (Siti Resmi, 2014:66&68).

Beberapa Wajib Pajak pemilik UMKM masih belum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dengan baik. Contoh dari ketidakpahaman tersebut adalah Wajib Pajak yang berpendapat bahwa sanksi hanya akan dikenakan apabila tidak melakukan laporan SPT Tahunan. Padahal, masih ada beberapa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak bulanan dengan cara dirapel. Hal itu merupakan salah satu tindak pelanggaran yang kurang dipahami oleh Wajib Pajak dengan alasan bahwa pembayaran pajak secara dirapel merupakan suatu tindakan yang sah dan dibolehkan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan antara WPOP usahawan yang terdaftar dengan yang melaporkan SPT tahun 2017.
2. Peningkatan kepatuhan WPOP usahawan sektor perdagangan yang tidak diimbangi dengan adanya peningkatan penerimaan pajak total pada tahun 2017.
3. Masih ditemuinya WPOP usahawan sektor perdagangan yang melakukan pembuatan Kode *Billing* dirapel untuk beberapa bulan dalam satu waktu.

Masih ditemuinya Wajib Pajak yang melakukan penyetoran pajak melebihi tanggal 15 setiap bulan berjalan.

4. Masih ditemui WPOP usahawan sektor perdagangan yang tidak jujur dalam mengungkapkan penghasilan riil mereka saat pembuatan Kode *Billing*.
5. Terbatasnya komputer *Billing* yang disediakan untuk diakses tiap-tiap Wajib Pajak, khususnya pada saat waktu laporan SPT Tahunan yang jumlah Wajib Pajak membludak dari hari biasanya, sehingga mengharuskan Wajib Pajak mengantri. *E-Billing* yang hanya bisa dibuat di Kantor Pajak yang terhubung jaringan Intranet, sehingga pembuatan Kode *Billing* tidak bisa dilakukan melalui *smart phone* ataupun komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Selain itu apabila server mengalami kendala (*down*), maka Wajib Pajak harus menunggu beberapa saat untuk pembuatan Kode *Billing*.
6. Pelaku UMKM, khususnya Wajib Pajak sektor perdagangan beranggapan bahwa pengenaan tarif 1% dari peredaran bruto adalah tidak menguntungkan.
7. Wajib Pajak yang belum memahami betul mengenai sanksi dan peraturan perpajakan.

C. Pembatasan Masalah

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM sektor perdagangan yang telah memiliki NPWP dan terdaftar di KPP Pratama Magelang. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dibatasi pada empat variabel yang

digunakan yaitu Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang dan dilakukan pada tahun 2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018?
2. Bagaimanakah pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018?
3. Bagaimanakah pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018?
4. Bagaimanakah pengaruh Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018.
2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018.
3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018.
4. Pengaruh Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penulis berharap penelitian ini nantinya akan memberikan tambahan wawasan mengenai perpajakan, khususnya dalam hal Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan, serta Kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM sektor perdagangan pada KPP Pratama Magelang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Penulis berharap penelitian ini dapat mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan oleh penulis selama perkuliahan khususnya pada bidang perpajakan, dan mampu memberikan motivasi untuk terus memperdalam ilmu perpajakan.
- 2) Menambah wawasan peneliti serta memperdalam ilmu terkait perpajakan yang sedang diteliti dengan cara perbandingan teori yang diperoleh dengan kondisi di lapangan yang ada.

b. Bagi Instansi/Kantor Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik sebagai upaya peningkatan pelayanan mutu dan pemberian informasi mengenai perpajakan, khususnya dalam hal Penerapan *e-Billing*, pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan sanksi perpajakan, serta kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Magelang.

c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi Wajib Pajak mengenai perpajakan, khususnya dalam hal Penerapan *e-Billing*, pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan sanksi perpajakan, serta kepatuhan perpajakan bagi Waiib Pajak UMKM di Kabupaten Magelang. Selain itu, penulis berharap penelitian ini mampu

meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak khususnya pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan tentang perpajakan, serta mampu menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian lain yang ingin meneliti terkait perpajakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Siti Resmi (2014:1), Djajadiningrat mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Adapun pengertian yang dikemukakan oleh Andriani dalam Abdul Rahman (2010:15), pajak adalah iuran dari masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh pihak yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tidak mendapatkan timbal balik, dan digunakan untuk kesejahteraan bersama. Hal tersebut kemudian disebut sebagai unsur pajak.

b. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2) Fungsi *Regularend*

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan adalah keadaan dimana seseorang patuh dan tunduk pada peraturan yang ada. Orang yang patuh pada dasarnya adalah orang yang taat aturan dan tidak melakukan pelanggaran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan diartikan sebagai tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.

b. Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, menyebutkan bahwa,

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Budiarto (2016:14) dalam bukunya “Pedoman Praktis Membayar Pajak”, mengemukakan beberapa kewajiban seorang Wajib Pajak, diantaranya:

1) Kewajiban mendaftarkan diri

Perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment*, oleh karena itu, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di wilayah tempat tinggal Wajib Pajak. Tujuan mendaftarkan diri ini adalah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di samping

melalui KPP atau KP2KP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-registration*, yaitu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik *online* (internet). Nomor pokok Wajib Pajak berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, bukan untuk menentukan saat terutangnya pajak atau saat mulai harus melaporkan pajaknya. Agar masing-masing identitas Wajib Pajak unik untuk memudahkan administrasi perpajakannya, maka selain nama juga diberikan NPWP sebagai identitas.

- 2) Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak.

Berdasarkan sistem *self assessment*, Wajib Pajak harus melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.

- 3) Kewajiban dalam hal diperiksa.

Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan agar fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban Wajib Pajak yang bisa diperiksa adalah sebagai berikut:

- a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.
 - b) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen-dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
 - c) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan.
 - d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
 - e) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik khususnya untuk jenis pemeriksaan kantor.
 - f) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.
- 4) Kewajiban memberi data.

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai

ini diatur pada pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Hak-hak seorang Wajib Pajak menurut Budiarto (2016:19) diantaranya adalah:

1) Hak atas kelebihan pembayaran pajak.

Apabila pajak yang Wajib Pajak bayar dalam suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka Wajib Pajak berhak mendapatkan kembali kelebihan tersebut apabila mengajukan permohonan. Terlebih dahulu, Direktur Jenderal Pajak meneliti kebenaran pembayaran pajak berdasarkan permohonan pengembalian. Setelah dipertimbangkan dengan utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang kelebihan pembayaran PPh, PPN, dan/atau PPnBM, dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

2) Hak ketika dilakukan pemeriksaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain yang ditetapkan. Ketika pemeriksaan dilakukan, Wajib Pajak berhak:

- a) Meminta surat perintah pemeriksaan.
- b) Melihat tanda pengenal pemeriksa.
- c) Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan.

- d) Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT.
 - e) Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
- 3) Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ini dapat membuat pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Penetapan pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan yaitu sebagai berikut:

- a) Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB).
- b) Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB).
- c) Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT).
- d) Surat ketetapan pajak nihil (SKPN).
- e) Surat tagihan pajak (STP) dalam hal ini dikenakannya sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

c. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tiraada (2013), kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, yang mana dalam hal ini adalah Wajib Pajak terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Adapun pendapat lain menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Sehingga

dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku.

d. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu.
- b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

- c) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan terdapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan seorang Wajib Pajak. Menurut Rustiyaningsih (2011), faktor yang mempengaruhi kepatuhan seorang Wajib Pajak adalah pemahaman terhadap sistem *Self Assessment*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan.

Penelitian yang dilakukan Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak meliputi kesadaran dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, kualitas layanan terhadap Wajib Pajak, serta kemauan membayar.

Penelitian ini memfokuskan pada faktor pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, yaitu pada persepsi efektivitas sistem perpajakan yang mana dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-Billing*, kemudian pada faktor pemahaman peraturan perpajakan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan terakhir adalah mengenai sanksi perpajakan.

f. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel ini diukur dengan mengacu pada indikator Wajib Pajak patuh menurut Chaizi Nasucha sebagaimana yang dikutip oleh Imaniati (2016) yang disesuaikan dengan PMK RI yaitu meliputi:

- 1) Pendaftaran NPWP, artinya pelaku UMKM terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2) Penghitungan pajak terutang yang meliputi pencatatan omzet sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar.
- 3) Pembayaran pajak yaitu pelunasan pajak terutang baik masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban.
- 4) Pelaporan SPT merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Penerapan *e-Billing*

a. Pengertian Penerapan

Penerapan sejatinya merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan.

b. Pengertian *e-Billing*

E-Billing adalah salah satu wujud reformasi administrasi perpajakan. *E-Billing* adalah pembayaran secara online maupun melalui ATM dengan memasukkan Kode *Billing* yang akan diterima oleh Wajib Pajak sebagai kode transaksi. Penerapan sistem *e-Billing* berarti suatu proses atau cara yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

E-Billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan Kode *Billing* (15 digit angka) yang diterbitkan oleh Sistem *Billing* pajak. *E-Billing* mulai berlaku 1 Juli 2016. Sebelum penggunaan *e-Billing*, Wajib Pajak harus membuat Kode *Billing* melalui *customer service* atau *teller* bank, kring pajak 1500200, sms ID *Billing*, layanan *Billing* di KPP atau KP2KP, internet *banking*, maupun penyedia jasa aplikasi (ASP). Pembayaran *e-Billing* melalui berbagai cara yaitu *teller* bank (Kantor Pos), ATM, mini ATM di KPP atau

KP2KP, dan internet *banking*. (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*; Pasal 1 angka 2, *Billing System* adalah pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode *Billing*; dan Pasal 1 angka 5, Kode *Billing* adalah kode indentifikasi yang diterbitkan melalui Sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *e-Billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menyertakan Kode *Billing* sebagai kode transaksi.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode *Billing* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 dengan cara:

- 1) Membuat sendiri pada Aplikasi *Billing* DJP yang dapat diakses melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan laman Kementerian Keuangan;
- 2) Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau

- 3) Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit tetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.

Chaizi Nasucha seperti dikutip oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), mengemukakan bahwa reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun secara kelembagaan agar lebih efisien, ekonomi, dan cepat. Reformasi administrasi perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan sehingga menjadi dasar diterapkannya sistem administrasi modern. Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. *E-Billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan.

c. Pengertian Penerapan *e-Billing*

Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. *E-Billing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk pembayaran pajak secara elektronik dengan pemanfaatan Kode *Billing* sebagai kode transaksi. Sehingga dengan demikian, pengertian Penerapan *e-Billing* dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang

digunakan untuk melakukan pembayaran secara elektronik yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

d. Indikator Penerapan *e-Billing*

Indikator yang peneliti gunakan untuk mengukur keberhasilan atau tidaknya dari variabel Penerapan *e-Billing* ini adalah dengan menggunakan indikator penerapan sistem *e-Billing* yang ada dalam penelitian Saung (2017), yaitu:

- 1) Kemudahan pembayaran pajak, artinya Wajib Pajak tidak perlu mengantri untuk membuat Kode *Billing*, dan tidak diperlukannya SSP ke Bank atau Kantor Pos persepsi.
- 2) Kecepatan dalam pembayaran pajak, artinya Wajib Pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak dengan cepat, Wajib Pajak juga tidak perlu menunggu lama *teller* dalam memasukkan data pembayaran pajak.
- 3) Keakuratan dalam penghitungan dan pengisian surat setoran pajak. Wajib Pajak akan dibimbing oleh sistem maupun petugas Kantor Pajak dalam hal pengisian data pembayaran pajak, dan meminimalisir kesalahan penginputan data yang mungkin dapat terjadi.

4. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

a. Pengertian Pemahaman

Dalam Heer (2007), Benjamin S. Bloom mendeskripsikan pengertian pemahaman sebagai berikut:

Comprehension is defined as the ability to grasp the meaning of material. This may be shown by translating material from one form to another (words or numbers), by interpreting material (explaining or summarizing), and by estimating future trends (predicting consequences or effects). These learning outcomes go one step beyond simple remembering of material, and represent the lowest level of understanding.

Artinya, pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menangkap arti (memahami) suatu hal. Bisa dilihat dari kemampuan mengartikan suatu hal dari satu bentuk ke bentuk lain (kata atau angka), dengan menginterpretasi sesuatu (menjelaskan atau meringkas), dan dengan mengestimasi atau memprediksi kejadian. Hasil dari pengertian ini mengacu pada pemahaman satu tingkat di atas tingkat pemahaman paling rendah.

Cook & Geurad sebagaimana yang dikutip oleh Reed (2011:277) berpendapat bahwa pemahaman adalah cara seorang individu memanfaatkan pengetahuan untuk memahami ide baru. Artinya, pemahaman mengacu pada bagaimana seorang individu mengerti tentang suatu topik atau bagaimana seseorang mengkaji suatu peristiwa. Sehingga dengan demikian, pemahaman dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak, mengerti, mengetahui, dan meresapi sesuatu atau keadaan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau biasa

disebut PP Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan perpajakan yang disahkan pada 1 Juli 2013, dan pelaksanaannya pada 1 Januari 2014. Peraturan ini dibuat untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Sejatinya, peraturan ini dibuat untuk kalangan pemilik usaha yang bukan termasuk BUT.

Dalam Pasal 2 PP Nomor 46 Tahun 2013, menjelaskan kriteria yang menjadi objek pajak dalam peraturan ini, yakni:

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- 2) menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan perolehan bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- 3) tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - a) menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b) menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- 4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
 - b) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

c. Pengertian Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Dalam penelitian ini, pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Fidel dalam Fatmawati (2015), seorang individu akan kesulitan dalam mempelajari bidang perpajakan jika tidak mempunyai pemahaman mendasar terkait dengan pajak melalui konsep-konsep dasar perpajakan. Proses pemahaman konsep perpajakan tersebut dapat dilakukan melalui pengkajian terhadap aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima sehubungan dengan tanggung jawab perpajakan.

d. Indikator Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Indikator pada variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang digunakan dalam penelitian ini memodifikasi pada indikator yang ada dalam penelitian Fatmawati (2015), yakni:

- 1) Pengetahuan Wajib Pajak terkait ketentuan umum PP No. 46 Tahun 2013 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan).
- 2) Kemampuan Wajib Pajak secara teknis berkaitan dengan PP No. 46 Tahun 2013 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pelunasannya.

5. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2003:39), sanksi perpajakan diartikan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu cara untuk mencegah seorang Wajib Pajak untuk melakukan hal-hal atau tindakan di luar ketentuan atau peraturan yang berlaku. Sanksi diterapkan dengan harapan agar tidak ada pelanggaran peraturan perpajakan atau undang-undang perpajakan. Adapun penerapan sanksi bermanfaat untuk menjaga keefektifan peraturan dan menjadikan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk tidak mengulangi pelanggaran. Apabila sanksi yang diberikan ditimbang cukup merugikan, maka sanksi tersebut akan menjadikan Wajib Pajak lebih memilik untuk menaati peraturan dan perundang-undangan yang ada.

b. Jenis Sanksi Perpajakan

Berdasarkan yang termuat dalam undang-undang perpajakan, dikenal dua macam sanksi untuk Wajib Pajak yang melanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, ialah sebagai berikut:

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi dapat dijatuhkan Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas

kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila:

- a) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak;
- b) Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.
- c) Wajib Pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terhutang.

Sanksi pidana menurut Waluyo (2007:424) adalah sebagai berikut:

- a) barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan/ menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.
- b) barang siapa dengan sengaja:
 - (1) tidak menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak.
 - (2) Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar,
 - (3) Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar.
- c) tidak memperlihatkan dokumen lain.
- d) tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak terutang.

c. Indikator Sanksi Perpajakan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti menggunakan indikator untuk variabel sanksi perpajakan yang dikemukakan oleh Imaniati (2016). Indikator tersebut adalah diantaranya:

- 1) Pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya sanksi perpajakan. Pengetahuan Wajib Pajak tentang sanksi pajak diperlukan karena dengan mengetahui sanksi pajak, Wajib Pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi tersebut sehingga tidak melakukan kesalahan. Wajib Pajak berfikir bahwa dengan dikenakannya sanksi akan merugikan dirinya sehingga Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 2) Sikap Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan. Sikap disini menunjukkan apakah Wajib Pajak akan patuh atau tidak untuk memenuhi sanksi pajak jika melakukan kesalahan.

B. Penelitian yang Relevan

1. Daniel Pata Saung (2017)

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 ini berjudul Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filling* dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-Filling* dan *e-Billing* di KPP Makassar Utara. Salah satu dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pada penerapan sistem *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan dari penelitian ini adalah pada variabel pengaruh diterapkannya *e-Billing* dan teknik pengumpulan data. Perbedaan yang ada pada penelitian ini adalah terletak

pada pemilihan waktu dan tempat penelitian, serta perbedaan populasi dan sampel yang dipergunakan.

2. Husnurrosyidah dan Suhadi (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi pada tahun 2017 berjudul Pengaruh *e-Filling*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus. Populasi dalam penelitian ini adalah BMT se-Kabupaten Kudus yang berdirinya lebih dari 2 tahun dan terdaftar sebagai Wajib Pajak badan di KPP Kabupaten Kudus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-Filling*, *e-Billing*, *e-Faktur*, berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada penggunaan variabel bebas pengaruh Penerapan *e-Billing* dan teknik pengumpulan data yang dipergunakan. Perbedaan pada penelitian ini adalah populasi dan sampel yang digunakan, tempat serta waktu penelitian.

3. Zaen Zuhaj Imaniati (2016)

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Zaen Zuhaj Imaniati yang berjudul Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdapat di Kota Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95 Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas pengaruh pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel bebas sanksi perpajakan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada tempat dan waktu penelitian.

4. Fatmawati (2015)

Penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM kerajinan gerabah di Kecamatan Kasongan, Bantul. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 51 sampel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 dan implementasi *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Persepsi Wajib Pajak memoderasi pengaruh pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan. Namun, pada variabel persepsi Wajib Pajak tidak memoderasi pengaruh implementasi *Self Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Persamaan dalam

penelitian ini adalah variabel bebas yang digunakan yaitu pengaruh pemahaman Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013. Persamaan selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada sampel yang digunakan, tempat dan waktu penelitian, serta adanya tambahan variabel pengaruh Penerapan *e-Billing* dan variabel sanksi perpajakan.

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penerapan sistem *e-Billing* adalah cara yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik yang mulai diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada 1 Juli 2016. *E-Billing* adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan Kode *Billing* (15 digit angka) yang diterbitkan oleh Sistem *Billing* pajak yang selanjutnya Kode *Billing* tersebut digunakan untuk pembayaran/penyetoran jumlah pajak ke Kantor Pos atau bank-bank tertentu. Sistem *e-Billing* bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, efektivitas, efisiensi, lebih cepat, lebih ekonomis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan yang lebih modern. Dengan kemudahan yang diberikan, maka Penerapan *e-Billing* dapat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sebaliknya, jika *e-Billing* tidak

memberikan kemudahan dan keterjangkauan akses, akan menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Seorang Wajib Pajak yang mengerti dan memahami sebuah peraturan yang diberlakukan cenderung akan melaksanakan peraturan tersebut selama tidak bersifat merugikan dirinya sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan disini berarti dengan diterapkannya tarif 1% dari omzet atau peredaran usaha merupakan wujud ketetapan yang bersifat memudahkan dalam perhitungan untuk setoran pajak.

Pengenaan tarif 1% adalah untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peraturan yang mudah untuk dipahami dan mudah untuk diterapkan, seharusnya menjadikan Wajib Pajak mampu menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain itu, Wajib Pajak yang memiliki pemahaman baik mengenai peraturan perpajakan yang diberlakukan akan cenderung taat dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Demikian hal tersebut akan menjadikan Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan dengan baik dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak yang patuh.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan yang termuat dalam Undang-Undang Perpajakan, terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan. Kemudian ada sanksi pidana yang berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara.

Sanksi pidana dapat terjadi jika Wajib Pajak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Semakin besar kesalahan yang diperbuat, maka akan semakin besar pula sanksi yang akan diperoleh oleh Wajib Pajak pelanggar. Tujuan dari diberlakukannya sanksi adalah untuk membangun karakter Wajib Pajak untuk selalu patuh dan taat aturan dan perundang-undangan. Sanksi yang berat dipandang menjadi halangan untuk melakukan ketidaktaatan, sehingga dengan demikian sanksi terkesan memaksa untuk menjadikan Wajib Pajak untuk selalu berbuat patuh guna menghindari sanksi.

4. Pengaruh Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

E-Billing merupakan cara pembayaran pajak secara online yang dapat dilakukan melalui ATM atau bank-bank tertentu. Adanya 15 digit Kode *Billing* menjadi syarat untuk melakukan pembayaran pajak. Kebermanfaatan *e-Billing* yang berupa kemudahan, efektivitas, efisiensi, lebih cepat, lebih ekonomis, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan yang lebih modern. Oleh karena itu *e-Billing* mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam kegiatan pelaporan masa dan penyetoran pajak.


Seseorang yang memahami peraturan dengan baik, diwujudkan dengan tindakan yang selaras dengan peraturan. Seberapa orang baik dalam melaksanakan sebuah tindakan, menunjukkan seberapa baik pula tingkat pemahamannya terhadap sebuah peraturan. Sama halnya jika Wajib Pajak memahami dengan baik Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan baik, pemahaman tersebut akan tercermin dari apa yang Wajib Pajak tersebut lakukan. Wajib Pajak yang memahami peraturan dengan baik akan berupaya untuk berkontribusi melalui sifat patuh aturan.

Sanksi merupakan sebuah hukuman yang dikenakan bagi Wajib Pajak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Adanya sanksi juga mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap segala peraturan yang ditetapkan. Wajib Pajak tentu tidak ingin menerima kerugian dari sebuah

sanksi yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan. Sehingga mereka akan berupaya menghindari sanksi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Perpajakan Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

D. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel terikat yang terdiri dari Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dan variabel bebas yang terdiri dari Penerapan *e-Billing* (X1), Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X2), dan variabel terakhir adalah Sanksi Perpajakan (X3). Paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

—————▶ : Garis Regresi Sederhana

-----▶ : Garis Regresi Berganda

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian berdasarkan yang dikemukakan oleh Uma Sekaran (2006:135) adalah sebagai berikut,

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang ditetapkan dalam kerangka teoritis yang dirumuskan untuk studi penelitian. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian merupakan pernyataan atau dugaan sementara yang dapat diuji. Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir tersebut, maka dapat diajukan hipotesis dari penelitian ini, yaitu:

H₁ : Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018.

H₂ : Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh

positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018.

H₃ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018.

H₄ : Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 20, Magelang, Jawa Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Mei 2018.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kausal komparatif, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, pada penelitian ini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi) (Sugiyono, 2017:37). Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat antar variabel, yaitu variabel independen Penerapan *e-Billing* (X_1), Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3), serta variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan kepada Wajib Pajak pemilik UMKM yang bergerak pada sektor perdagangan yang terdaftar pada KPP Pratama Magelang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena di dalamnya mengacu pada perhitungan data penelitian yang berupa angka-angka (Sugiyono, 2017:7). Penelitian ini menggunakan Skala Likert mulai dari 1 sangat tidak setuju sampai dengan 4 untuk sangat setuju.

C. Variabel Penelitian

Menurut Uma Sekaran (2006:115),

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda

Adapun pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2017:39) adalah “atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu:

1. Variabel Dependen (Y)

Definisi variabel dependen menurut Sugiyono (2017:39), adalah sebagai berikut:

Variabel dependen ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2. Variabel Independen (X)

Sugiyono (2011:39), mendefinisikan variabel independen sebagai berikut:

Variabel independen ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah sebagai berikut:

X₁ : Penerapan *e-Billing*

X₂ : Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

X₃ : Sanksi Perpajakan

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Dependen/Terikat (Y)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti “tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Aturan yang berlaku dalam perpajakan adalah Undang-Undang Perpajakan”. Abdul Rahman (2010:32) yang menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah dengan memodifikasi indikator Wajib Pajak patuh menurut Chaizi Nasucha dalam Imaniati (2016) yang disesuaikan dengan PMK RI yang meliputi empat hal, diantaranya adalah pendaftaran NPWP, perhitungan pajak terutang, pembayaran pajak, serta pelaporan SPT.

2. Variabel Independen/Bebas (X)

a) Penerapan *e-Billing* (X₁)

Penerapan merupakan wujud nyata dari rencana yang disusun sebelumnya, sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. *E-Billing* adalah metode pembayaran secara online maupun melalui ATM dengan memasukkan Kode *Billing* yang akan diterima oleh Wajib Pajak sebagai kode transaksi. Penerapan sistem *e-Billing* berarti suatu proses atau cara yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah dengan menggunakan indikator penerapan sistem *e-Billing* dalam penelitian yang dilakukan oleh Saung (2017), yaitu kemudahan pembayaran pajak, kecepatan dalam pembayaran pajak, serta keakuratan dalam penghitungan dan pengisian surat setoran pajak.

b) Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X₂)

Pemahaman adalah tingkat pengetahuan seseorang mengenai suatu hal. Peraturan adalah tata aturan yang mengatur seseorang untuk menjalankan suatu hal sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat untuk tercapainya suatu tujuan. Dalam penelitian ini, pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman oleh Wajib Pajak mengenai isi dan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh Final 1% sehingga individu yang

bersangkutan dapat mengerti konsekuensi yang timbul dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut.

Indikator yang digunakan dalam variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah indikator menurut Fatmawati (2015), diantaranya Pengetahuan Wajib Pajak terkait Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (obyek dan subyek yang dikenai peraturan), dan indikator kemampuan Wajib Pajak secara teknis berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pelaksanaannya.

c) **Sanksi Perpajakan (X₃)**

Sanksi dapat dikatakan sebagai hukuman yang diberikan untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, dan berdampak merugikan bagi orang yang melanggar. Sanksi perpajakan dapat didefinisikan sebagai sanksi yang ada dalam perpajakan yang mengatur tata cara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sanksi sepaket dengan peraturan yang memiliki fungsi untuk mengatur Wajib Pajak.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan adalah dengan menggunakan indikator sanksi perpajakan yang ada dalam penelitian Imaniati (2016), yaitu pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya sanksi perpajakan, serta indikator sikap Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:80), “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pemilik UMKM sektor perdagangan yang terdaftar pada KPP Pratama Magelang sebanyak 10.657 orang. “Adapun sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut” (Sugiyono, 2017:81). Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang bergerak pada bidang perdagangan sebanyak 400 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling*. “*Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel” (Sugiyono, 2017:84). “Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2017:85). Karakteristik khusus yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah pelaku UMKM yang bergerak pada sektor perdagangan.

Menurut Sujarweni (2016:8), penentuan jumlah sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian adalah menggunakan rumus *Slovin*:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1} = \frac{10.657}{10.657(0,05)^2 + 1} = 385,529 = 386 \text{ sampel}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Total Populasi

d : nilai presisi (dalam penelitian ini, ditentukan sebesar 95% atau $\alpha=0,05$)

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:142),

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan kuesioner kepada responden yang berisi pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan topik penelitian. Kemudian, responden akan diminta untuk mengisi setiap butir pernyataan dalam kuesioner tersebut. “Penyekoran dan pengukuran pada alternatif jawaban menggunakan skala *Likert* yang dimodifikasi dengan menghilangkan jawaban di tengah yaitu ragu-ragu, menjadi skala 1 sampai 4” (Sutrisno Hadi, 1991:19).

Modifikasi skala *Likert* menurut Sutrisno Hadi (1991:19) dapat dilakukan berdasarkan dua alasan. Pertama, kategori jawaban yang tengah memiliki makna ganda. Kategori jawaban yang bermakna ganda ini tidak diharapkan oleh suatu instrumen. Kedua, tersedianya kategori jawaban di tengah menimbulkan kecenderungan menjawab ditengah (*central tendency effect*). Tersedianya jawaban ditengah akan menghilangkan banyak data penelitian, sehingga mengurangi banyak informasi yang dapat dijangkau pada responden.

G. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:102), “instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Dalam penelitian ini, responden akan mengumpulkan data menggunakan kuesioner yang telah dibagikan dengan skala *likert* yang dimodifikasi dengan menghilangkan jawaban di tengah yaitu ragu-ragu, menjadi skala 1 sampai 4. Pemberian skor menggunakan skala likert yang dimodifikasi dengan 4 jawaban. Jenis pernyataan ini terdiri dari pernyataan positif dan pernyataan negatif. Skor pernyataan positif berturut-turut 4, 3, 2, 1 sedangkan skor pernyataan negatif berturut-turut 1, 2, 3, 4. Rincian tiap skor untuk tiap alternatif jawaban adalah:

Tabel 1. Skala Likert

Pernyataan Positif		Pernyataan Negatif	
Jawaban	Skor	Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4	Sangat Setuju	1
Setuju	3	Setuju	2
Tidak Setuju	2	Tidak Setuju	3
Sangat Tidak Setuju	1	Sangat Tidak Setuju	4

Adapun kisi-kisi instrumen penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Item	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak(Y) Chaizi Nasucha (2004)	a. Pendaftaran NPWP. b. Perhitungan pajak terutang. c. Pembayaran pajak. d. Pelaporan SPT.	1,2,3 4,5,6,7 8*,9 10,11	Chaizi Nasucha dalam Zaen Zulhaj Imaniati (2016)
Penerapan e-Billing (X1) Daniel Pata Saung (2017)	a. Kemudahan pembayaran pajak. b. Kecepatan dalam pembayaran pajak. c. Keakuratan dalam penghitungan dan pengisian surat setoran pajak.	1, 2 3, 4, 5 6, 7	Daniel Pata Saung (2017)
Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X2) Fatmawati (2015)	a. Pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 b. Pemahaman Wajib Pajak secara teknis berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	1,2,3 4,5,6*,7	Fatmawati (2015)
Sanksi Perpajakan (X3) Zaen Zulhaj Imaniati (2016)	a. Pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya sanksi perpajakan. b. Sikap Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan.	1,2,3,4 5,6,7,8	Zaen Zulhaj Imaniati (2016)

H. Validitas dan Reabilitas Instrumen

Pengujian instrumen penelitian dilakukan dengan tujuan bahwa instrumen dapat diandalkan harus memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Instrumen yang terbukti valid dan reliabel dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian yang sesungguhnya. Uji coba instrumen

dilakukan pada 30 responden. Responden tersebut diambil di luar populasi, yaitu pelaku usaha mikro pada KPP Pratama Magelang.

1. Uji Validitas Data

Menurut Imam Ghozali (2011:52), menyatakan bahwa:

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Menguji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi *product moment* dari Pearson, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Keterangan:

- r_{xy} : Koefisien korelasi X dan Y
- N : Jumlah subjek
- ΣXY : Jumlah hasil kali nilai X dan Y
- ΣX : Jumlah nilai X
- ΣY : Jumlah nilai Y
- ΣX^2 : Jumlah kuadrat nilai X
- ΣY^2 : Jumlah kuadrat nilai Y

(Husein Umar, 2011:166)

Setelah menghitung r hitung tersebut, maka dibandingkan dengan r tabel untuk mengetahui pernyataan yang valid dan tidak valid. Untuk mengetahui r tabel dilihat dari tabel nilai r tabel *product moment* dengan responden sebanyak 30 dengan signifikansi 5%, maka dapat diketahui r tabel adalah 0,361. Pernyataan dikatakan valid apabila r hitung > r tabel.

Adapun hasil uji validitas pada variabel Penerapan *e-Billing* disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Penerapan *e-Billing*

Butir	r hitung	r tabel	Keterangan
Penerapan1	0,712	0,3	Valid
Penerapan2	0,756	0,3	Valid
Penerapan3	0,710	0,3	Valid
Penerapan4	0,716	0,3	Valid
Penerapan5	0,528	0,3	Valid
Penerapan6	0,778	0,3	Valid
Penerapan7	0,721	0,3	Valid

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada uji validitas diketahui semua pernyataan dalam kuesioner valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Hasil uji validitas pada variabel pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Butir	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman1	0,806	0,3	Valid
Pemahaman2	0,652	0,3	Valid
Pemahaman3	0,841	0,3	Valid
Pemahaman4	0,759	0,3	Valid
Pemahaman5	0,672	0,3	Valid
Pemahaman6	0,073	0,3	Gugur
Pemahaman7	0,636	0,3	Valid

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada uji validitas diketahui tidak semua pernyataan dalam kuesioner valid, pernyataan nomor 6 dinyatakan gugur karena $r_{hitung} < r_{tabel}$.

Adapun hasil uji validitas pada variabel sanksi perpajakan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Butir	r hitung	r tabel	Keterangan
Sanksi1	0,557	0,3	Valid
Sanksi2	0,405	0,3	Valid
Sanksi3	0,489	0,3	Valid
Sanksi4	0,529	0,3	Valid
Sanksi5	0,607	0,3	Valid
Sanksi6	0,551	0,3	Valid
Sanksi7	0,457	0,3	Valid
Sanksi8	0,434	0,3	Valid

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada uji validitas diketahui semua pernyataan dalam kuesioner valid, pernyataan karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Adapun hasil uji validitas pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Butir	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan1	0,513	0,3	Valid
Kepatuhan2	0,495	0,3	Valid
Kepatuhan3	0,595	0,3	Valid
Kepatuhan4	0,419	0,3	Valid
Kepatuhan5	0,054	0,3	Gugur
Kepatuhan6	0,758	0,3	Valid
Kepatuhan7	0,601	0,3	Valid
Kepatuhan8	0,637	0,3	Valid
Kepatuhan9	0,511	0,3	Valid
Kepatuhan10	0,667	0,3	Valid

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada uji validitas diketahui tidak semua pernyataan dalam kuesioner valid, pernyataan nomor 5 gugur karena $r_{hitung} < r_{tabel}$.

Berdasarkan hasil uji validitas tersebut, karena terdapat dua pernyataan yang tidak valid maka untuk penyebaran kuesioner selanjutnya pernyataan yang tidak valid tidak diikutsertakan.

2. Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas data menurut Imam Ghozali, 2011:47 adalah:

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Menurut Sunyoto (2010:84), “suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memenuhi *Cronbach's Alpha*. $>0,60$ ”. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum S_b^2}{S_t^2} \right]$$

Keterangan:

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

S_t^2 = deviasi standar total

$\sum S_b^2$ = jumlah deviasi standar butir

(Husein Umar, 2011:170)

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>	Keterangan
Penerapan <i>e-Billing</i>	0,895	Reliabel
Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	0,829	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,777	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,823	Reliabel

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 7 di atas, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Dengan demikian jawaban-jawaban responden dari variabel penelitian tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

I. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono, (2017:147), mendefinisikan analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Cara menentukan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut:

a. Menentukan jumlah kelas interval

Untuk menentukan panjang interval, digunakan rumus Sturges Rule, yaitu:

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

Keterangan:

k : Jumlah kelas data

n : Jumlah data observasi

log : Logaritma

(Sugiyono, 2012:36)

b. Menghitung rentang kelas (range)

Untuk menghitung rentang kelas data, digunakan rumus berikut:

$$\text{Rentang kelas} = \text{Skor maksimum} - \text{Skor minimum}$$

(Sugiyono, 2012:36)

c. Menentukan panjang kelas

Untuk menentukan panjang kelas, digunakan rumus berikut:

$$\text{Panjang Kelas} = \text{Rentang kelas} / \text{Jumlah kelas interval}$$

(Sugiyono, 2012:36)

d. Menentukan pengkategorian data

Pengkategorian diperhitungkan berdasarkan *Mean* dan Standar Deviasi yang diperoleh. Cara pengkategorian data sebagai berikut:

$$\text{Tinggi} : X \geq M + SD$$

$$\text{Sedang} : M - SD \leq X < M + SD$$

$$\text{Rendah} : X < M - SD$$

Keterangan:

M : *Mean*

SD : Standar Deviasi

X : Jumlah skor

(Saifuddin Azwar, 2017:149)

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal” (Imam Ghozali, 2011:160). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Apabila nilai *Kolmogorov-Smirnov* memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05, maka data berdistribusi normal (Imam Ghozali, 2011:160-161).

b. Uji Linearitas

Imam Ghozali, 2011:166, mendefinisikan uji linearitas sebagai berikut:

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat, atau kubik. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat, atau kubik.

Kriteria yang diterapkan untuk menyatakan kelinearan adalah nilai F yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$F_{\text{reg}} = \frac{R^2(N - n - 1)}{n(1 - R^2)} = \frac{Rk_{\text{reg}}}{Rk_{\text{res}}}$$

Keterangan:

F_{reg} : Harga bilangan F untuk regresi

N : Jumlah responden

n : jumlah variabel

R : Koefisien korelasi antara kriterium dan prediktor

Rk_{reg} : Rerata kuadrat garis regresi

Rk_{res} : Rerata kuadrat garis residu

(Sutrisno Hadi, 2004:13)

F_{hitung} yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan F_{tabel} dengan taraf signifikansi 5%. Hubungan antar variabel dapat dikatakan linier apabila nilai probabilitas $>0,05$ dan sebaliknya apabila nilai probabilitas $<0,05$ maka menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tidak linier.

c. Uji Multikolinearitas

Imam Ghozali (2011:105), mendefinisikan uji multikolinearitas sebagai berikut:

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) yang dapat dihitung dengan rumus:

$$VIF = \frac{1}{\text{Tolerance Value}}$$

Apabila dalam suatu penelitian besarnya nilai $VIF \leq 10$ dan nilai *Tolerance Value* $\geq 0,10$ maka menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas dalam penelitian tersebut (Imam Ghozali, 2011:106).

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Imam Ghozali, 2011:139 adalah:

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah Uji Glejser yang mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen (Imam Ghozali, 2011:142), dengan persamaan regresi:

$$U_t = \alpha + \beta X_t + v_i$$

Imam Ghozali (2011:143), menyatakan bahwa:

Jika variabel independen secara signifikan dan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen, maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%.

3. Uji Hipotesis

“Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya” (Husein Umar, 2011:104). Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen (Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM). Pengujian hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk mengambil suatu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Analisis Regresi Sederhana

“Analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen” (Sugiyono, 2014:261). Persamaan regresi sederhana adalah:

$$Y = a + b X$$

Keterangan :

Y : nilai yang diprediksikan

a : konstanta atau apabila harga X = 0

b : koefisien regresi

X : nilai variabel bebas

(Sugiyono, 2014:261)

Menurut Sugiyono (2014:261),

Pada pembuatan garis regresi linier sederhana, X dianggap konstan, maka perubahan Y adalah sebesar a satuan. Dari persamaan di atas dapat diketahui jika X naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Y sebesar b satuan. b satuan merupakan angka arah yang menunjukkan peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasari perubahan variabel independen.

Mencari korelasi antara kriterium dengan prediktor (r_{xy}).

Mencari korelasi antara prediktor X dengan kriterium Y dapat dicari melalui teknik korelasi momen tangkar dari Pearson, dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Keterangan :

R_{xy} = koefisien korelasi antara Y dan X

Σ_{xy} = jumlah produk antara X dan Y

Σ_{x^2} = jumlah kuadrat prediktor X

Σ_{y^2} = jumlah kuadrat prediktor Y

(Sutrisno Hadi, 2004:22)

Apabila koefisien korelasi (r_{xy}) menunjukkan nilai positif, maka dapat diartikan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang positif.

Semakin tinggi variabel independen, maka akan semakin tinggi

variabel dependen. Namun sebaliknya, apabila koefisien korelasi (r_{xy}) yang dihasilkan pada uji regresi sederhana bernilai negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan rendah.

Uji t diperlukan untuk menguji signifikansi dan setiap variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu dengan rumus:

$$t = r \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = Nilai t hitung

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

(Sutrisno Hadi, 2004:20)

Pada taraf signifikansi 5%, jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau angka probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis alternatif diterima. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau angka probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis alternatif ditolak.

b. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Maka regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan empat variabel dengan rumus berikut:

Persamaan regresi berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

X₁ : Penerapan *e-Billing*

X₂ : Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

X₃ : Sanksi Perpajakan

a : Nilai Y jika X=0 (konstanta)

b : Koefisien arah regresi

(Sugiyono, 2014:275)

Pada pembuatan garis regresi linier sederhana ini, semua variabel X dianggap konstan, maka perubahan Y adalah sebesar a satuan. Dari persamaan di atas juga dapat diketahui jika salah satu variabel X naik sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Y sebesar b satuan, sesuai dengan variabel yang mengalami kenaikan ketika variabel yang lain dalam keadaan konstan. b satuan menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasari perubahan variabel independen. b satuan menjelaskan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, b satuan menjelaskan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Interpretasi hasil analisis regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari koefisien determinasi (R²) antara prediktor X₁, X₂, dan X₃ dengan kriterium Y

$$R^2_{Y(X_1X_2)} = \frac{a_1 \sum X_1 Y + a_2 \sum X_2 Y + a_3 \sum X_3 Y}{\sum Y^2}$$

Keterangan:

R²_{Y(X₁X₂X₃)} : Koefisien determinasi antara Y dengan X₁, X₂, dan X₃

a₁ : Koefisien prediktor X₁

a₂ : Koefisien prediktor X₂

a₃ : Koefisien prediktor X₃

∑X₁Y : Jumlah produk X₁ dengan Y

$\Sigma X_2 Y$: Jumlah produk X_2 dengan Y
 $\Sigma X_3 Y$: Jumlah produk X_3 dengan Y

(Sutrisno Hadi, 2004:22)

2) Menguji signifikansi dengan Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel X (Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM) secara simultan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$F_{\text{reg}} = \frac{R^2(N-m-1)}{m(1-R^2)}$$

Keterangan:

F_{reg} : Nilai F regresi

N : Cacah Kasus

m : Cacah Prediktor

R^2 : Koefisien determinasi antara kriterium dengan prediktor.

(Sugiyono, 2012:235)

Kriteria pengambilan kesimpulannya sebagai berikut:

- a) Jika nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka hipotesis alternatif ditolak yaitu variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Atau jika dilihat dari nilai probabilitas, yaitu:

- a) Apabila angka probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis alternatif ditolak. Artinya, variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Apabila angka probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis alternatif diterima. Artinya, variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3) Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif

a) Sumbangan Relatif (%)

Sumbangan relatif adalah persentase perbandingan relativitas yang diberikan satu variabel bebas kepada variabel terkait dengan variabel-variabel bebas lain. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$SR\% = \frac{\alpha \sum XY}{JK_{REG}} \times 100\%$$

Keterangan :

SR% : Sumbangan relatif dari suatu prediktor

α : Koefisien prediktor

$\sum XY$: Jumlah produk antara X dan Y

JK_{reg} : Jumlah kuadrat

(Sutrisno Hadi, 2004:39)

b) Sumbangan Efektif

Sumbangan efektif adalah persentase perbandingan efektivitas yang diberikan satu variabel bebas kepada satu variabel terikat dengan variabel-variabel bebas lain baik yang

terdiri maupun tidak. Rumus yang digunakan untuk mencari besarnya sumbangan efektif adalah sebagai berikut:

$$SE\% = SR\% \times R^2$$

Keterangan:

SE% : Sumbangan efektif dari suatu prediktor

SR% : Sumbangan relatif dari suatu prediktor

R^2 : Koefisien determinan

(Sutrisno Hadi, 2004:39)

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen (X_1 , X_2 , dan X_3) terhadap variabel dependen (Y) secara simultan dengan membandingkan nilai F_{hitung} (F_h) dengan F_{tabel} (F_t). Hasil F_{hitung} kemudian dibandingkan dengan F_{tabel} pada taraf signifikansi 5%. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018, (2) pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018, (3) pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018, dan (4) pengaruh Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018. Responden dalam penelitian ini yaitu UMKM yang bergerak pada bidang perdagangan sebanyak 400 orang. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang. Waktu penelitian dimulai pada bulan April sampai Mei 2018.

B. Analisis Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi: jenis kelamin, pendidikan, lama usaha, dan omzet. Deskripsi karakteristik responden disajikan sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada Tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-Laki	295	73,8
Perempuan	105	26,3
Jumlah	400	100

Sumber: Data Primer 2018

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 295 orang (73,8%) dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 105 orang (26,3%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas yang menjadi responden berjenis kelamin laki-laki (73,8%).

2. Pendidikan

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
SD	85	21,3
SLTP	103	25,8
SLTA	130	32,5
Diploma	19	4,8
Lainnya (Sarjana)	63	15,8
Jumlah	400	100

Sumber: Data Primer 2018

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 85 orang (21,3%), responden dengan tingkat

pendidikan SLTP sebanyak 103 orang (25,8%), responden dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 130 orang (32,5%), responden dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 19 orang (4,8%), dan responden dengan tingkat pendidikan lainnya seperti sarjana sebanyak 63 orang (15,8%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas yang menjadi responden dengan tingkat pendidikan SLTA (32,5%),

3. Lama Usaha

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan lama usaha disajikan pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
1-10 th	203	50,8
11-20 th	121	30,3
21-30 th	43	10,8
31-40 th	33	8,3
Jumlah	400	100

Sumber: Data Primer 2018

Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa responden dengan lama usaha 1-10 tahun sebanyak 203 orang (50,8%), responden dengan lama usaha antara 11-20 tahun sebanyak 121 orang (30,3%), responden dengan lama usaha antara 21-30 tahun sebanyak 43 orang (10,8%), dan responden dengan lama usaha antara 31-40 tahun sebanyak 33 orang (8,3%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas yang menjadi responden dengan lama usaha antara 1-10 tahun (50,8%).

4. Omzet

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan omzet disajikan pada Tabel 11 berikut ini:

Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet

Omzet	Frekuensi	Persentase (%)
>Rp 4,8 Miliar	0	0
<Rp 4,8 Miliar	400	100
=Rp 4,8 Miliar	0	0
Jumlah	400	100

Sumber: Data Primer 2018

Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa seluruh responden dengan omzet < Rp 4,8 Miliar sebanyak 400 orang (100%).

C. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Deskripsi kategori variabel menggambarkan tanggapan responden mengenai variabel penelitian yang meliputi: Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Data hasil penelitian kemudian dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pengkategorian tersebut didasarkan pada nilai rerata dan simpangan baku pada masing-masing variabel penelitian. Hasil kategorisasi tersebut disajikan berikut ini:

1. Penerapan *e-Billing*

Variabel Penerapan *e-Billing* diukur dengan 3 indikator, yaitu kemudahan pembayaran pajak, kecepatan dalam pembayaran pajak, keakuratan dalam penghitungan dan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP).

Dari 3 indikator tersebut, diajukan 7 butir pernyataan dengan menggunakan angket yang diberikan kepada 400 orang. Penilaian ini menggunakan model skala *likert* dengan empat alternatif jawaban, dimana diperoleh skor tertinggi adalah 28 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar $(4 \times 7) = 28$, dan skor terendah adalah sebesar 7 dari skor terendah yang mungkin dicapai $(1 \times 7) = 7$. Dari skor tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan program pengolah data diperoleh *Mean* sebesar 21,7425; *Median* sebesar 22; *Mode* sebesar 21; dan Standar Deviasi sebesar 3,71628.

Adapun untuk menyusun distribusi frekuensi variabel Penerapan *e-Billing* dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menghitung Jumlah Kelas Interval
 Jumlah kelas interval (K) $= 1 + 3,3 \log n$
 $= 1 + 3,3 \log 400$
 $= 9,58$ dibulatkan menjadi 10
- 2) Menghitung Rentang Data
 Rentang data (R) $= \text{Data tertinggi} - \text{Data terendah}$
 $= 28 - 12 = 16$
- 3) Menghitung Panjang Kelas
 Panjang kelas (P) $= \frac{\text{Rentang data}}{\text{Jumlah kelas interval}}$
 $= \frac{16}{10} = 1,6$


Dari hasil perhitungan tersebut dapat dibuat tabel tentang distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Penerapan *e-Billing*

No.	Interval	F	%
1	27,3-28,9	24	6%
2	25,6-27,2	50	12,5%
3	23,9-25,5	60	15%
4	22,2-23,8	37	9,3%
5	20,5-22,1	82	20,5%
6	18,8-20,4	75	18,8%
7	17,1-18,7	42	10,5%
8	15,4-17	11	2,8%
9	13,7-15,3	8	2%
10	12-13,6	11	2,8%
Jumlah		400	100%

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 12 distribusi frekuensi di atas kemudian dapat digambarkan histogram untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai pemusatan dan penyebaran data Penerapan *e-Billing*, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Histogram Distribusi Frekuensi Penerapan *e-Billing*

Berdasarkan Tabel 12 dan Gambar 2 di atas, mayoritas frekuensi variabel Penerapan *e-Billing* terletak pada interval 20,5-22,1 sebanyak 82 orang (20,5%) dan paling sedikit terletak pada interval 13,7-15,3 sebanyak 8 orang (2%). Hal ini menunjukkan bahwa data yang paling banyak mengumpul antara 20,5-22,1 menunjukkan jika responden banyak memilih pada alternatif jawaban setuju.

Identifikasi kecenderungan mengenai tinggi rendahnya Penerapan *e-Billing* dalam penelitian ini menggunakan penentuan *mean* atau rata-rata dan standar deviasi ideal. Berdasarkan skor ideal dapat dikategorikan menjadi tiga kategori kecenderungan menurut Saifuddin Azwar (2017:149), yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tinggi} : X \geq M + SD$$

$$\text{Sedang} : M - SD \leq X < M + SD$$

$$\text{Rendah} : X < M - SD$$

Sedangkan nilai *Mean* ideal (M_i) dan Standar Deviasi ideal (SD_i) diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Mean ideal (Mi)} &= \frac{1}{2} (\text{Skor tertinggi} + \text{Skor terendah}) \\ &= \frac{1}{2} (28+7) \\ &= \frac{1}{2} (35) = 17,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Standar Deviasi ideal} &= \frac{1}{6} (\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}) \\ &= \frac{1}{6} (28-7) \\ &= \frac{1}{6} (21) = 3,50 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kelompok Tinggi} &= X \geq (M + SD) \\ &= X \geq (17,5 + 3,50) \\ &= X \geq (21) \\ &= \geq 21 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kelompok Sedang} &= M - SD \leq X < M + SD \\
 &= (17,5 - 3,50) \leq X < (17,5 + 3,50) \\
 &= 14 \leq X < 21 \\
 &= 14 - 21
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kelompok Rendah} &= X < M - SD \\
 &= X < (17,5 - 3,50) \\
 &= X < 14 \\
 &= < 14
 \end{aligned}$$


Mengacu pada penghitungan kategorisasi yang telah dihitung tersebut, maka distribusi kategori kecenderungan Penerapan *e-Billing* dapat dibuat pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13. Kategori Kecenderungan Penerapan *e-Billing*

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	$X \geq 21$	253	63,3	Tinggi
2	$14 \leq X < 21$	136	34	Sedang
3	$X < 14$	11	2,8	Rendah
Total		400	100	

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 13 di atas, dapat diketahui bahwa variabel Penerapan *e-Billing* mendapatkan penilaian dalam kategori tinggi, yaitu ditunjukkan dengan 253 orang (63,3%).



Gambar 3. Distribusi Kecenderungan Variabel Penerapan *e-Billing*

2. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diukur dengan 2 indikator, yaitu pengetahuan umum Wajib Pajak tentang ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan pemahaman Wajib Pajak secara teknis berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dari 2 indikator tersebut, diajukan angket yang terdiri dari 6 butir pernyataan yang diberikan kepada 400 orang. Penilaian ini menggunakan model skala *likert* dengan empat alternatif jawaban, dimana diperoleh skor tertinggi adalah 24 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar $(4 \times 6) = 24$ dan skor terendah adalah sebesar 6 dari skor terendah yang mungkin dicapai $(1 \times 6) = 6$. Dari skor tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan program pengolah data dan diperoleh *Mean* sebesar 18,4825; *Median* sebesar 18,50; *Mode* sebesar 19; dan Standar Deviasi sebesar 3,12235.

Adapun langkah menyusun distribusi frekuensi variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung Jumlah Kelas Interval
Jumlah kelas interval (K) = $1 + 3,3 \log n$
 $= 1 + 3,3 \log 400$
 $= 9,58$ dibulatkan menjadi 10
- 2) Menghitung Rentang Data
Rentang data (R) = Data tertinggi – Data terendah
 $= 24 - 11 = 13$

3) Menghitung Panjang Kelas

$$\begin{aligned} \text{Panjang kelas (P)} &= \frac{\text{Rentang data}}{\text{Jumlah kelas interval}} \\ &= \frac{13}{10} = 1,3 \end{aligned}$$


Dari hasil perhitungan tersebut dapat dibuat tabel tentang distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

No.	Interval	F	%
1	23,6-24,9	28	7%
2	22,2-23,5	20	5%
3	20,8-22,1	55	13,8%
4	19,4-20,7	47	11,8%
5	18-19,3	98	24,5%
6	16,6-17,9	43	10,8%
7	15,2-16,5	44	11%
8	13,8-15,1	38	9,5%
9	12,4-13,7	13	3,3%
10	11-12,3	14	3,5%
Jumlah		400	100%

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 14, distribusi frekuensi di atas kemudian dapat digambarkan histogram untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai pemusatan dan penyebaran data Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu sebagai berikut:



Gambar 4. Histogram Distribusi Frekuensi Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 14 dan Gambar 4 di atas, mayoritas frekuensi variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terletak pada interval 18-19,3 sebanyak 98 orang (24,5%) dan paling sedikit terletak pada interval 12,4-13,7 sebanyak 13 orang (3,3%). Hal ini menunjukkan bahwa data yang paling banyak mengumpul antara 18-19,3 menunjukkan jika responden banyak memilih pada alternatif jawaban setuju.

Identifikasi kecenderungan mengenai tinggi rendahnya Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam penelitian ini menggunakan penentuan *mean* atau rata-rata dan standar deviasi ideal. Berdasarkan skor ideal dapat dikategorikan menjadi tiga kategori kecenderungan menurut Saifuddin Azwar (2017: 149), yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tinggi} : X \geq M + SD$$

$$\text{Sedang} : M - SD \leq X < M + SD$$

$$\text{Rendah} : X < M - SD$$

Sedangkan nilai *Mean* ideal (M_i) dan Standar Deviasi ideal (SD_i) diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Mean ideal (Mi)} &= \frac{1}{2} (\text{Skor tertinggi} + \text{Skor terendah}) \\ &= \frac{1}{2} (24+6) \\ &= \frac{1}{2} (30) = 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Standar Deviasi ideal} &= \frac{1}{6} (\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}) \\ &= \frac{1}{6} (24-6) \\ &= \frac{1}{6} (18) = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kelompok Tinggi} &= X \geq (M + SD) \\ &= X \geq (15 + 3) \\ &= X \geq (18) \\ &= \geq 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kelompok Sedang} &= M - SD \leq X < M + SD \\ &= (15-3) \leq X < (15 + 3) \\ &= 12 \leq X < 18 \\ &= 12 - 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kelompok Rendah} &= X < M - SD \\ &= X < (15 - 3) \\ &= X < 14 \\ &= < 12 \end{aligned}$$


Mengacu pada penghitungan kategorisasi yang telah dihitung tersebut, maka distribusi kategori kecenderungan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat dibuat pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Kategori Kecenderungan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	$X \geq 18$	248	62	Tinggi
2	$12 \leq X < 18$	147	36,8	Sedang
3	$X < 12$	5	1,3	Rendah
Total		400	100	

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 15 di atas, dapat diketahui bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mendapatkan penilaian dalam kategori tinggi, yaitu ditunjukkan dengan 248 orang (62%).



Gambar 5. Distribusi Kecenderungan Variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

3. Sanksi Perpajakan

Variabel Sanksi Perpajakan diukur 2 indikator, yaitu pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya sanksi perpajakan, dan sikap Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan. Dari 2 indikator tersebut, diajukan angket yang terdiri atas 8 butir pernyataan yang diberikan kepada 400 orang. Penilaian ini menggunakan model skala *likert*

dengan empat alternatif jawaban, dimana diperoleh skor tertinggi adalah 32 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar $(4 \times 8) = 32$ dan skor terendah adalah sebesar 8 dari skor terendah yang mungkin dicapai $(1 \times 8) = 8$. Dari skor tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan program pengolah data dan diperoleh *Mean* sebesar 25,2325; *Median* sebesar 18,50; *Mode* sebesar 19; dan Standar Deviasi sebesar 3,82361.

Adapun untuk menyusun distribusi frekuensi variabel Sanksi Perpajakan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

$$\begin{aligned} \text{Jumlah kelas interval (K)} &= 1 + 3,3 \log n \\ &= 1 + 3,3 \log 400 \\ &= 9,58 \text{ dibulatkan menjadi } 10 \end{aligned}$$

2) Menghitung Rentang Data

$$\begin{aligned} \text{Rentang data (R)} &= \text{Data tertinggi} - \text{Data terendah} \\ &= 32 - 16 = 16 \end{aligned}$$

3) Menghitung Panjang Kelas

$$\begin{aligned} \text{Panjang kelas (P)} &= \frac{\text{Rentang data}}{\text{Jumlah kelas interval}} \\ &= \frac{16}{10} = 1,6 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dibuat tabel tentang distribusi frekuensi sebagai berikut:


Tabel 16. Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan

No.	Interval	F	%
1	31,3-32,9	27	6,8%
2	29,6-31,2	37	9,3%
3	27,9-29,5	46	11,5%

No.	Interval	F	%
4	26,2-27,8	34	8,5%
5	24,5-26,1	83	20,8%
6	22,8-24,4	85	21,3%
7	21,1-22,7	44	11%
8	19,4-21	10	2,5%
9	17,7-19,3	25	6,3%
10	16-17,6	9	2,3%
Jumlah		400	100%

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 16, dapat digambarkan histogram untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai pemusatan dan penyebaran data Sanksi Perpajakan, yaitu sebagai berikut:



Gambar 6. Histogram Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan

Berdasarkan Tabel 16 dan Gambar 6 di atas, mayoritas frekuensi variabel Sanksi Perpajakan terletak pada interval 22,8-24,4 sebanyak 85 orang (21,3%) dan paling sedikit terletak pada interval 16-17,6 sebanyak 9 orang (2,3%). Hal ini menunjukkan bahwa data yang paling banyak mengumpul antara 22,8-24,4 menunjukkan jika responden banyak memilih pada alternatif jawaban setuju.

Identifikasi kecenderungan mengenai tinggi rendahnya Sanksi Perpajakan dalam penelitian ini menggunakan penentuan *mean* atau rata-rata dan standar deviasi ideal. Berdasarkan skor ideal dapat dikategorikan menjadi tiga kategori kecenderungan menurut Saifuddin Azwar (2017:149), yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tinggi} : X \geq M + SD$$

$$\text{Sedang} : M - SD \leq X < M + SD$$

$$\text{Rendah} : X < M - SD$$

Sedangkan harga *Mean* ideal (M_i) dan Standar Deviasi ideal (SD_i) diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Mean ideal (Mi)} &= \frac{1}{2} (\text{Skor tertinggi} + \text{Skor terendah}) \\ &= \frac{1}{2} (32+8) \\ &= \frac{1}{2} (40) = 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Standar Deviasi ideal} &= \frac{1}{6} (\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}) \\ &= \frac{1}{6} (32-8) \\ &= \frac{1}{6} (24) = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kelompok Tinggi} &= X \geq (M + SD) \\ &= X \geq (20 + 4) \\ &= X \geq (24) \\ &= \geq 24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kelompok Sedang} &= M - SD \leq X < M + SD \\ &= (20 - 4) \leq X < (20 + 4) \\ &= 16 \leq X < 24 \\ &= 16 - 24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kelompok Rendah} &= X < M - SD \\ &= X < (20 - 4) \\ &= X < 16 \\ &= < 16 \end{aligned}$$

Mengacu pada penghitungan kategorisasi yang telah dihitung tersebut, maka distribusi kategori kecenderungan Sanksi Perpajakan dapat dibuat pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17. Kategori Kecenderungan Sanksi Perpajakan

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	$X \geq 24$	275	68,8	Tinggi
2	$16 \leq X < 24$	125	31,3	Sedang
3	$X < 16$	0	0	Rendah
Total		400	100	

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 17 di atas, dapat diketahui bahwa variabel Sanksi Perpajakan mendapatkan penilaian dalam kategori tinggi, yaitu ditunjukkan dengan 275 orang (68,8%).



Gambar 7. Distribusi Kecenderungan Variabel Sanksi Perpajakan

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan 4 indikator, diantaranya adalah pendaftaran NPWP, perhitungan pajak terutang, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT. Dari 4 indikator tersebut, diajukan angket yang terdiri atas 9 butir pernyataan yang diberikan

kepada 400 orang. Penilaian ini menggunakan model skala *likert* dengan empat alternatif jawaban, dimana diperoleh skor tertinggi adalah 36 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar $(4 \times 9) = 36$ dan skor terendah adalah sebesar 9 dari skor terendah yang mungkin dicapai $(1 \times 9) = 9$. Dari skor tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan program pengolah data dan diperoleh *Mean* sebesar 29,9025; *Median* sebesar 30; *Mode* sebesar 31; dan Standar Deviasi sebesar 3,60701.

Adapun untuk menyusun distribusi frekuensi variabel Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menghitung Jumlah Kelas Interval
 Jumlah kelas interval (K) $= 1 + 3,3 \log n$
 $= 1 + 3,3 \log 400$
 $= 9,58$ dibulatkan menjadi 10
- 2) Menghitung Rentang Data
 Rentang data (R) $= \text{Data tertinggi} - \text{Data terendah}$
 $= 36 - 20 = 16$
- 3) Menghitung Panjang Kelas
 Panjang kelas (P) $= \frac{\text{Rentang data}}{\text{Jumlah kelas interval}}$
 $= \frac{16}{10} = 1,6$


Dari hasil perhitungan tersebut dapat dibuat tabel tentang distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 18. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Interval	F	%
1	35,3-36,9	26	6,5%
2	33,6-35,2	45	11,3%
3	31,9-33,5	59	14,8%
4	30,2-31,8	47	11,8%
5	28,5-30,1	86	21,5%
6	26,8-28,4	70	17,5%
7	25,1-26,7	38	9,5%
8	23,4-25	14	3,5%
9	21,7-23,3	8	2%
10	20-21,6	7	1,8%
Jumlah		400	100%

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 18, distribusi frekuensi di atas kemudian dapat digambarkan histogram untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai pemusatan dan penyebaran data Kepatuhan Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut:



Gambar 8. Histogram Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 18 dan Gambar 8 di atas, mayoritas frekuensi variabel Kepatuhan Wajib Pajak terletak pada interval 28,5-30,1 sebanyak 86 orang (21,5%) dan paling sedikit terletak pada interval 20-21,6 sebanyak 7 orang (1,8%). Hal ini menunjukkan bahwa data yang paling banyak mengumpul antara 28,5-30,1 menunjukkan jika responden banyak memilih pada alternatif jawaban setuju.

Identifikasi kecenderungan mengenai tinggi rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini menggunakan penentuan *mean* atau rata-rata dan standar deviasi ideal. Berdasarkan skor ideal dapat dikategorikan menjadi tiga kategori kecenderungan menurut Saifuddin Azwar (2017: 149), yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tinggi} : X \geq M + SD$$

$$\text{Sedang} : M - SD \leq X < M + SD$$

$$\text{Rendah} : X < M - SD$$

Sedangkan nilai *Mean* ideal (M_i) dan Standar Deviasi ideal (SD_i) diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Mean ideal (Mi)} &= \frac{1}{2} (\text{Skor tertinggi} + \text{Skor terendah}) \\ &= \frac{1}{2} (36+9) \\ &= \frac{1}{2} (45) = 22,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Standar Deviasi ideal} &= \frac{1}{6} (\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}) \\ &= \frac{1}{6} (36-9) \\ &= \frac{1}{6} (27) = 4,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kelompok Tinggi} &= X \geq (M + SD) \\ &= X \geq (22,5 + 4,5) \\ &= \geq 27 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kelompok Sedang} &= M - SD \leq X < M + SD \\
 &= (22,5 - 4,5) \leq X < (22,5 + 4,5) \\
 &= 18 \leq X < 27 \\
 &= 18 - 27
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kelompok Rendah} &= X < M - SD \\
 &= X < (22,5 - 4,5) \\
 &= X < 18 \\
 &= < 18
 \end{aligned}$$


Mengacu pada penghitungan kategorisasi yang telah dihitung tersebut, maka distribusi kategori kecenderungan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dibuat pada Tabel 19 berikut ini:

Tabel 19. Kategori Kecenderungan Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
1	$X \geq 27$	333	83,3	Tinggi
2	$18 \leq X < 27$	67	16,8	Sedang
3	$X < 18$	0	0	Rendah
Total		400	100	

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 19 di atas, dapat diketahui bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak mendapatkan penilaian dalam kategori tinggi, yaitu ditunjukkan dengan 333 orang (83,3%).



Gambar 9. Distribusi Kecenderungan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

D. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik atau pengujian prasyarat analisis dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linier berganda. Prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas menggunakan bantuan komputer program pengolah data. Hasil uji prasyarat analisis disajikan berikut ini:

1. Uji Normalitas

“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal” (Imam Ghozali, 2011:160). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Apabila nilai *Kolmogorov-Smirnov* memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05, maka data berdistribusi normal (Imam Ghozali, 2011:160-161).

Hasil uji normalitas untuk masing-masing variabel penelitian disajikan berikut ini:

Tabel 20. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Penerapan <i>e-Billing</i>	0,074	Normal
Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	0,062	Normal
Sanksi Perpajakan	0,101	Normal
Kepatuhan Wajib Pajak	0,070	Normal

Sumber: Data Primer 2018

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$), sehingga

dapat disimpulkan bahwa semua data variabel penelitian berdistribusi normal.

2. Uji Linieritas

Imam Ghozali, 2011:166, mendefinisikan uji linearitas sebagai berikut:

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat, atau kubik. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat, atau kubik.

Data linier jika nilai signifikansi $>0,05$. Hasil rangkuman uji linieritas disajikan berikut ini:

Tabel 21. Hasil Uji Linieritas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Penerapan <i>e-Billing</i>	0,077	Linier
Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	0,067	Linier
Sanksi Perpajakan	0,169	Linier

Sumber : Data primer 2018

Hasil uji linieritas pada Tabel 21 di atas dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$), hal ini menunjukkan bahwa semua variabel penelitian adalah linier.

3. Uji Multikolinearitas

Imam Ghozali (2011:105), mendefinisikan uji multikolinearitas sebagai berikut:

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

Apabila dalam suatu penelitian besarnya nilai $VIF \leq 10$ dan nilai $tolerance \geq 0,10$, menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian tersebut (Imam Ghazali, 2011:106). Hasil uji multikolinieritas untuk model regresi pada penelitian ini disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 22. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Kesimpulan
Penerapan <i>e-Billing</i>	0,792	1,262	Tidak terjadi multikolinieritas
Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	0,815	1,226	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Perpajakan	0,742	1,347	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Primer 2018

Dari Tabel 22, terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai $tolerance > 0,1$ dan nilai $VIF < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Imam Ghazali, 2011:139 adalah:

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Imam Ghozali (2011:143), menyatakan bahwa:

Jika variabel independen secara signifikan dan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen, maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%.

Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi pada penelitian ini:

Tabel 23. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Penerapan <i>e-Billing</i>	0,503	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	0,971	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	0,948	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer 2016

Tabel 23 menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

E. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel independen (Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak UMKM).

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018. Di bawah ini adalah hasil pengujian hipotesis dengan regresi sederhana.

Tabel 24. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana X_1 terhadap Y

Variabel	Konstanta	Koefisien Regresi	Nilai r			Nilai t	
			r^2	R	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.
Penerapan <i>e-Billing</i>	19,778	0,466	0,230	0,480	10,908	1,965	0,000

Sumber: Data Primer 2018

1) Persamaan garis regresi

Berdasarkan Tabel 24 di atas, maka persamaan garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 19,778 + 0,466X_1$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi X_1 sebesar 0,466 yang berarti, apabila Penerapan *e-Billing* (X_1) meningkat 1 poin maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,466 poin. Dengan kata lain, persamaan tersebut memberikan gambaran bahwa apabila Penerapan *e-Billing* semakin baik, maka akan meningkatkan pula Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu dapat dilihat dari nilai korelasi (R) bernilai positif, yaitu 0,480 berarti ada hubungan positif antar variabel Penerapan *e-Billing* (X_1) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2) Koefisien determinasi (r^2)

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan program program pengolah data menunjukkan r^2 sebesar 0,230. Nilai tersebut berarti 23% perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat

diterangkan oleh Penerapan *e-Billing* (X_1) atau dengan kata lain, Penerapan *e-Billing* mampu mempengaruhi 23% perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan, masih ada 77% faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selain Penerapan *e-Billing*.

3) Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana (Uji-t)

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Uji signifikansi dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} adalah sebesar 10,908 jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 1,965, maka t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($10,908 > 1,965$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018” **diterima**.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018. Di bawah ini adalah hasil pengujian hipotesis dengan regresi sederhana.

Tabel 25. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana X₂ terhadap Y

Variabel	Konstanta	Koefisien Regresi	Nilai r		Nilai t		
			r ²	R	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	19,407	0,568	0,242	0,492	11,260	1,965	0,000

Sumber: Data Primer 2018

1) Persamaan garis regresi

Berdasarkan Tabel 25 di atas, maka persamaan garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 19,407 + 0,568X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi X₂ sebesar 0,568 yang berarti, apabila Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X₂) meningkat 1 poin maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,568 poin. Dengan kata lain, persamaan tersebut memberikan gambaran bahwa apabila Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 semakin baik, maka akan

meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu dapat dilihat dari nilai korelasi (R) bernilai positif, yaitu 0,492 berarti ada hubungan positif antar variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_2) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2) Koefisien determinasi (r^2)

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan program pengolah data menunjukkan r^2 sebesar 0,242. Nilai tersebut berarti 24,2% perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterangkan oleh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_2) atau dengan kata lain, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mampu mempengaruhi 24,2% perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan, masih ada 75,8% faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selain Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

3) Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana (Uji-t)

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Uji signifikansi dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} adalah sebesar 11,260 jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 1,965, maka t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($11,260 > 1,965$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai

pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018” **diterima**.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018. Di bawah ini adalah hasil pengujian hipotesis dengan regresi sederhana.

Tabel 26. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana X_3 terhadap Y

Variabel	Konstanta	Koefisien Regresi	Nilai r		Nilai t		
			r^2	R	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.
Sanksi Perpajakan	18,686	0,445	0,222	0,471	10,658	1,965	0,000

Sumber: Data Primer 2018.

1) Persamaan garis regresi

Berdasarkan Tabel 26, maka persamaan garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 18,686 + 0,445X_3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi X_3 sebesar 0,445 yang berarti, apabila Sanksi Perpajakan (X_3) meningkat 1 poin maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,445 poin. Dengan kata lain, persamaan tersebut memberikan gambaran bahwa apabila Sanksi Perpajakan semakin baik, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu dapat dilihat dari nilai korelasi (R) bernilai positif, yaitu 0,471 berarti ada hubungan positif antar variabel Sanksi Perpajakan (X_3) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2) Koefisien determinasi (r^2)

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan program pengolah data menunjukkan r^2 sebesar 0,222. Nilai tersebut berarti 22,2% perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterangkan oleh Sanksi Perpajakan (X_3) atau dengan kata lain, adanya sanksi perpajakan mampu mempengaruhi 22,2% perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan, masih ada 77,8% faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selain Sanksi Perpajakan.

3) Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana (Uji-t)

Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Uji signifikansi dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa

nilai t_{hitung} adalah sebesar 10,658 jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 1,965, maka t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($10,658 > 1,965$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018” **diterima**.

d. Pengujian Hipotesis Keempat

Analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

Tabel 27. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (b)	Sig.	Kesimpulan
Penerapan <i>e-Billing</i>	0,276	0,000	Signifikan
Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	0,360	0,000	Signifikan
Sanksi Perpajakan	0,214	0,000	Signifikan
Konstanta = 11,863			
R ² = 0,396			
R = 0,629			
F hitung = 86,607			
F tabel = 2,627			
Sig. = 0,000			

Sumber: Data Primer 2018

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 11,863 + 0,276X_1 + 0,360X_2 + 0,214X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai konstantanya adalah 11,863. X_1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,276 yang berarti jika Penerapan *e-Billing* meningkat sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,276 satuan dengan asumsi X_2 dan X_3 tetap. Selanjutnya, X_2 memiliki nilai koefisien sebesar 0,360 yang berarti jika Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 meningkat sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,360 satuan dengan asumsi X_1 dan X_3

tetap. Kemudian, untuk X_3 memiliki nilai koefisien sebesar 0,214 yang berarti jika Sanksi Perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,214 satuan dengan asumsi X_1 dan X_2 tetap. Selain itu dapat dilihat nilai korelasi (R) yang bernilai positif sebesar 0,629, maka dapat diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang positif dan searah.

Analisis regresi berganda dengan menggunakan uji F (*Fisher*) bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel yang meliputi: Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($sig < 0,05$), maka model regresi signifikan secara statistik. Dari hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 86,607 lebih besar dari F tabel sebesar 2,627 dengan signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($86,607 > 2,627$) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan “Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018” **terbukti**.

e. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji R^2 pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,396. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh variabel Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan sebesar 39,6%, sedangkan sisanya sebesar 60,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

f. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui besarnya Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE) masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif

Variabel	SE	SR
Penerapan <i>e-Billing</i>	13,6%	34,4%
Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	15,3%	38,6%
Sanksi Perpajakan	10,7%	26,9%
Total	39,6%	100%

Sumber: Data Primer 2018

Hasil di atas menunjukkan besarnya sumbangan masing-masing variabel bebas. Variabel Penerapan *e-Billing* mempunyai sumbangan efektif sebesar 13,6%; variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 mempunyai sumbangan efektif sebesar 15,3%; dan variabel Sanksi Perpajakan mempunyai sumbangan efektif sebesar 10,7%. Selain diketahui besarnya sumbangan efektif untuk masing-masing variabel, Tabel 28 di atas juga menunjukkan besarnya sumbangan relatif untuk masing-masing variabel bebas. Variabel Penerapan *e-Billing* mempunyai sumbangan relatif sebesar 34,4%; variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 mempunyai sumbangan relatif sebesar 38,6%; dan variabel Sanksi Perpajakan mempunyai sumbangan relatif

sebesar 26,9%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan faktor dominan yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

F. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018. Pembahasan masing-masing variabel disajikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($10,908 > 1,965$), signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$; dan koefisien korelasi (R) positif sebesar 0,480; maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Magelang tahun 2018.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,230. Hal ini berarti 23% perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterangkan oleh Penerapan *e-Billing* (X_1) atau

dengan kata lain, Penerapan *e-Billing* mampu mempengaruhi 23% perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya, masih ada 77% faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selain Penerapan *e-Billing*. Hal ini menunjukkan bahwa praktek Penerapan *e-Billing* pada Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang belum maksimal karena adanya kesulitan dalam mengakses *e-Billing* yang hanya bisa diakses melalui jaringan intranet. Selain itu, juga adanya permasalahan apabila sistem diakses secara bersamaan oleh Wajib Pajak yang biasanya terjadi pada saat membayar SPT Tahunan maka sistem *e-Billing* menjadi tidak dapat diakses.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Daniel Pata Saung (2017) berjudul Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Salah satu dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pada Penerapan sistem *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harrison Mwangi Muturi (2015) berjudul *Effects of Online Tax System On Tax Compliance Among Small Taxpayers in Meru County, Kenya*. Salah satu dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pada Penerapan sistem perpajakan online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($11,260 > 1,965$), signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$; dan koefisien korelasi (R) positif sebesar 0,492; maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai r^2 sebesar 0,242 berarti 24,2% perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterangkan oleh Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X_2) atau dengan kata lain, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mampu mempengaruhi 24,2% perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya, sebanyak 75,8% faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selain Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Hal ini berarti pemahaman seorang pelaku usaha dalam bidang perpajakan tidak serta merta membuat mereka dapat dengan patuh melaksanakan kewajiban pajaknya karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama

Magelang. Faktor lain tersebut misalnya pelaku UMKM pada KPP Pratama Magelang melakukan pendaftaran karena adanya tuntutan persyaratan dalam pengajuan pinjaman modal dari bank dan ekspansi usaha dengan perusahaan besar sehingga secara otomatis mendorong para pelaku UMKM pada KPP Pratama Magelang untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Catharina Ayu Lestari (2017) tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). Salah satu hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di sentra kerajinan batik Kabupaten Bantul.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Natrah Saad (2014) tentang *Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Taxpayers' View*. Salah satu hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa pengetahuan mengenai perpajakan dapat menjadi salah satu pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jika tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki baik, maka akan meningkatkan pula kepatuhan seorang Wajib Pajak.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($10,658 > 1,965$), signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$; dan koefisien korelasi (R) positif sebesar 0,471; maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis ketiga yang menyatakan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Magelang tahun 2018.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai r^2 sebesar 0,222 berarti 22,2% perubahan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterangkan oleh Sanksi Perpajakan (X_3) atau dengan kata lain, variabel Sanksi Perpajakan mampu mempengaruhi 22,2% perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Sisanya yaitu sebanyak 77,8% faktor atau variabel lain yang dimungkinkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selain Sanksi Perpajakan. Hal ini berarti pelaku UMKM pada KPP Pratama Magelang sebagai Wajib Pajak belum sepenuhnya mengetahui sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan keterlambatan dalam pelaporan dan penyetoran masa.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaen Zuhaj Imaniati (2016) yang berjudul Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Putut Priambodo (2017) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017. Hasil penelitian tersebut salah satunya menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuridayu, Rosiati, & Norul Syuhada (2017) dengan judul *Tax Penalties and Tax Compliance of Small Medium Enterprises (SMEs) in Malaysia*, menyatakan bahwa lima variabel pada sanksi pajak yaitu tarif dan hukuman, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku psikologis Wajib Pajak digunakan untuk mengukur hubungan tersebut. Menurut temuan, semua variabel memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4. Pengaruh Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang. Hal ini dibuktikan dengan F hitung sebesar 86,607 lebih besar dari F tabel sebesar 2,627 dengan signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($86,607 > 2,627$) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis keempat yang menyatakan “Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018”.

Selain itu dapat dilihat nilai korelasi (R) yang bernilai positif sebesar 0,629, maka dapat diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang positif dan searah. Hasil uji R^2 pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,396. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang dipengaruhi oleh variabel Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan sebesar 39,6%. Besarnya pengaruh yang hanya sebesar 39,6% ini mungkin disebabkan karena faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang juga memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Misal adanya tuntutan persyaratan administrasi dalam pengajuan

pinjaman modal bank dan ekspansi usaha dengan perusahaan besar sehingga secara otomatis mendorong para pelaku UMKM yang ada pada KPP Pratama Magelang untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Faktor-faktor tersebut turut mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Magelang.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak mendapatkan penilaian dalam kategori tinggi (83,3%). Hal ini berarti bahwa Wajib Pajak memahami peraturan dengan baik dan berupaya untuk berkontribusi melalui sifat patuh aturan. Kepatuhan Wajib Pajak ini ditunjukkan dari kesadaran Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Wajib Pajak mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas, Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas kemauan sendiri, Wajib Pajak melakukan pencatatan atas pendapatan yang diterima dari usaha, Wajib Pajak melakukan pencatatan administrasi keuangan, Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang dimiliki, Wajib Pajak menghitung pajak yang harus dibayar sesuai kemampuan, Wajib Pajak selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan, dan Wajib Pajak selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh David Wasao (2014) yang berjudul *The Effect of Online Tax System on Tax Compliance Among Small Taxpayers in East of Nairobi Tax District*.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa sistem online memang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di antara Wajib Pajak kecil di Nairobi Timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kartika Candra Kusuma (2016) tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo). Salah satu hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat seiring dengan baiknya Pemahaman seorang Wajib Pajak mengenai peraturan tentang perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhendri (2015) tentang Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerja Bebas di Kota Padang (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). Salah satu hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Penelitian ini memberikan informasi kepada instansi, dengan semakin baiknya Penerapan *e-Billing* akan meningkatkan pula Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM. Selain itu, dengan baiknya Pemahaman seorang Wajib Pajak mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 akan meningkatkan pula Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kemudian, dengan adanya Sanksi Perpajakan akan mendorong Wajib Pajak UMKM untuk taat dan patuh. Dengan demikian, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan semakin baik apabila diiringi dengan Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan sehingga bisa tercapai tujuan instansi tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($10,908 > 1,965$), signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$; dan koefisien regresi positif sebesar 0,466.
2. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($11,260 > 1,965$), signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$; dan koefisien regresi positif sebesar 0,568.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($10,658 > 1,965$), signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$; dan koefisien regresi positif sebesar 0,445.
4. Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Magelang tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($86,607 > 2,627$) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

B. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bidang perpajakan yang masih cukup sensitif di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga peneliti cukup kesulitan untuk mendapatkan responden yang jujur.
2. Penelitian ini mengambil sampel khusus hanya pada pelaku UMKM sektor perdagangan, sehingga mungkin tidak bisa digeneralisasi secara luas.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu periode saja , yaitu tahun 2018.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak Pemilik UMKM Sektor Perdagangan pada KPP Pratama Magelang
 - a. Wajib Pajak UMKM khususnya sektor perdagangan disarankan untuk memaksimalkan dalam pemanfaatan penerapan *e-Billing* dalam setiap transaksi perpajakan, sehingga dengan diterapkannya *e-Billing* dalam sistem pembayaran, Wajib Pajak dapat merasakan kemudahan, lebih cepat, dan lebih akurat dalam setiap transaksi perpajakan. Dengan adanya kemudahan dalam Penerapan *e-Billing* diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

b. Wajib Pajak UMKM khususnya sektor perdagangan sebaiknya meningkatkan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dengan cara menyetujui adanya penerapan PP No. 46 Tahun 2013 karena dapat memberikan kemudahan perhitungan pajak secara administratif, sehingga akan meningkatkan transparansi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak.

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai pengaruh penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan populasi yang lebih luas lagi, serta penambahan variabel-variabel lain untuk dapat lebih meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. (2017). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiarto, Astrid. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Diatmika, I Putu Gede. (2013). Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jurnal Akuntansi Profesi*, Vol.3 No.2, Desember 2013, hal. 113-121. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013). *Leaflet*. Diakses dari: www.pajak.go.id pada tanggal 8 November 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Fatmawati. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan). *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Sutrisno. (1991). *Analisis Butir untuk Instrumen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. (2004). *Analisis Regresi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hardiningsih, Pancawati. dan Nila Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal: Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3 No. 1, November 2011. Hal. 126-142.
- Heer, Norman. (2007). *Bloom Taxonomy*. Diakses dari: www.csun.edu pada 28 Januari 2018.
- Hidayat, Asrul. (2016). *Outlook Penerimaan Pajak Tahun 2016*. Diakses dari: www.pajak.go.id, pada tanggal 7 November 2017.

Husnurrosyidah & Suhadi. (2017). Pengaruh e-Filling, *e-Billing*, dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1 (1), hal. 105. STAIN Kudus.

<http://www.ketentuan.pajak.go.id>

Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan. (Revisi 2010). Diunduh dari: www.staff.blog.ui.ac.id pada 30 Januari 2018.

Imaniati, Zaen Zuhaj. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*. Diakses dari: www.kemenkeu.go.id/apbn2017 pada 27 Februari 2017 pukul 20.10.

Lestari, Chatarina Ayu. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM di Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul). *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
_____. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mustofa, Z. (2009). *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muturi, Harrison Mwangi & Kiarie, N. (2015). Effects of Online Tax System on Tax Compliance Among Small Taxpayers in Meru County, Kenya. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*. Vol. 3, Issue 12, Dec 2015, hal. 295.

Mutmainah, Dinda Audriene. (2016). *Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tembus Lebih Dari 60 Persen*. Diakses dari: www.cnnindonesia.com pada tanggal 8 November 2017.

Nurhidayah, Sari. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ujin Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara. 2011. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) Dalam Sistem Moduk Penerimaan Negara. 2012. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. 2014: Direktur Jenderal Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 tentang Kepatuhan Wajib Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. 2012. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Pratami, L.P.K.A.W; Sulindawati, N.L.G.E; & Wahyuni, M.A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. *e-Journal SI Ak*, 7 (1), hal. 9. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Priambodo, Putut. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahman, Abdul. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Reed, Stephen K. (2011). *Kognisi, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.
- Resyinar, Gandhys. (2014). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013. *Jurnal Ekonomi.*
- Rustiyarningsih, Sri. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Widya Warta*, no. 2.
- Saad, Natrah. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Journal Procedia – Social and Behavioral Sciences* 109. Hal. 1069-1075.
- Saung, Daniel Pata. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filling* dan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Skripsi.* Universitas Hasanuddin.
- Sekaran, Uma. (2006). *Research Methods for Business : A Skill – Building Approach.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Statistika untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta.
- _____. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- _____. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, Diyat. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang. *Skripsi.* Universitas Negeri Padang.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2016). *Penelitian Akuntansi dengan SPSS.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, Danang. (2010). *Uji KHI Kuadrat dan Regresi untuk Penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susilo, Eunike Jacklyn & Sirajuddin, Betri. (2013). Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UKM (Studi Kasus pada Wajib Pajak Terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal*, hal. 2.

- Tiraada, Tryana A.M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1 (3), hal 1002.
- Umar, Husein. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wasao, David. (2014). The Effect of Online Tax System on Tax Compliance Among Small Taxpayers in East Nairobi Tax District. *Thesis*. University of Nairobi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH II

Jalan MT. Haryono No. 5, Manahan Surakarta 57139, PO. BOX. 9000 Surakarta
Telepon: (0271) 713552, 730460, 739705 Faksimili: (0271) 733429 Home Page: <http://www.pajak.go.id>
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id informasi@pajak.go.id

Nomor : SI-000132/WPJ.32/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset

19 Maret 2018

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
UNY Yogyakarta
Jl Colombo No.1
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 681/UN34.18/PP.07.02/2018 tanggal 08 Maret 2018 hal izin Penelitian atas :

Nama/NPM : Elmasita Fauzizah Sukmayanti/14812141034 -

dengan ini Kanwil DJP Jawa Tengah II memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk Penelitian pada KPP Pratama Magelang/KP2KP Muntilan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan Penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil Penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id cc humas.pajakjateng2@gmail.com.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
PIL Kepala Bidang P2Humas



Basuki Rakhmad
NIP 19690620 199003 1 004

Tembusan : 1. Kepala KPP Pratama Magelang
2. Kepala KP2KP Muntilan

Lampiran 2. Kuesioner Uji Coba Instrumen

ANGKET PENELITIAN

Pengantar Penelitian

Perihal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang**”, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner ini secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Semua data yang masuk dijamin **kerahasiaannya** dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini saja.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab kuesioner ini, saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,
Peneliti

Elmasita Fauzizah Sukmayanti
(WA: 089696508608)

Kuesioner Penelitian

Bagian I: Data Responden

Isilah dengan lengkap data dibawah ini dengan jawaban yang sebenarnya.

Identitas Responden

Nama Bapak/Ibu : (boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Tingkat Pendidikan : SD Diploma
 SLTP Lainnya.....

(sebutkan)

SLTA

Lama Usaha :

Omzet : > Rp. 4,8 Miliar

< Rp. 4,8 Miliar

= Rp. 4,8 Miliar

Bagian II:

Mohon baca dengan teliti dan cermat untuk setiap pernyataan berikut ini dan berilah tanda *check list* (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi anda saat ini.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

DAFTAR ANGKET PENELITIAN

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.				
2	Sebagai Wajib Pajak saya harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas.				
3	Saya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas kemauan sendiri				
4	Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya terima dari usaha saya.				
5	Pencatatan administrasi keuangan merupakan bagian penting dari usaha saya.				
6	Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang saya miliki.				
7	Saya menghitung pajak yang harus dibayar sesuai kemampuan.				
8	Saya tidak membayar pajak karena tidak tahu.				
9	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.				
10	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				

Penerapan *e-Billing* (X1)

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> , saya tidak harus lagi mengantri di loket <i>teller</i> untuk melakukan pembayaran.				
2	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> , saya tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi.				
3	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> , saya dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari mana pun saya berada.				
4	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> , saya tidak perlu menunggu lama <i>teller</i> memasukkan data pembayaran pajak.				
5	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> , antrian di bank atau kantor pos akan sangat cepat berkurang karena <i>teller</i> tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak.				
6	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> , sistem akan membimbing saya dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan saya, sehingga kesalahan data pembayaran seperti Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dapat saya hindari.				
7	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> , kesalahan input data yang biasa terjadi di <i>teller</i> dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah saya input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan saya yang benar.				

Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X2)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% wajib dilaksanakan sejak 1 Januari 2014.				
2	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% dikhususkan untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang dari atau sama dengan 4,8M per tahun.				
3	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat wajib dibayarkan.				
4	Wajib Pajak yang dikenai PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.				
5	Besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 1% dihitung dari total omzet satu tahun.				
6	Prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 ini tidak tepat bagi sektor usaha saya dalam menerima penghasilan (<i>pay as you earn</i>).				
7	Prosedur pembayaran pajak berdasar PP No. 46 Tahun 2013 dilakukan dengan angsuran setiap bulan.				

Sanksi Perpajakan (X3)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Jika saya tidak memenuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi.				
2.	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi.				
3.	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi pidana.				
4.	Wajib Pajak wajib mengetahui sanksi perpajakan.				
5.	Saya akan selalu menghindari perilaku yang akan mengakibatkan saya menerima sanksi perpajakan.				
6.	Dengan adanya sanksi saya lebih giat membayar kewajiban perpajakan.				
7.	Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya Wajib Pajak.				
8.	Adanya sanksi perpajakan, saya sangat mendukung.				

Lampiran 3. Data Uji Coba Instrumen

DATA VALIDITAS DAN RELIABILITAS

No	Penerapan <i>e-Billing</i>								Pemahaman Peraturan Pemerintah							
	1	2	3	4	5	6	7	JML	1	2	3	4	5	6	7	JML
1	3	3	3	3	2	3	3	20	3	2	3	3	2	3	2	18
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	2	4	26
3	4	4	4	4	2	4	4	26	4	4	4	4	3	4	3	26
4	3	3	3	4	4	4	4	25	4	4	4	4	4	4	4	28
5	3	3	3	2	3	3	3	20	4	4	4	4	4	4	2	26
6	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	2	20
7	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	4	4	4	2	4	26
8	3	3	3	3	2	3	3	20	3	3	2	2	2	2	2	16
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	2	4	26
10	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	3	3	4	4	26
11	4	4	4	3	4	4	3	26	3	3	3	3	3	3	2	20
12	4	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	4	4	4	4	28
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	3	4	3	26
14	4	3	3	3	3	3	3	22	4	3	4	4	4	4	3	26
15	4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	4	4	4	2	4	26
16	3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	3	4	2	4	3	24
17	4	4	3	4	4	4	4	27	4	4	4	3	3	3	4	25
18	3	2	3	3	3	4	3	21	3	3	3	3	3	3	3	21
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
20	4	3	3	4	4	3	3	24	4	4	4	4	4	4	4	28
21	3	4	4	4	4	3	4	26	4	4	4	3	3	3	4	25
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	2	4	26
23	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	4	4	4	2	4	26
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	28
25	4	4	4	3	4	4	3	26	4	4	4	4	4	2	4	26
26	4	4	4	4	3	4	4	27	4	4	3	3	3	3	4	24
27	4	4	3	4	4	4	4	27	4	3	4	4	4	4	4	27
28	3	3	2	4	4	3	4	23	3	4	4	3	3	3	3	23
29	3	3	3	3	4	4	4	24	4	3	3	3	3	3	3	22
30	3	2	2	2	3	2	2	16	3	3	3	3	3	3	3	21

No	Sanksi Perpajakan									Kepatuhan Wajib Pajak										
	1	2	3	4	5	6	7	8	JML	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	JML
1	3	2	3	2	3	2	4	2	21	4	4	4	4	2	4	3	3	3	4	35
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
3	3	3	4	4	4	3	2	2	25	2	3	3	2	3	2	2	3	2	3	25
4	4	4	4	4	2	3	2	2	25	2	4	4	2	4	3	4	4	4	4	35
5	3	2	4	3	2	4	4	1	23	3	3	3	2	2	3	4	2	4	4	30
6	3	3	3	3	3	3	2	2	22	2	2	4	2	4	3	4	4	4	4	33
7	4	4	4	4	4	4	4	4	32	3	2	4	4	2	3	2	2	2	3	27
8	3	3	4	3	2	1	3	3	22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	2	4	2	4	3	4	4	4	4	35
10	3	3	4	2	2	1	4	4	23	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	37
11	4	4	4	3	3	3	3	4	28	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	38
12	3	3	4	4	4	4	4	4	30	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	37
13	3	3	4	4	4	3	4	2	27	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	36
14	3	3	3	3	2	3	2	2	21	4	3	3	2	3	3	3	4	3	4	32
15	4	4	4	4	2	1	2	1	22	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	34
16	3	3	4	3	1	1	2	3	20	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	30
17	4	3	4	4	3	4	4	4	30	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	33
18	2	3	3	3	3	2	1	2	19	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	26
19	4	4	4	4	3	3	3	2	27	4	4	4	3	4	4	2	3	3	4	35
20	3	3	4	4	2	2	4	2	24	2	3	2	2	4	2	3	3	3	3	27
21	3	3	4	4	3	4	2	3	26	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	37
22	4	4	4	4	4	4	4	3	31	3	3	2	2	3	3	4	3	4	4	31
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	3	3	4	4	4	4	3	4	29	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	37
25	4	4	4	3	3	4	4	2	28	3	4	4	2	4	4	4	4	3	4	36
26	3	3	3	3	2	2	3	2	21	3	2	3	3	3	1	2	3	3	3	26
27	4	3	3	4	4	4	3	1	26	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	24
28	4	2	4	4	3	4	3	2	26	3	4	3	2	3	3	2	3	3	3	29
29	4	2	4	3	3	4	3	2	25	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	35
30	3	2	3	3	3	3	2	2	21	3	2	2	3	4	3	3	3	3	4	30

Lampiran 4. Uji Coba Instrumen

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS (PENERAPAN *e-BILLING*)

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,895	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Penerapan1	21,2333	8,530	,712	,879
Penerapan2	21,4000	7,766	,756	,872
Penerapan3	21,4000	7,903	,710	,877
Penerapan4	21,3333	7,885	,716	,877
Penerapan5	21,3000	8,286	,528	,902
Penerapan6	21,2333	8,047	,778	,870
Penerapan7	21,3000	8,148	,721	,877

**HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
(PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013)**

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,829	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pemahaman1	20,8333	7,661	,806	,786
Pemahaman2	20,9333	7,513	,652	,796
Pemahaman3	20,9333	7,030	,841	,769
Pemahaman4	21,0333	7,137	,759	,779
Pemahaman5	21,2000	6,924	,672	,789
Pemahaman6	21,4667	8,740	,073	,904
Pemahaman7	21,2000	6,648	,636	,797

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS (SANKSI PERPAJAKAN)

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,777	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Sanks i1	22,2333	13,702	,557	,748
Sanks i2	22,5000	13,776	,405	,764
Sanks i3	21,9000	14,576	,489	,762
Sanks i4	22,1667	13,523	,529	,749
Sanks i5	22,6667	11,954	,607	,729
Sanks i6	22,6000	11,214	,551	,743
Sanks i7	22,5667	12,530	,457	,758
Sanks i8	23,0333	12,171	,434	,767

**HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
(KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM)**

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,823	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kepatuhan1	29,7333	17,582	,513	,806
Kepatuhan2	29,7333	17,444	,495	,808
Kepatuhan3	29,5333	17,085	,595	,798
Kepatuhan4	29,9667	17,275	,419	,819
Kepatuhan5	29,8000	20,097	,054	,855
Kepatuhan6	29,6333	15,757	,758	,778
Kepatuhan7	29,6000	16,593	,601	,796
Kepatuhan8	29,5333	17,154	,637	,795
Kepatuhan9	29,5667	18,116	,511	,807
Kepatuhan10	29,3000	17,734	,667	,796

Lampiran 5. Kuesioner Penelitian

ANGKET PENELITIAN

Pengantar Penelitian

Perihal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Penerapan *e-Billing*, Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang**”, saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner ini secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Semua data yang masuk dijamin **kerahasiaannya** dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini saja.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab kuesioner ini, saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,
Peneliti

Elmasita Fauzizah Sukmayanti
(WA: 089696508608)

Kuesioner Penelitian

Bagian I: Data Responden

Isilah dengan lengkap data dibawah ini dengan jawaban yang sebenarnya.

Identitas Responden

Nama Bapak/Ibu : (boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Tingkat Pendidikan : SD Diploma
 SLTP Lainnya.....

(sebutkan)

SLTA

Lama Usaha :

Omzet : > Rp. 4,8 Miliar
 < Rp. 4,8 Miliar
 = Rp. 4,8 Miliar

Bagian II:

Mohon baca dengan teliti dan cermat untuk setiap pernyataan berikut ini dan berilah tanda *check list* (✓) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi anda saat ini.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

DAFTAR ANGKET PENELITIAN

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.				
2	Sebagai Wajib Pajak saya harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas.				
3	Saya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas kemauan sendiri				
4	Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya terima dari usaha saya.				
5	Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang saya miliki.				
6	Saya menghitung pajak yang harus dibayar sesuai kemampuan.				
7	Saya tidak membayar pajak karena tidak tahu.				
8	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.				
9	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				

Penerapan *e-Billing* (X1)

No.	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> , saya tidak harus lagi mengantri di loket <i>teller</i> untuk melakukan pembayaran.				
2	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> , saya tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi.				
3	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> , saya dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dari mana pun saya berada.				
4	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> , saya tidak perlu menunggu lama <i>teller</i> memasukkan data pembayaran pajak.				
5	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> , antrian di bank atau kantor pos akan sangat cepat berkurang karena <i>teller</i> tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak.				
6	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> , sistem akan membimbing saya dalam pengisian SSP elektronik dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan saya, sehingga kesalahan data pembayaran seperti Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dapat saya hindari.				
7	Dengan diterapkannya sistem <i>e-Billing</i> , kesalahan input data yang biasa terjadi di <i>teller</i> dapat terminimalisasi karena data yang akan muncul pada layar adalah data yang telah saya input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan saya yang benar.				

Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (X2)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% wajib dilaksanakan sejak 1 Januari 2014.				
2	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% dikhususkan untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang dari atau sama dengan 4,8M per tahun.				
3	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat wajib dibayarkan.				
4	Wajib Pajak yang dikenai PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.				
5	Besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 1% dihitung dari total omzet satu tahun.				
6	Prosedur pembayaran pajak berdasar PP No. 46 Tahun 2013 dilakukan dengan angsuran setiap bulan.				

Sanksi Perpajakan (X3)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1.	Jika saya tidak memenuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi.				
2.	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi.				
3.	Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi pidana.				
4.	Wajib Pajak wajib mengetahui sanksi perpajakan.				
5.	Saya akan selalu menghindari perilaku yang akan mengakibatkan saya menerima sanksi perpajakan.				
6.	Dengan adanya sanksi saya lebih giat membayar kewajiban perpajakan.				
7.	Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya Wajib Pajak.				
8.	Adanya sanksi perpajakan, saya sangat mendukung.				

Lampiran 6. Deskriptif Data Penelitian

1. Deskriptif Data Responden

No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Lama Usaha	Omset
1	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
2	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
3	Laki-laki	SD	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
4	Laki-laki	SLTP	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
5	Laki-laki	SLTP	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
6	Perempuan	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
7	Laki-laki	SD	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
8	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
9	Laki-laki	SD	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
10	Laki-laki	SD	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
11	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
12	Laki-laki	SLTP	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
13	Laki-laki	SD	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
14	Laki-laki	SLTP	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
15	Laki-laki	SD	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
16	Laki-laki	SLTP	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
17	Laki-laki	SLTP	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
18	Laki-laki	SD	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
19	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
20	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
21	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
22	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
23	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
24	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
25	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
26	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
27	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
28	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
29	Laki-laki	Diploma	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
30	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
31	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
32	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
33	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
34	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
35	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
36	Laki-laki	SD	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar

No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Lama Usaha	Omset
37	Perempuan	Diploma	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
38	Laki-laki	SLTP	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
39	Perempuan	SLTA	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
40	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
41	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
42	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
43	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
44	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
45	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
46	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
47	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
48	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
49	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
50	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
51	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
52	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
53	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
54	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
55	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
56	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
57	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
58	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
59	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
60	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
61	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
62	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
63	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
64	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
65	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
66	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
67	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
68	Perempuan	Diploma	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
69	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
70	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
71	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
72	Perempuan	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
73	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
74	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
75	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
76	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar

No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Lama Usaha	Omset
77	Perempuan	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
78	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
79	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
80	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
81	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
82	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
83	Perempuan	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
84	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
85	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
86	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
87	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
88	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
89	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
90	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
91	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
92	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
93	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
94	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
95	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
96	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
97	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
98	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
99	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
100	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
101	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
102	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
103	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
104	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
105	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
106	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
107	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
108	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
109	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
110	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
111	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
112	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
113	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
114	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
115	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
116	Perempuan	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar

No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Lama Usaha	Omset
117	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
118	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
119	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
120	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
121	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
122	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
123	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
124	Perempuan	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
125	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
126	Perempuan	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
127	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
128	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
129	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
130	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
131	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
132	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
133	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
134	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
135	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
136	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
137	Perempuan	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
138	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
139	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
140	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
141	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
142	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
143	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
144	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
145	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
146	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
147	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
148	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
149	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
150	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
151	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
152	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
153	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
154	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
155	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
156	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar

No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Lama Usaha	Omset
157	Perempuan	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
158	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
159	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
160	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
161	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
162	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
163	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
164	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
165	Laki-laki	Diploma	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
166	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
167	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
168	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
169	Perempuan	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
170	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
171	Perempuan	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
172	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
173	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
174	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
175	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
176	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
177	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
178	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
179	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
180	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
181	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
182	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
183	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
184	Perempuan	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
185	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
186	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
187	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
188	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
189	Perempuan	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
190	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
191	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
192	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
193	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
194	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
195	Perempuan	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
196	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar

No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Lama Usaha	Omset
197	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
198	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
199	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
200	Perempuan	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
201	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
202	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
203	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
204	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
205	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
206	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
207	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
208	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
209	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
210	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
211	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
212	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
213	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
214	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
215	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
216	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
217	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
218	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
219	Perempuan	Lainnya (Sarjana)	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
220	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
221	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
222	Perempuan	Diploma	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
223	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
224	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
225	Laki-laki	SLTA	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
226	Perempuan	SLTA	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
227	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
228	Laki-laki	Diploma	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
229	Perempuan	Lainnya (Sarjana)	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
230	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
231	Perempuan	SLTP	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
232	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
233	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
234	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
235	Laki-laki	Diploma	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
236	Laki-laki	SLTA	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar

No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Lama Usaha	Omset
237	Laki-laki	Diploma	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
238	Perempuan	SLTA	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
239	Laki-laki	SD	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
240	Perempuan	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
241	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
242	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
243	Laki-laki	SD	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
244	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
245	Laki-laki	SD	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
246	Laki-laki	SD	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
247	Laki-laki	SD	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
248	Laki-laki	SD	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
249	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
250	Perempuan	SD	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
251	Laki-laki	SD	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
252	Laki-laki	SD	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
253	Laki-laki	SLTP	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
254	Laki-laki	SLTA	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
255	Perempuan	SLTP	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
256	Perempuan	SLTA	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
257	Laki-laki	SLTP	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
258	Perempuan	Lainnya (Sarjana)	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
259	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
260	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
261	Perempuan	SLTP	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
262	Perempuan	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
263	Laki-laki	SD	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
264	Laki-laki	SD	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
265	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
266	Laki-laki	SLTP	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
267	Perempuan	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
268	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
269	Laki-laki	SLTA	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
270	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
271	Laki-laki	SLTA	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
272	Laki-laki	SLTA	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
273	Perempuan	SLTA	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
274	Laki-laki	SLTA	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
275	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
276	Perempuan	Lainnya (Sarjana)	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar

No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Lama Usaha	Omset
277	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
278	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
279	Perempuan	Lainnya (Sarjana)	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
280	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
281	Laki-laki	SLTA	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
282	Laki-laki	Diploma	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
283	Laki-laki	SLTA	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
284	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
285	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
286	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
287	Perempuan	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
288	Laki-laki	Diploma	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
289	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
290	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
291	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
292	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
293	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
294	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
295	Laki-laki	Diploma	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
296	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
297	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
298	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
299	Perempuan	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
300	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
301	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
302	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
303	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
304	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
305	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
306	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
307	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
308	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
309	Laki-laki	Lainnya (Sarjana)	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
310	Perempuan	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
311	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
312	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
313	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
314	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
315	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
316	Laki-laki	Diploma	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar

No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Lama Usaha	Omset
317	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
318	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
319	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
320	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
321	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
322	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
323	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
324	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
325	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
326	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
327	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
328	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
329	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
330	Perempuan	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
331	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
332	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
333	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
334	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
335	Laki-laki	Diploma	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
336	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
337	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
338	Laki-laki	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
339	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
340	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
341	Laki-laki	Diploma	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
342	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
343	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
344	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
345	Laki-laki	Diploma	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
346	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
347	Laki-laki	Diploma	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
348	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
349	Laki-laki	Diploma	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
350	Perempuan	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
351	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
352	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
353	Perempuan	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
354	Perempuan	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
355	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
356	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar

No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Lama Usaha	Omset
357	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
358	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
359	Perempuan	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
360	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
361	Perempuan	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
362	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
363	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
364	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
365	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
366	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
367	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
368	Laki-laki	Diploma	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
369	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
370	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
371	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
372	Laki-laki	SD	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
373	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
374	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
375	Laki-laki	SLTA	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
376	Laki-laki	SLTP	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
377	Laki-laki	SLTA	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
378	Perempuan	SLTP	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
379	Perempuan	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
380	Perempuan	SD	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
381	Laki-laki	SLTA	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
382	Laki-laki	SLTA	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
383	Laki-laki	SD	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
384	Perempuan	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
385	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
386	Laki-laki	SLTP	1-10 tahun	< Rp 4,8 Miliar
387	Perempuan	SLTP	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
388	Laki-laki	SLTP	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
389	Laki-laki	SD	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
390	Laki-laki	SLTA	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
391	Perempuan	SLTP	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
392	Laki-laki	SD	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
393	Laki-laki	SLTA	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
394	Laki-laki	SD	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
395	Laki-laki	SLTP	11-20 tahun	< Rp 4,8 Miliar
396	Laki-laki	SD	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar
397	Laki-laki	Diploma	21-30 tahun	< Rp 4,8 Miliar

No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Lama Usaha	Omset
398	Laki-laki	SD	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
399	Laki-laki	SLTP	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar
400	Laki-laki	SLTP	31-40 tahun	< Rp 4,8 Miliar

2. Deskriptif Data Jawaban Kuesioner Penelitian

No	Penerapan <i>e-Billing</i>							Pemahaman Peraturan Pemerintah							
	1	2	3	4	5	6	7	JML	1	2	3	4	5	6	JML
1	3	2	3	2	4	4	4	22	2	3	2	4	4	2	17
2	3	3	4	4	4	4	4	26	3	4	3	4	4	4	22
3	3	4	4	3	4	3	3	24	2	4	3	4	4	3	20
4	4	4	3	3	3	3	3	23	4	3	4	4	4	1	20
5	1	4	3	4	4	4	4	24	3	2	4	4	1	3	17
6	3	4	4	3	4	4	3	25	3	4	4	4	4	4	23
7	1	4	3	4	4	3	4	23	2	2	2	2	2	3	13
8	3	4	4	4	4	3	3	25	4	3	3	1	1	4	16
9	4	3	2	4	3	4	3	23	4	2	2	2	3	2	15
10	4	3	2	3	2	4	2	20	2	2	3	2	4	3	16
11	4	3	3	3	3	4	2	22	3	3	4	1	3	2	16
12	3	3	3	3	3	3	3	21	3	2	4	2	1	3	15
13	4	3	4	4	2	3	1	21	3	2	4	2	3	3	17
14	4	2	4	4	3	3	3	23	2	4	4	1	2	3	16
15	4	4	2	1	2	1	1	15	2	2	2	2	2	3	13
16	4	3	1	1	2	3	4	18	4	4	3	4	4	2	21
17	4	3	2	4	4	4	2	23	3	3	3	3	3	2	17
18	4	4	2	3	2	4	3	22	4	2	3	3	3	3	18
19	4	3	2	4	4	1	2	20	3	4	3	3	3	2	18
20	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	18
21	3	3	2	3	2	2	1	16	4	4	4	4	4	4	24
22	2	3	3	3	4	4	3	22	3	3	4	1	3	2	16
23	1	2	2	2	2	2	1	12	2	1	2	1	2	4	12
24	4	4	4	4	2	4	4	26	3	4	4	3	4	2	20
25	4	2	4	3	3	4	4	24	3	4	2	2	2	4	17
26	4	2	3	3	3	3	2	20	4	3	4	3	3	3	20
27	3	4	2	4	2	3	4	22	3	2	3	2	4	3	17
28	3	3	3	2	1	2	2	16	4	4	4	2	3	3	20
29	3	3	3	2	2	3	3	19	4	2	4	4	4	3	21
30	2	3	2	2	2	3	2	16	3	2	1	3	3	3	15
31	2	3	2	4	2	4	2	19	4	2	3	4	4	3	20
32	2	3	3	2	2	3	2	17	2	2	1	4	4	3	16
33	4	2	2	2	2	4	2	18	3	3	4	4	4	3	21
34	4	2	3	3	3	2	3	20	3	2	4	4	4	4	21
35	4	3	3	3	2	3	2	20	3	3	3	4	4	3	20
36	4	3	3	3	2	3	2	20	4	4	4	4	4	2	22
37	2	2	3	2	1	4	4	18	4	2	1	2	1	3	13

No	Penerapan <i>e-Billing</i>								Pemahaman Peraturan Pemerintah							
	1	2	3	4	5	6	7	JML	1	2	3	4	5	6	JML	
38	4	2	3	2	3	2	3	19	3	3	2	3	2	3	16	
39	3	3	3	2	3	3	3	20	4	3	4	4	4	2	21	
40	4	2	4	4	3	3	2	22	3	3	2	1	2	3	14	
41	3	3	3	4	4	4	4	25	4	3	3	3	4	3	20	
42	3	3	3	4	4	4	4	25	3	3	4	2	2	4	18	
43	3	2	1	2	1	2	1	12	4	3	4	2	3	3	19	
44	4	4	3	4	3	3	2	23	4	4	4	4	4	4	24	
45	3	4	2	3	4	4	3	23	3	3	4	4	3	3	20	
46	4	4	4	4	1	4	2	23	4	4	3	3	4	4	22	
47	4	4	3	3	3	4	4	25	4	3	3	3	3	4	20	
48	4	4	2	4	2	2	2	20	4	3	3	3	4	3	20	
49	3	3	4	4	4	4	4	26	3	3	4	1	3	2	16	
50	3	4	4	3	4	3	3	24	3	3	3	3	3	4	19	
51	4	4	3	3	3	4	3	24	4	4	4	4	4	3	23	
52	4	4	3	3	1	1	1	17	4	4	4	4	4	2	22	
53	3	3	3	2	3	3	2	19	4	2	3	2	4	2	17	
54	4	3	3	2	3	2	3	20	3	2	4	2	4	3	18	
55	4	2	2	3	2	4	1	18	2	2	2	2	2	3	13	
56	4	4	2	4	4	4	3	25	3	2	4	2	4	3	18	
57	3	3	2	3	2	3	2	18	4	2	1	2	1	3	13	
58	4	3	2	4	3	3	4	23	4	3	3	3	3	4	20	
59	3	3	3	3	3	3	2	20	3	2	2	3	3	4	17	
60	4	4	4	3	4	4	3	26	3	3	3	3	3	4	19	
61	2	3	2	2	2	4	2	17	3	4	3	4	3	3	20	
62	2	3	2	4	2	4	2	19	3	3	2	4	3	3	18	
63	2	4	4	3	3	4	3	23	3	2	3	2	3	4	17	
64	4	3	3	3	3	3	3	22	3	3	3	3	3	4	19	
65	4	4	3	4	4	4	2	25	4	3	3	3	4	3	20	
66	4	3	4	3	4	3	3	24	4	4	4	4	3	4	23	
67	4	4	4	4	4	4	3	27	4	3	4	4	4	3	22	
68	3	4	4	3	3	4	3	24	4	2	3	3	4	3	19	
69	2	4	4	4	4	4	2	24	4	3	4	4	4	4	23	
70	4	3	3	2	4	3	3	22	4	3	4	3	4	4	22	
71	4	4	4	2	4	2	2	22	4	4	2	4	2	3	19	
72	2	3	4	2	3	2	3	19	3	4	3	3	3	3	19	
73	3	3	4	3	3	3	3	22	4	4	4	4	4	4	24	
74	3	3	3	3	2	2	3	19	3	4	4	4	4	3	22	
75	4	4	4	4	4	4	2	26	2	1	2	1	2	3	11	
76	4	4	3	4	4	4	4	27	4	4	4	3	4	3	22	

No	Penerapan <i>e-Billing</i>								Pemahaman Peraturan Pemerintah							
	1	2	3	4	5	6	7	JML	1	2	3	4	5	6	JML	
77	3	3	4	4	4	4	3	25	4	4	4	4	4	4	24	
78	4	4	4	4	4	4	4	28	2	3	3	3	2	3	16	
79	4	4	3	3	3	4	4	25	2	4	3	2	4	2	17	
80	3	3	3	2	4	3	2	20	3	3	3	3	3	4	19	
81	3	3	3	3	3	3	3	21	2	4	3	2	4	2	17	
82	4	4	3	4	4	4	3	26	4	4	4	4	3	4	23	
83	3	3	3	2	1	2	1	15	4	2	3	3	4	3	19	
84	4	4	3	3	3	4	1	22	4	4	4	4	4	3	23	
85	3	2	4	3	3	3	2	20	3	2	4	3	4	3	19	
86	2	3	2	4	2	4	2	19	4	3	3	2	3	4	19	
87	4	4	4	4	4	3	3	26	2	4	3	2	4	2	17	
88	4	4	4	4	4	3	4	27	3	3	4	1	3	2	16	
89	4	2	2	1	4	4	2	19	2	3	3	3	2	3	16	
90	4	3	4	4	4	3	3	25	3	3	3	3	4	4	20	
91	4	4	2	2	1	3	4	20	4	2	2	1	3	3	15	
92	3	3	2	3	2	3	4	20	3	3	3	1	1	4	15	
93	2	2	3	4	2	4	4	21	3	3	2	1	2	3	14	
94	2	2	2	2	2	2	2	14	3	2	2	1	2	4	14	
95	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	24	
96	4	3	2	1	3	3	2	18	3	3	3	1	1	2	13	
97	4	4	3	3	2	2	2	20	4	3	3	2	2	3	17	
98	3	3	3	3	3	3	3	21	3	2	3	2	2	1	13	
99	4	4	3	3	2	3	2	21	4	3	3	2	3	4	19	
100	4	4	3	3	4	4	1	23	4	3	3	4	4	4	22	
101	3	3	3	3	3	3	1	19	4	2	4	1	4	3	18	
102	2	3	4	3	2	3	2	19	3	2	2	3	3	3	16	
103	4	4	4	4	2	4	3	25	4	2	4	2	4	4	20	
104	4	4	3	3	2	2	3	21	4	3	3	2	2	3	17	
105	2	2	4	3	2	3	2	18	4	2	1	2	3	3	15	
106	4	4	3	4	4	3	4	26	3	2	3	4	2	3	17	
107	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	4	4	3	3	20	
108	2	4	4	4	1	1	1	17	4	4	4	1	1	4	18	
109	3	3	3	3	3	3	2	20	2	2	1	2	4	3	14	
110	4	4	4	4	4	4	4	28	4	3	4	1	4	4	20	
111	4	4	3	4	3	2	3	23	4	3	4	3	2	3	19	
112	3	3	2	3	4	4	3	22	3	2	3	4	4	4	20	
113	3	3	3	2	2	3	1	17	2	4	3	2	4	2	17	
114	4	4	2	2	4	1	2	19	4	2	2	4	1	3	16	
115	4	4	3	3	3	3	4	24	4	3	3	3	3	4	20	

No	Penerapan <i>e-Billing</i>								Pemahaman Peraturan Pemerintah							
	1	2	3	4	5	6	7	JML	1	2	3	4	5	6	JML	
116	3	4	4	4	4	3	1	23	4	4	4	4	3	1	20	
117	2	2	1	2	3	2	1	13	2	1	2	1	2	3	11	
118	3	3	2	2	2	3	1	16	2	4	3	4	3	4	20	
119	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	3	3	3	4	20	
120	4	4	2	3	3	2	3	21	4	2	3	3	2	3	17	
121	4	4	3	3	2	3	4	23	3	4	4	4	4	3	22	
122	4	3	3	4	4	3	3	24	3	3	4	4	3	3	20	
123	4	3	2	4	4	2	1	20	3	2	4	4	2	3	18	
124	2	1	4	4	2	4	4	21	2	3	3	3	2	3	16	
125	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	4	4	4	3	23	
126	3	3	2	2	2	3	1	16	3	4	4	4	1	4	20	
127	4	4	4	4	4	4	4	28	4	3	3	2	1	3	16	
128	4	4	4	3	4	4	3	26	4	3	3	4	4	3	21	
129	4	3	3	3	2	3	3	21	3	2	2	2	3	3	15	
130	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	3	3	3	3	19	
131	4	3	3	4	4	4	4	26	3	3	3	3	3	4	19	
132	2	3	3	3	2	4	2	19	4	3	2	4	2	4	19	
133	3	3	3	4	4	4	3	24	2	4	4	1	1	4	16	
134	4	3	2	4	3	4	2	22	2	2	2	2	3	4	15	
135	3	2	3	3	2	3	3	19	3	3	3	1	3	1	14	
136	2	3	3	3	1	1	3	16	4	4	4	4	4	3	23	
137	3	4	4	4	4	4	3	26	3	3	3	3	4	4	20	
138	4	4	2	4	3	4	2	23	3	3	3	4	4	3	20	
139	3	4	3	3	4	4	3	24	3	4	3	2	3	3	18	
140	2	4	4	4	2	4	2	22	2	2	2	2	2	2	12	
141	2	3	2	2	2	3	2	16	3	1	1	2	3	2	12	
142	4	3	2	4	2	3	3	21	4	3	2	4	3	3	19	
143	4	3	2	3	3	4	3	22	1	4	1	1	4	3	14	
144	4	4	4	4	4	4	2	26	4	3	4	3	4	3	21	
145	3	2	1	3	2	4	1	16	2	1	2	3	2	4	14	
146	4	4	2	4	2	4	4	24	4	4	2	1	4	3	18	
147	4	4	3	4	3	4	3	25	3	2	1	1	4	3	14	
148	4	4	4	4	4	4	4	28	2	2	2	2	2	2	12	
149	4	3	4	4	3	4	3	25	2	3	2	1	4	3	15	
150	3	3	2	3	2	2	2	17	4	3	2	3	3	4	19	
151	4	4	4	4	1	3	3	23	4	2	4	2	2	4	18	
152	4	4	3	4	3	4	2	24	3	3	3	2	3	3	17	
153	3	3	2	3	2	2	2	17	4	4	4	4	4	3	23	
154	4	4	4	3	3	4	2	24	4	3	4	4	4	3	22	

No	Penerapan <i>e-Billing</i>								Pemahaman Peraturan Pemerintah							
	1	2	3	4	5	6	7	JML	1	2	3	4	5	6	JML	
155	4	4	3	3	3	3	2	22	3	3	4	3	4	3	20	
156	4	4	2	4	4	4	3	25	3	3	4	4	3	4	21	
157	3	3	3	3	4	3	3	22	4	4	4	4	4	4	24	
158	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	3	23	
159	3	4	4	4	4	4	3	26	3	4	4	4	4	3	22	
160	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	3	4	4	23	
161	4	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	4	4	4	24	
162	4	3	3	4	3	4	4	25	3	3	4	3	3	4	20	
163	4	4	3	3	3	4	3	24	4	3	3	3	4	4	21	
164	4	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	4	4	4	24	
165	4	4	3	4	2	4	3	24	4	4	4	4	4	4	24	
166	4	4	2	4	1	4	3	22	4	4	4	4	4	3	23	
167	3	3	3	4	4	3	4	24	3	3	4	2	3	3	18	
168	4	4	2	3	1	4	2	20	3	3	2	2	3	4	17	
169	2	4	4	4	4	4	4	26	3	3	4	4	4	4	22	
170	4	4	2	3	3	3	2	21	4	4	4	1	4	3	20	
171	2	3	4	4	2	4	1	20	3	3	4	3	3	3	19	
172	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	24	
173	4	4	4	4	4	4	1	25	4	4	4	4	4	4	24	
174	4	3	2	3	1	3	2	18	4	2	1	1	3	3	14	
175	3	3	4	3	1	3	4	21	4	2	3	3	4	3	19	
176	3	3	4	2	1	4	2	19	2	1	2	1	3	3	12	
177	3	3	3	3	3	3	3	21	3	2	4	4	1	4	18	
178	4	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	4	3	3	22	
179	4	4	4	2	4	4	2	24	3	4	4	3	3	4	21	
180	1	4	3	4	4	4	4	24	3	2	3	4	4	4	20	
181	4	4	3	4	4	3	4	26	4	3	4	4	3	3	21	
182	1	4	3	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	3	23	
183	4	4	4	4	4	4	2	26	3	3	3	2	3	2	16	
184	3	4	3	3	3	3	3	22	3	2	4	2	4	3	18	
185	2	2	2	4	2	2	1	15	3	2	4	2	4	3	18	
186	3	3	2	3	4	4	4	23	4	2	3	3	3	3	18	
187	4	3	2	2	1	2	1	15	2	1	3	2	4	4	16	
188	3	3	3	3	3	3	3	21	3	2	3	2	2	1	13	
189	3	2	1	1	2	3	1	13	2	1	1	2	3	3	12	
190	1	2	2	2	2	2	1	12	4	4	4	4	4	3	23	
191	3	2	1	2	1	2	1	12	4	4	4	2	3	3	20	
192	3	3	4	4	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	24	
193	4	4	2	3	3	3	2	21	4	4	4	4	4	2	22	

No	Penerapan <i>e-Billing</i>								Pemahaman Peraturan Pemerintah							
	1	2	3	4	5	6	7	JML	1	2	3	4	5	6	JML	
194	3	3	2	3	1	3	3	18	3	2	3	1	3	4	16	
195	3	3	2	3	1	3	3	18	3	3	3	4	4	3	20	
196	1	2	2	2	2	2	1	12	4	2	1	2	3	3	15	
197	3	3	3	3	3	4	3	22	3	3	3	3	3	4	19	
198	4	3	3	4	4	3	2	23	3	2	2	2	3	4	16	
199	4	4	2	1	2	3	3	19	2	1	2	1	2	3	11	
200	3	3	3	3	3	3	3	21	2	4	3	2	3	3	17	
201	3	3	2	2	2	3	2	17	3	2	3	2	4	4	18	
202	2	1	4	1	1	4	1	14	3	4	4	2	3	3	19	
203	4	4	4	4	4	4	4	28	4	3	4	4	4	4	23	
204	4	4	4	4	1	4	1	22	4	4	4	1	4	4	21	
205	3	3	2	3	2	2	2	17	3	2	3	2	2	4	16	
206	3	3	2	2	3	3	3	19	4	2	3	3	1	4	17	
207	1	2	1	2	1	3	2	12	4	2	3	3	3	2	17	
208	4	4	1	4	4	3	3	23	4	1	4	4	3	3	19	
209	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	2	22	
210	4	4	3	4	4	4	4	27	2	3	3	3	3	3	17	
211	4	4	3	4	4	4	4	27	3	2	2	2	3	3	15	
212	4	4	4	4	3	4	4	27	4	2	3	3	4	3	19	
213	4	4	4	4	3	4	4	27	4	4	4	3	4	3	22	
214	4	4	4	4	2	2	2	22	4	4	4	2	2	4	20	
215	4	4	3	3	4	4	1	23	4	4	4	4	4	4	24	
216	4	4	4	4	4	3	3	26	4	3	3	3	4	4	21	
217	4	3	4	3	3	3	3	23	3	4	3	3	3	4	20	
218	2	2	2	3	2	4	3	18	3	2	1	2	2	2	12	
219	3	3	3	2	2	3	3	19	2	1	2	1	2	3	11	
220	4	2	3	2	4	2	3	20	2	4	3	3	3	4	19	
221	4	3	3	4	2	2	1	19	2	4	3	2	3	3	17	
222	3	3	3	4	3	3	3	22	3	3	4	3	3	4	20	
223	4	4	4	3	4	4	4	27	2	4	4	3	3	1	17	
224	4	3	2	4	4	1	3	21	3	2	4	4	1	3	17	
225	4	4	4	4	4	4	4	28	3	2	4	2	4	3	18	
226	3	4	4	4	4	4	4	27	4	2	3	4	4	4	21	
227	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	24	
228	4	4	4	4	4	4	4	28	2	4	4	3	3	2	18	
229	3	4	3	3	4	3	4	24	4	3	3	4	3	4	21	
230	2	3	4	4	4	3	3	23	4	2	1	2	3	3	15	
231	3	2	3	3	2	3	3	19	2	3	3	2	3	4	17	
232	4	3	2	3	2	3	2	19	4	2	2	3	4	3	18	

No	Penerapan <i>e-Billing</i>								Pemahaman Peraturan Pemerintah							
	1	2	3	4	5	6	7	JML	1	2	3	4	5	6	JML	
233	4	4	4	4	4	4	4	28	3	2	3	3	3	4	18	
234	3	2	2	3	3	3	3	19	3	4	4	2	3	3	19	
235	2	4	2	3	3	4	1	19	4	2	3	3	4	4	20	
236	4	3	3	3	4	4	3	24	2	4	3	2	4	2	17	
237	4	4	4	4	4	4	2	26	4	4	4	4	4	4	24	
238	3	3	3	3	3	3	1	19	4	2	4	1	4	4	19	
239	4	4	3	3	4	4	2	24	1	4	4	2	4	3	18	
240	2	3	2	3	2	4	2	18	3	2	2	1	4	3	15	
241	4	3	2	3	2	4	2	20	3	3	3	2	3	1	15	
242	4	4	3	4	1	4	1	21	4	4	4	4	4	4	24	
243	3	4	4	4	2	3	3	23	2	3	3	3	2	3	16	
244	2	3	2	3	2	4	2	18	3	4	3	1	3	3	17	
245	4	4	4	4	4	4	1	25	4	2	3	1	4	4	18	
246	4	4	4	4	4	3	4	27	3	3	2	2	3	4	17	
247	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	24	
248	4	4	3	4	4	4	4	27	4	4	4	4	4	4	24	
249	4	4	2	3	1	3	3	20	4	2	3	3	4	3	19	
250	3	4	4	4	4	4	4	27	3	3	3	2	2	3	16	
251	4	3	3	4	3	3	4	24	3	4	3	2	3	1	16	
252	4	3	4	4	4	1	1	21	3	2	3	2	2	1	13	
253	4	4	3	3	2	1	2	19	3	3	4	1	3	2	16	
254	4	4	4	4	4	4	2	26	2	1	1	2	3	3	12	
255	2	3	3	2	2	3	2	17	4	2	2	4	2	4	18	
256	3	4	3	2	4	3	4	23	3	3	3	3	3	4	19	
257	4	4	4	4	2	3	2	23	4	4	4	4	4	4	24	
258	3	4	3	2	4	2	2	20	3	3	2	2	3	4	17	
259	4	4	2	2	3	4	2	21	2	2	2	2	2	4	14	
260	4	2	2	2	2	3	2	17	4	3	4	3	3	4	21	
261	2	3	4	4	2	4	2	21	2	3	4	2	4	3	18	
262	2	3	2	2	2	4	1	16	3	2	3	1	3	2	14	
263	4	4	3	4	3	4	2	24	2	3	3	3	2	3	16	
264	3	3	3	3	3	3	3	21	2	4	3	2	4	2	17	
265	3	3	2	2	4	3	3	20	4	2	3	3	4	3	19	
266	4	2	4	3	2	3	1	19	3	2	3	3	3	4	18	
267	2	3	2	2	2	3	2	16	4	4	4	4	3	4	23	
268	4	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	3	4	3	22	
269	4	4	4	3	3	2	2	22	3	2	3	3	4	4	19	
270	4	4	2	3	4	1	4	22	3	3	3	2	4	2	17	
271	4	4	4	4	4	4	4	28	2	2	4	2	2	3	15	

No	Penerapan <i>e-Billing</i>								Pemahaman Peraturan Pemerintah							
	1	2	3	4	5	6	7	JML	1	2	3	4	5	6	JML	
272	4	4	4	4	4	4	4	28	4	3	3	3	3	4	20	
273	3	2	4	3	4	3	4	23	4	2	3	3	4	3	19	
274	4	4	3	3	3	3	1	21	4	2	4	3	4	4	21	
275	4	4	4	4	4	4	4	28	3	3	4	3	3	3	19	
276	2	2	3	2	2	4	2	17	3	2	3	2	2	3	15	
277	3	4	2	3	2	4	3	21	2	2	3	2	4	2	15	
278	3	3	2	3	4	2	2	19	4	4	3	4	4	4	23	
279	3	4	4	4	2	4	3	24	3	2	2	2	3	2	14	
280	4	3	2	4	4	1	1	19	4	2	3	3	4	3	19	
281	4	4	4	3	3	2	2	22	4	3	3	3	3	3	19	
282	4	3	2	3	4	1	4	21	4	2	3	3	4	3	19	
283	4	3	3	4	3	3	3	23	3	3	3	4	3	4	20	
284	3	3	4	3	3	3	2	21	2	3	3	3	2	3	16	
285	4	4	4	3	3	4	4	26	3	3	4	4	4	4	22	
286	4	4	2	3	3	1	1	18	4	2	1	2	3	3	15	
287	3	3	3	4	1	3	2	19	2	1	2	1	2	3	11	
288	4	4	3	4	4	4	3	26	2	4	3	2	4	2	17	
289	4	3	4	3	3	3	1	21	4	2	4	2	3	3	18	
290	4	4	4	4	4	4	3	27	2	3	3	3	2	3	16	
291	2	4	4	3	3	4	1	21	4	3	4	4	4	3	22	
292	4	4	4	4	4	2	2	24	3	2	3	1	3	4	16	
293	4	4	2	3	3	3	2	21	4	4	3	3	2	4	20	
294	3	4	3	4	3	4	2	23	4	4	4	4	4	4	24	
295	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	3	3	22	
296	4	4	4	4	1	4	1	22	3	2	4	2	4	3	18	
297	3	3	2	3	4	4	2	21	3	3	4	1	3	2	16	
298	4	4	4	4	4	4	4	28	4	3	4	4	4	4	23	
299	3	3	4	3	3	3	3	22	4	2	3	3	4	3	19	
300	3	4	4	4	2	3	3	23	2	3	3	3	2	3	16	
301	2	3	3	3	3	4	3	21	4	4	4	3	3	3	21	
302	3	3	4	4	3	3	2	22	3	3	3	3	4	3	19	
303	3	3	4	2	2	2	2	18	4	2	4	2	4	4	20	
304	2	3	2	3	2	3	2	17	1	3	3	2	4	2	15	
305	2	1	2	2	2	2	2	13	3	3	3	3	3	3	18	
306	4	4	4	4	3	4	2	25	4	4	3	4	3	4	22	
307	4	4	3	4	3	4	1	23	4	2	3	3	4	3	19	
308	4	3	4	3	4	4	3	25	3	4	3	4	4	3	21	
309	4	3	3	3	4	4	3	24	4	2	4	4	4	4	22	
310	3	3	2	3	3	3	4	21	4	2	4	2	3	3	18	

No	Penerapan <i>e-Billing</i>								Pemahaman Peraturan Pemerintah							
	1	2	3	4	5	6	7	JML	1	2	3	4	5	6	JML	
311	3	3	3	4	3	3	2	21	3	3	3	3	3	4	19	
312	4	4	4	4	4	4	1	25	4	2	3	3	4	3	19	
313	3	4	3	4	4	3	3	24	3	2	4	2	4	3	18	
314	4	3	4	3	4	4	1	23	4	4	4	1	3	3	19	
315	3	4	4	4	2	3	3	23	4	4	4	2	3	4	21	
316	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	3	23	
317	4	3	3	4	3	3	3	23	3	3	2	2	3	4	17	
318	2	3	2	1	1	4	2	15	3	3	2	2	3	4	17	
319	3	3	3	4	3	2	3	21	3	3	2	2	3	4	17	
320	3	4	3	3	3	3	1	20	4	2	3	3	4	3	19	
321	2	3	3	3	2	3	3	19	2	4	3	2	3	4	18	
322	2	3	3	2	2	3	2	17	1	2	2	2	2	3	12	
323	4	4	4	4	4	3	4	27	3	2	2	2	3	4	16	
324	4	4	2	4	4	4	3	25	3	2	2	2	4	4	17	
325	2	2	4	3	2	3	2	18	3	3	2	2	4	3	17	
326	2	3	3	2	2	3	2	17	3	3	3	2	3	4	18	
327	3	3	3	3	3	3	3	21	3	4	2	2	4	4	19	
328	4	4	4	4	3	3	2	24	3	4	4	2	4	4	21	
329	3	3	3	4	2	3	2	20	3	2	2	2	4	3	16	
330	3	3	4	2	2	4	2	20	3	3	4	3	4	4	21	
331	4	3	2	3	3	3	2	20	2	3	3	3	2	3	16	
332	4	4	4	4	4	3	1	24	3	2	2	4	3	4	18	
333	4	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	2	4	3	21	
334	4	4	3	4	3	3	2	23	4	4	4	2	3	3	20	
335	4	4	4	4	4	4	4	28	4	3	3	3	4	4	21	
336	4	1	4	3	2	4	3	21	4	2	1	2	1	3	13	
337	4	4	4	4	3	4	3	26	3	4	4	4	3	4	22	
338	4	4	2	4	1	4	2	21	2	2	2	2	2	3	13	
339	4	1	3	3	2	4	2	19	3	3	3	3	3	3	18	
340	4	2	2	3	2	4	2	19	3	2	4	2	4	3	18	
341	4	4	2	2	4	2	4	22	3	2	4	2	4	3	18	
342	4	3	4	4	2	3	1	21	3	2	2	2	4	3	16	
343	4	3	3	2	2	2	4	20	4	4	4	3	1	4	20	
344	4	4	3	2	3	4	2	22	4	2	3	2	4	3	18	
345	4	4	3	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	24	
346	2	3	3	2	2	3	2	17	3	2	3	4	4	4	20	
347	4	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	4	4	4	24	
348	4	4	3	3	3	3	4	24	4	3	3	4	4	4	22	
349	4	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	4	4	4	24	

No	Penerapan <i>e-Billing</i>								Pemahaman Peraturan Pemerintah							
	1	2	3	4	5	6	7	JML	1	2	3	4	5	6	JML	
350	2	3	3	3	1	3	2	17	3	3	4	3	3	4	20	
351	3	4	2	1	1	3	2	16	4	4	3	3	2	3	19	
352	4	3	3	4	3	3	3	23	4	4	4	4	4	4	24	
353	2	2	2	1	2	4	4	17	4	3	4	3	4	4	22	
354	3	3	2	3	3	3	2	19	3	2	4	2	4	3	18	
355	3	3	2	2	2	3	3	18	4	4	4	4	4	4	24	
356	3	2	4	3	2	4	2	20	2	4	3	2	4	2	17	
357	2	3	3	2	2	3	2	17	3	2	4	2	4	3	18	
358	3	4	4	4	2	3	2	22	4	4	3	3	4	3	21	
359	2	3	2	1	1	3	1	13	4	3	4	4	3	4	22	
360	4	2	4	4	3	4	4	25	4	3	4	2	4	3	20	
361	2	3	3	3	1	1	1	14	4	4	3	4	4	4	23	
362	4	3	2	1	2	2	3	17	3	3	2	2	2	2	14	
363	4	3	3	3	2	3	2	20	3	2	2	2	3	3	15	
364	2	3	3	4	2	3	4	21	3	2	3	4	1	3	16	
365	4	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	4	4	4	24	
366	4	4	3	4	4	4	3	26	4	4	4	4	4	4	24	
367	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	24	
368	4	4	4	4	4	4	2	26	4	3	4	3	4	3	21	
369	4	3	3	3	2	3	2	20	3	2	1	1	3	3	13	
370	4	4	2	3	3	4	1	21	2	2	3	2	4	3	16	
371	3	2	3	3	3	4	4	22	2	3	3	3	2	3	16	
372	4	4	4	4	3	4	2	25	3	3	4	4	4	4	22	
373	3	2	1	2	1	2	1	12	3	3	2	3	3	3	17	
374	3	3	2	2	3	3	2	18	3	3	4	1	3	2	16	
375	3	4	4	4	3	1	1	20	4	2	4	2	3	3	18	
376	4	4	3	4	2	3	2	22	3	3	3	2	3	4	18	
377	4	3	3	4	3	4	4	25	3	3	2	2	3	2	15	
378	3	3	3	3	2	3	3	20	3	3	3	3	3	3	18	
379	3	3	2	2	2	4	2	18	3	2	4	2	4	4	19	
380	3	3	2	2	1	4	2	17	2	3	3	3	2	3	16	
381	4	4	3	2	3	3	2	21	2	2	2	2	4	3	15	
382	4	4	3	3	3	4	4	25	2	3	3	3	2	3	16	
383	4	2	4	4	1	1	4	20	3	3	3	2	3	3	17	
384	3	3	2	4	2	1	2	17	4	2	3	4	1	4	18	
385	3	3	2	4	2	3	3	20	3	3	2	2	3	3	16	
386	3	3	2	3	2	3	2	18	3	3	3	1	1	2	13	
387	2	3	3	2	2	4	3	19	3	2	4	2	4	3	18	
388	4	3	4	4	2	4	4	25	3	2	3	2	2	3	15	

No	Penerapan <i>e-Billing</i>								Pemahaman Peraturan Pemerintah							
	1	2	3	4	5	6	7	JML	1	2	3	4	5	6	JML	
389	4	2	4	4	1	2	3	20	2	4	4	1	2	2	15	
390	4	2	3	3	3	3	3	21	2	3	3	3	3	2	16	
391	3	3	4	3	2	3	4	22	3	4	3	2	3	3	18	
392	4	4	4	4	4	4	4	28	3	2	4	3	4	4	20	
393	4	4	2	3	4	4	2	23	2	3	2	3	2	3	15	
394	4	4	4	2	1	4	1	20	3	3	4	2	3	4	19	
395	3	4	2	2	2	3	3	19	3	3	4	3	3	3	19	
396	3	3	3	4	1	3	2	19	2	3	2	4	2	3	16	
397	4	4	4	3	4	3	4	26	4	4	3	4	3	3	21	
398	4	2	4	4	1	2	3	20	3	3	2	3	3	3	17	
399	4	4	4	4	2	3	4	25	4	3	2	3	4	3	19	
400	4	3	4	3	2	3	4	23	3	4	3	3	3	3	19	

No	Sanksi Perpajakan									Kepatuhan Wajib Pajak									
	1	2	3	4	5	6	7	8	JML	1	2	3	4	5	6	7	8	9	JML
1	4	2	3	2	4	4	2	4	25	4	4	4	4	3	4	4	3	3	33
2	4	4	4	4	4	3	3	4	30	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
3	4	3	3	3	4	4	3	4	28	4	4	4	4	3	4	4	3	3	33
4	2	4	2	3	2	4	2	3	22	2	4	3	2	3	4	4	3	3	28
5	3	3	2	4	4	1	3	3	23	4	3	3	4	4	3	4	4	3	32
6	4	4	4	4	4	4	3	3	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
7	3	4	2	4	4	4	3	3	27	3	3	3	4	3	3	4	3	3	29
8	4	3	2	1	3	3	3	4	23	4	4	4	3	4	4	4	4	2	33
9	4	4	2	3	4	4	3	3	27	3	3	4	3	2	3	4	4	3	29
10	4	2	2	1	4	4	3	4	24	4	4	4	3	3	3	4	3	3	31
11	4	3	3	3	3	4	3	4	27	3	3	4	3	4	3	4	4	4	32
12	3	4	4	4	4	4	2	4	29	3	3	4	4	3	4	4	4	4	33
13	3	4	4	3	4	4	2	4	28	3	4	4	4	4	4	4	3	3	33
14	4	3	2	3	2	2	3	3	22	4	2	4	4	4	4	4	4	4	34
15	4	4	2	1	2	1	3	3	20	3	2	4	3	4	4	4	4	3	31
16	3	2	2	2	2	2	3	3	19	3	3	3	3	4	3	3	3	3	28
17	3	4	3	4	4	4	2	4	28	3	3	3	3	4	3	4	4	3	30
18	3	3	3	2	1	2	3	2	19	3	3	4	4	3	4	4	4	3	32
19	4	4	3	3	3	4	3	4	28	3	3	4	4	3	3	4	4	3	31
20	3	4	2	1	1	3	3	3	20	3	3	3	3	2	2	3	3	2	24
21	3	4	2	1	2	3	3	3	21	1	4	3	4	1	2	4	4	2	25
22	3	4	3	4	4	4	3	3	28	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28
23	4	3	3	4	1	3	2	4	24	3	2	4	4	3	3	4	4	4	31
24	3	3	3	4	1	3	2	4	23	4	2	4	4	3	3	4	3	3	30
25	3	2	1	2	1	2	4	4	19	4	2	4	4	3	3	4	3	3	30
26	3	3	3	4	3	3	3	3	25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
27	2	3	3	4	1	3	2	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
28	2	3	2	2	1	2	4	2	18	3	3	3	3	3	2	3	3	2	25
29	3	3	3	4	3	4	3	4	27	3	3	3	3	4	3	3	3	3	28
30	3	3	3	4	2	2	4	4	25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
31	2	4	2	1	2	3	3	3	20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
32	3	2	4	3	2	3	4	3	24	3	3	3	2	3	3	3	3	3	26
33	4	4	2	2	2	3	2	3	22	4	3	4	3	3	3	3	3	3	29
34	4	4	2	4	2	2	4	4	26	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
35	4	2	4	4	1	1	4	2	22	4	2	4	3	4	4	4	4	4	33
36	4	3	2	4	2	1	3	2	21	3	3	4	4	3	4	4	2	4	31
37	3	3	2	4	2	3	3	4	24	3	4	4	3	3	3	4	4	4	32
38	3	2	3	3	3	2	3	3	22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
39	3	4	4	4	2	4	3	4	28	3	3	4	4	3	3	3	3	3	29

No	Sanksi Perpajakan									Kepatuhan Wajib Pajak									
	1	2	3	4	5	6	7	8	JML	1	2	3	4	5	6	7	8	9	JML
40	4	2	2	2	2	2	2	3	19	4	4	3	4	4	4	4	4	3	34
41	3	3	3	4	3	3	4	4	27	3	2	3	3	3	3	4	4	3	28
42	4	2	1	2	1	2	3	1	16	3	4	3	3	4	3	4	4	3	31
43	4	2	1	2	1	2	3	1	16	4	3	4	4	4	3	4	3	4	33
44	4	3	3	3	1	1	2	1	18	3	3	3	3	2	2	3	3	3	25
45	4	3	4	3	3	3	3	3	26	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
46	4	4	4	4	4	4	4	3	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
47	4	4	3	3	3	4	3	3	27	4	3	4	4	4	3	4	4	3	33
48	3	3	3	2	3	3	3	3	23	4	3	4	4	3	4	4	4	4	34
49	3	3	3	4	1	3	2	2	21	2	3	3	2	4	4	4	4	4	30
50	3	4	4	3	4	3	4	2	27	3	3	3	4	3	3	4	4	4	31
51	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
52	4	3	4	4	4	3	4	3	29	3	4	3	3	3	3	3	4	3	29
53	3	4	2	3	3	4	3	4	26	2	3	3	3	3	3	3	4	3	27
54	4	4	3	3	4	4	4	3	29	3	3	4	4	3	3	3	3	3	29
55	4	2	1	3	2	4	4	3	23	2	3	4	3	3	3	3	3	3	27
56	4	4	2	4	4	4	4	4	30	3	3	3	4	4	4	4	2	4	31
57	4	4	2	4	1	4	4	2	25	2	3	3	3	3	3	3	4	3	27
58	4	4	4	4	4	4	4	2	30	3	3	4	3	3	3	4	3	3	29
59	4	3	3	3	3	3	3	2	24	3	3	3	3	3	3	4	3	3	28
60	4	4	4	4	4	4	4	2	30	4	3	4	4	3	4	4	3	4	33
61	4	3	3	2	2	4	3	3	24	3	3	3	3	2	4	3	4	1	26
62	2	3	2	4	2	4	3	3	23	2	3	3	4	3	2	4	3	2	26
63	2	4	4	4	4	4	4	3	29	2	3	3	3	3	3	4	4	3	28
64	4	3	3	3	3	3	4	2	25	3	2	3	4	3	4	4	4	4	31
65	3	4	3	2	4	3	3	3	25	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
66	4	2	1	2	3	2	4	3	21	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
67	4	4	4	4	4	4	4	3	31	4	3	4	4	3	3	4	4	4	33
68	4	4	4	4	4	4	4	4	32	3	3	4	3	3	4	4	4	4	32
69	2	4	4	4	4	4	4	2	28	3	3	4	4	4	3	4	4	4	33
70	2	4	4	4	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
71	4	3	4	4	3	3	4	4	29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
72	3	3	2	4	2	4	3	3	24	3	3	4	3	3	2	3	3	3	27
73	2	3	3	2	3	3	3	3	22	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34
74	3	3	2	2	3	3	4	4	24	3	3	3	3	3	2	2	4	3	26
75	3	4	3	3	4	4	3	2	26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
76	2	4	3	4	4	4	3	4	28	2	4	4	4	4	4	4	4	3	33
77	3	3	3	4	4	4	4	4	29	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
78	3	4	4	4	4	4	3	3	29	3	3	3	3	3	3	3	4	3	28

No	Sanksi Perpajakan									Kepatuhan Wajib Pajak									
	1	2	3	4	5	6	7	8	JML	1	2	3	4	5	6	7	8	9	JML
79	2	4	3	3	3	4	3	2	24	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
80	4	4	2	3	3	3	2	4	25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
81	3	3	4	4	4	4	3	3	28	3	4	4	4	4	2	3	4	3	31
82	4	4	3	4	3	4	3	4	29	3	4	4	3	4	3	4	4	4	33
83	3	4	3	3	3	3	4	4	27	3	4	4	4	3	3	4	4	3	32
84	3	4	3	4	4	4	4	3	29	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
85	4	4	4	3	4	4	4	4	31	3	4	3	3	3	4	4	4	4	32
86	4	3	2	4	2	4	3	4	26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
87	3	4	4	4	4	3	4	3	29	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28
88	4	4	4	2	1	4	3	3	25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
89	2	4	4	4	4	4	4	3	29	4	4	2	2	3	3	4	4	3	29
90	3	3	3	3	3	4	4	3	26	3	4	4	4	3	3	3	3	3	30
91	3	4	2	2	1	3	3	4	22	3	3	4	3	3	4	4	4	4	32
92	3	3	3	3	1	1	4	3	21	3	3	4	4	3	3	4	4	3	31
93	2	3	3	2	1	2	3	2	18	3	3	4	4	3	3	4	4	3	31
94	4	4	3	3	3	4	4	4	29	3	4	3	3	3	3	3	4	4	30
95	2	4	4	4	4	4	4	1	27	3	4	4	3	3	3	3	4	4	31
96	3	4	4	4	4	4	4	3	30	3	3	4	3	3	3	4	4	3	30
97	4	4	3	3	2	2	3	4	25	3	3	3	3	4	4	4	3	4	31
98	4	3	2	3	2	2	1	3	20	3	3	4	4	3	3	4	4	3	31
99	4	4	3	3	2	3	4	4	27	1	3	3	4	2	3	4	4	4	28
100	4	4	4	4	4	4	4	4	32	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28
101	3	3	3	3	1	1	2	2	18	3	3	4	3	3	3	4	3	3	29
102	4	3	2	3	2	3	4	4	25	3	3	3	2	3	3	3	3	3	26
103	4	2	1	2	1	2	3	1	16	4	4	4	4	3	3	3	3	3	31
104	4	4	3	3	2	2	3	3	24	2	3	2	4	4	4	4	4	4	31
105	3	2	2	2	2	2	3	3	19	2	2	3	3	2	2	4	4	2	24
106	4	4	2	4	3	4	4	4	29	3	3	3	3	2	2	4	4	3	27
107	3	2	1	2	1	2	3	4	18	3	3	3	3	2	2	3	3	3	25
108	4	4	4	4	1	1	4	2	24	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28
109	4	3	2	3	3	3	4	4	26	3	3	3	3	3	3	4	4	3	29
110	3	4	4	4	4	4	3	1	27	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
111	3	4	3	4	3	2	3	3	25	3	3	2	4	4	3	4	4	4	31
112	3	3	2	3	4	4	4	4	27	4	4	4	1	3	2	4	4	4	30
113	4	3	3	3	3	3	4	4	27	3	3	3	3	3	4	3	4	3	29
114	3	4	2	2	4	1	3	2	21	4	4	4	1	3	2	4	4	4	30
115	4	4	3	3	3	3	4	4	28	3	3	3	3	3	4	3	4	4	30
116	2	4	4	4	4	3	1	1	23	3	3	4	4	3	3	3	3	4	30
117	3	3	2	2	3	3	3	1	20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27

No	Sanksi Perpajakan									Kepatuhan Wajib Pajak									
	1	2	3	4	5	6	7	8	JML	1	2	3	4	5	6	7	8	9	JML
118	2	3	2	2	2	3	3	3	20	4	4	4	2	3	4	4	4	4	33
119	4	3	3	3	3	3	4	2	25	4	4	4	2	3	4	4	4	4	33
120	3	4	2	3	3	2	3	3	23	4	4	3	4	3	3	4	4	3	32
121	4	4	3	3	2	3	4	4	27	3	3	3	4	4	4	4	4	4	33
122	3	3	3	4	4	3	3	3	26	3	4	4	3	3	3	4	3	4	31
123	2	3	2	4	4	2	3	3	23	3	3	4	2	3	4	4	4	4	31
124	2	4	4	2	4	2	3	2	23	2	3	3	3	2	3	4	2	2	24
125	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
126	4	3	4	4	4	1	4	3	27	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
127	3	4	3	3	2	1	3	3	22	3	3	4	4	4	3	4	3	2	30
128	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
129	3	4	4	4	3	1	4	3	26	3	2	4	3	3	3	3	3	3	27
130	3	4	3	3	1	1	4	4	23	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34
131	2	3	3	2	3	2	3	3	21	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34
132	3	4	3	2	4	2	4	2	24	4	4	4	4	3	3	2	4	4	32
133	4	4	2	2	3	4	3	3	25	3	2	4	3	2	3	4	3	3	27
134	4	3	3	3	2	3	2	3	23	2	3	3	3	3	3	4	4	3	28
135	4	3	4	4	2	4	4	3	28	4	3	4	3	4	3	4	3	4	32
136	4	3	2	2	2	4	3	3	23	4	2	4	4	4	3	4	4	3	32
137	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
138	3	3	2	4	3	3	3	3	24	4	3	4	4	4	3	4	4	4	34
139	3	2	4	4	3	3	1	3	23	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28
140	4	3	2	4	2	4	3	4	26	3	3	3	3	4	3	3	3	4	29
141	3	3	3	3	2	3	1	3	21	2	3	3	3	3	2	3	2	2	23
142	4	4	4	4	4	4	4	3	31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
143	4	4	4	3	3	2	3	2	25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
144	4	4	2	3	4	1	4	4	26	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
145	3	3	2	4	2	4	3	2	23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
146	4	3	3	4	1	3	2	2	22	4	3	3	4	4	3	4	4	4	33
147	4	2	4	3	4	3	4	3	27	3	3	4	4	3	3	3	3	4	30
148	4	4	3	3	3	3	4	3	27	3	3	3	3	3	4	4	3	4	30
149	3	3	2	4	2	4	3	4	25	3	4	4	3	2	4	4	4	4	32
150	4	2	3	3	3	2	3	4	24	3	3	3	3	3	2	3	3	3	26
151	3	4	2	3	2	4	3	2	23	3	4	3	3	3	4	4	4	3	31
152	3	3	2	3	4	2	3	4	24	3	4	4	4	3	3	4	4	4	33
153	4	3	4	3	3	3	2	3	25	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
154	4	3	3	3	3	3	4	3	26	3	3	3	3	3	3	4	4	3	29
155	3	4	4	3	3	2	4	2	25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
156	4	2	4	4	3	3	2	3	25	3	3	2	4	3	4	3	4	2	28

No	Sanksi Perpajakan								Kepatuhan Wajib Pajak										
	1	2	3	4	5	6	7	8	JML	1	2	3	4	5	6	7	8	9	JML
157	4	3	3	4	3	3	4	4	28	3	2	4	3	3	4	3	3	3	28
158	4	4	3	3	3	3	4	3	27	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
159	4	3	4	4	4	4	4	3	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
160	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
161	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
162	4	3	2	3	2	4	3	3	24	4	4	4	4	4	3	4	4	3	34
163	4	3	3	3	3	3	2	4	25	4	4	3	4	3	4	4	4	4	34
164	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
165	3	4	4	3	3	4	3	3	27	3	3	3	4	3	4	3	4	4	31
166	4	4	2	3	3	3	3	4	26	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
167	4	2	4	3	2	4	2	3	24	4	4	4	3	3	3	3	3	2	29
168	3	4	3	4	3	4	4	2	27	3	4	4	3	4	4	4	4	3	33
169	4	4	4	4	4	4	3	3	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
170	4	4	4	4	1	4	3	4	28	3	3	4	4	3	3	4	4	4	32
171	4	4	4	4	4	4	4	4	32	3	3	3	3	2	4	4	4	4	30
172	4	4	3	4	2	3	3	4	27	3	3	3	3	3	3	4	4	3	29
173	3	3	4	3	3	3	3	4	26	4	3	3	4	4	3	4	4	4	33
174	4	4	4	4	2	3	3	4	28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
175	3	4	2	1	2	1	3	4	20	4	2	2	3	2	2	3	2	4	24
176	4	2	4	3	2	4	2	3	24	2	4	3	4	3	2	3	2	3	26
177	3	4	3	4	3	3	3	3	26	3	3	3	4	2	3	3	4	4	29
178	4	4	4	4	4	4	2	4	30	3	3	3	4	4	3	4	2	4	30
179	3	3	2	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
180	4	3	3	3	4	4	3	2	26	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
181	3	4	3	4	4	3	3	3	27	3	3	3	3	4	3	3	3	3	28
182	4	3	3	3	3	3	4	3	26	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
183	4	3	2	4	2	4	3	4	26	3	3	3	4	4	3	3	4	3	30
184	4	4	2	4	2	4	4	4	28	4	3	4	4	3	4	4	4	4	34
185	3	2	2	4	2	2	3	3	21	2	3	3	3	3	3	3	3	4	27
186	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3	3	3	4	4	3	3	3	3	29
187	2	3	2	2	2	3	4	2	20	3	2	2	3	3	2	3	3	3	24
188	3	3	2	3	2	2	1	2	18	3	2	4	4	3	4	3	4	4	31
189	3	2	1	1	2	3	3	3	18	2	2	2	2	2	2	2	3	3	20
190	3	3	3	4	4	3	3	3	26	3	4	3	3	4	3	3	3	3	29
191	4	2	1	2	1	2	3	3	18	3	3	4	4	4	3	4	4	4	33
192	3	4	4	4	4	4	3	2	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
193	4	4	4	4	4	4	2	4	30	4	4	4	4	4	4	3	3	4	34
194	4	3	2	3	1	3	4	4	24	4	4	3	4	3	3	4	3	4	32
195	3	3	2	3	1	3	4	4	23	3	3	3	4	3	2	3	3	3	27

No	Sanksi Perpajakan									Kepatuhan Wajib Pajak									
	1	2	3	4	5	6	7	8	JML	1	2	3	4	5	6	7	8	9	JML
196	2	2	2	2	2	2	4	3	19	2	1	1	3	2	2	3	3	3	20
197	3	3	3	3	3	4	3	3	25	3	2	3	4	2	4	3	2	4	27
198	3	2	1	2	1	2	4	3	18	3	2	2	3	3	3	3	3	3	25
199	4	2	1	2	1	2	3	1	16	3	2	2	2	2	3	2	3	2	21
200	4	3	3	3	3	3	4	4	27	3	3	3	4	4	3	4	3	4	31
201	4	2	4	3	2	4	2	4	25	3	3	3	3	4	3	2	2	3	26
202	4	3	3	4	1	3	2	4	24	3	3	2	4	3	2	3	3	3	26
203	3	4	4	4	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
204	4	4	4	4	1	4	4	4	29	3	3	3	4	4	3	2	3	3	28
205	4	3	2	3	2	2	4	3	23	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28
206	4	2	2	2	2	2	2	3	19	3	3	3	4	1	3	3	2	3	25
207	3	2	1	1	2	3	3	3	18	2	2	2	2	2	2	2	3	3	20
208	3	4	1	4	4	3	3	4	26	3	3	4	4	4	2	4	4	4	32
209	4	4	4	4	4	4	2	4	30	3	2	3	4	4	2	3	3	4	28
210	4	4	3	4	4	4	3	4	30	2	4	2	4	4	4	3	4	4	31
211	3	4	3	4	4	4	4	2	28	2	4	2	4	4	4	3	4	4	31
212	3	4	4	4	3	4	3	3	28	2	4	2	4	4	4	3	4	4	31
213	4	4	4	4	4	4	4	4	32	2	3	2	4	4	3	4	3	4	29
214	4	4	3	4	2	4	3	4	28	3	3	4	3	3	3	3	4	3	29
215	3	3	2	4	2	4	3	3	24	2	4	4	4	4	4	4	4	4	34
216	4	4	3	4	4	4	1	2	26	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35
217	3	4	4	4	4	4	4	4	31	3	3	3	4	4	3	3	3	3	29
218	3	3	2	3	2	2	1	3	19	2	2	2	2	3	2	2	4	4	23
219	3	2	4	3	2	3	3	3	23	3	3	2	3	3	2	4	3	3	26
220	3	3	3	2	2	3	4	3	23	3	4	3	4	3	2	2	3	2	26
221	4	3	2	4	4	1	3	4	25	3	2	3	3	2	4	3	4	2	26
222	4	3	2	4	4	1	4	2	24	4	3	3	3	3	2	3	4	4	29
223	4	4	4	3	4	4	4	4	31	4	3	3	3	3	4	3	4	3	30
224	3	4	2	3	3	3	3	3	24	4	3	3	3	3	2	3	4	4	29
225	4	3	2	4	2	4	3	4	26	4	4	2	2	4	4	4	4	4	32
226	4	3	4	3	4	3	3	3	27	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
227	4	4	4	4	4	4	3	4	31	4	2	3	3	3	3	4	3	4	29
228	3	4	4	4	4	4	4	4	31	4	3	3	3	3	3	4	3	4	30
229	3	3	3	3	3	3	3	3	24	4	2	3	3	3	3	4	3	4	29
230	3	4	2	1	2	3	3	4	22	4	2	3	3	3	3	4	3	4	29
231	4	2	3	3	2	3	4	4	25	4	3	3	3	2	3	3	4	4	29
232	4	1	4	1	1	4	3	3	21	4	2	2	2	2	2	4	4	3	25
233	3	4	4	4	4	4	4	4	31	4	2	3	3	3	3	4	3	4	29
234	4	2	3	3	3	2	3	3	23	4	2	3	3	4	3	3	3	2	27

No	Sanksi Perpajakan									Kepatuhan Wajib Pajak									
	1	2	3	4	5	6	7	8	JML	1	2	3	4	5	6	7	8	9	JML
235	3	4	2	3	3	4	4	4	27	2	3	3	3	3	3	4	4	3	28
236	3	2	4	3	2	4	2	3	23	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
237	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
238	2	4	2	3	3	1	4	3	22	4	2	2	2	2	2	2	4	4	24
239	4	3	3	3	2	4	2	3	24	4	2	4	2	2	2	3	3	4	26
240	3	4	2	1	2	3	3	3	21	4	1	2	2	2	2	2	4	4	23
241	3	3	3	2	2	3	3	3	22	4	2	2	2	3	2	2	4	4	25
242	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	3	3	3	4	4	4	4	4	33
243	3	4	4	4	2	3	3	4	27	4	3	2	2	4	4	4	3	4	30
244	4	3	3	4	3	3	3	3	26	4	1	4	4	2	2	4	2	3	26
245	4	4	4	4	4	4	4	4	32	3	4	4	3	4	4	3	4	4	33
246	4	4	4	4	4	3	4	4	31	2	4	3	4	3	3	4	4	4	31
247	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
248	3	4	4	4	4	4	3	4	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
249	3	2	3	3	3	2	3	4	23	4	2	3	3	3	3	4	3	4	29
250	3	4	4	4	4	4	4	4	31	4	2	3	3	3	3	4	3	4	29
251	3	2	3	3	3	2	3	4	23	4	3	3	3	2	3	3	4	4	29
252	4	2	3	2	4	2	3	4	24	4	2	2	2	2	2	4	4	3	25
253	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	2	3	3	3	3	4	3	4	29
254	4	4	3	2	3	3	4	3	26	4	2	3	3	4	3	3	3	2	27
255	4	3	3	3	2	3	4	4	26	3	1	3	3	3	3	4	3	4	27
256	4	3	3	3	3	3	4	3	26	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
257	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
258	4	2	2	2	2	3	4	3	22	4	2	2	2	2	2	2	4	4	24
259	3	4	2	4	2	3	3	4	25	4	2	4	2	2	2	3	3	4	26
260	4	3	2	4	3	4	3	4	27	3	3	4	4	4	4	4	3	4	33
261	4	2	3	3	3	2	3	4	24	3	3	3	4	4	3	3	3	4	30
262	3	4	2	1	2	1	3	3	19	2	2	3	3	2	2	2	2	2	20
263	2	3	2	2	4	3	4	3	23	4	3	3	3	2	2	2	3	2	24
264	3	2	4	3	2	4	2	4	24	2	3	3	4	4	4	3	4	4	31
265	3	4	2	3	3	4	3	3	25	4	4	4	4	4	2	3	4	3	32
266	3	2	4	3	2	4	2	4	24	3	3	3	4	3	3	3	3	4	29
267	4	4	4	4	4	3	4	3	30	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
268	4	3	3	2	4	3	3	3	25	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
269	4	4	4	4	4	4	4	4	32	3	3	3	4	2	3	3	3	4	28
270	1	4	4	4	4	4	4	4	29	3	3	4	4	4	3	3	3	3	30
271	3	2	3	3	3	2	3	3	22	3	3	3	2	3	4	3	3	2	26
272	4	4	4	4	4	3	3	4	30	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34
273	3	4	2	3	3	4	3	4	26	3	3	4	4	4	3	3	4	3	31

No	Sanksi Perpajakan									Kepatuhan Wajib Pajak									
	1	2	3	4	5	6	7	8	JML	1	2	3	4	5	6	7	8	9	JML
274	4	3	4	4	4	4	3	2	28	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
275	4	4	2	3	3	4	3	4	27	3	4	3	4	3	3	3	3	4	30
276	3	3	2	3	2	2	3	3	21	3	3	4	3	4	4	3	3	4	31
277	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	2	2	4	2	30
278	3	2	3	3	3	2	3	4	23	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34
279	3	2	2	2	2	2	3	2	18	2	1	2	3	2	2	3	2	3	20
280	4	4	2	3	3	4	3	4	27	3	3	3	4	4	4	4	3	4	32
281	4	4	3	3	3	3	3	3	26	3	3	3	4	4	4	4	3	3	31
282	4	4	2	3	3	4	3	4	27	2	3	3	3	3	3	4	4	3	28
283	4	3	3	3	4	3	4	4	28	3	3	3	4	4	3	4	3	4	31
284	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	3	3	4	3	3	4	3	3	30
285	3	4	4	4	4	4	4	3	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
286	3	3	2	2	2	3	2	4	21	3	3	3	3	3	3	2	3	2	25
287	4	4	2	2	4	2	4	2	24	3	3	3	3	3	3	2	3	2	25
288	4	2	4	3	2	4	2	4	25	3	3	3	4	4	4	4	3	3	31
289	3	4	4	4	3	4	3	2	27	3	3	3	4	3	3	3	3	4	29
290	3	4	3	3	3	3	3	3	25	3	3	3	4	3	3	3	3	4	29
291	2	3	2	3	4	4	4	4	26	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
292	4	4	2	4	2	3	3	3	25	3	3	3	3	4	3	2	2	3	26
293	3	4	2	4	1	4	3	4	25	4	4	4	4	3	4	4	3	4	34
294	3	4	2	3	1	4	4	3	24	3	4	3	4	4	3	3	3	3	30
295	4	4	4	4	4	4	4	4	32	3	4	4	4	3	4	4	3	4	33
296	3	3	2	3	4	1	3	3	22	3	2	3	3	2	3	3	2	3	24
297	4	3	3	4	1	3	2	4	24	3	3	3	3	3	2	3	2	3	25
298	3	4	4	4	4	4	4	3	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
299	4	4	2	3	3	4	3	4	27	4	4	4	4	3	3	4	3	3	32
300	4	3	3	2	2	2	2	4	22	2	2	3	3	3	2	2	3	4	24
301	4	3	3	3	3	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	3	3	3	33
302	3	4	2	3	3	4	3	4	26	2	2	3	4	3	2	3	3	4	26
303	3	4	2	3	3	4	3	3	25	2	3	4	4	4	2	2	2	2	25
304	3	2	3	3	3	2	3	4	23	2	3	4	4	3	4	2	2	3	27
305	3	3	2	2	1	4	3	3	21	2	3	4	2	2	4	2	2	3	24
306	3	4	4	4	3	4	4	4	30	4	4	3	4	4	4	3	3	4	33
307	4	4	2	3	3	4	3	3	26	3	3	4	4	4	3	4	4	3	32
308	4	2	2	2	1	2	3	1	17	4	3	3	3	4	2	2	3	4	28
309	3	3	3	3	4	4	3	3	26	4	4	3	4	4	3	4	3	4	33
310	4	3	3	3	3	3	4	3	26	2	3	2	4	3	4	4	3	4	29
311	2	3	3	4	3	3	4	3	25	3	4	4	4	4	3	4	3	4	33
312	3	4	4	4	4	4	3	3	29	3	3	4	3	4	3	4	4	2	30

No	Sanksi Perpajakan									Kepatuhan Wajib Pajak									
	1	2	3	4	5	6	7	8	JML	1	2	3	4	5	6	7	8	9	JML
313	3	3	3	3	3	3	3	2	23	2	2	3	4	4	3	3	4	4	29
314	3	3	4	3	4	4	4	3	28	4	2	2	4	4	4	4	3	3	30
315	4	4	4	4	4	4	4	4	32	3	3	4	4	3	3	4	4	3	31
316	3	4	4	4	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
317	3	3	3	2	2	3	4	4	24	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
318	3	3	3	2	2	3	4	4	24	4	4	3	4	4	2	4	2	4	31
319	3	3	3	2	2	3	4	4	24	4	3	3	4	3	3	4	3	4	31
320	2	3	2	3	3	3	4	3	23	3	3	3	4	2	3	4	3	4	29
321	4	3	2	2	2	4	3	4	24	2	2	3	4	3	2	3	2	3	24
322	3	1	2	2	2	2	3	3	18	3	4	4	3	3	3	3	3	4	30
323	4	3	2	2	2	3	4	4	24	3	4	3	4	4	4	3	3	3	32
324	3	3	2	2	2	4	4	4	24	2	3	4	3	4	3	3	3	3	28
325	4	2	1	2	1	2	3	2	17	2	2	3	4	3	2	3	2	3	24
326	3	3	3	3	2	3	4	4	25	3	4	4	3	3	3	3	3	4	30
327	4	4	4	4	4	4	4	4	32	3	3	4	4	3	3	4	4	3	31
328	4	3	3	2	2	3	4	4	25	4	4	4	4	3	4	2	2	4	31
329	4	3	2	4	2	4	3	4	26	3	3	3	3	3	4	2	3	3	27
330	4	3	3	2	2	3	4	4	25	4	4	4	4	2	4	2	2	4	30
331	3	4	2	3	3	4	3	3	25	4	3	4	4	3	4	1	2	4	29
332	4	3	3	3	2	3	3	4	25	4	4	3	4	3	4	3	3	3	31
333	2	3	2	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
334	4	2	2	1	2	4	3	3	21	4	4	3	4	3	4	4	4	4	34
335	4	2	4	3	2	4	2	4	25	4	3	4	4	4	4	3	4	4	34
336	4	3	3	4	4	3	4	4	29	3	4	3	3	4	4	3	3	4	31
337	4	4	3	4	4	3	4	2	28	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
338	3	3	3	3	2	2	3	3	22	3	4	4	4	3	4	2	3	2	29
339	4	1	3	3	2	4	2	3	22	4	4	4	4	3	4	3	3	4	33
340	2	4	2	3	3	4	3	2	23	1	4	4	3	3	4	2	2	2	25
341	4	2	3	3	3	3	3	3	24	4	4	4	3	3	4	3	3	3	31
342	3	2	2	3	2	4	2	3	21	3	3	2	3	2	4	2	1	3	23
343	3	3	2	3	2	4	4	3	24	2	4	4	3	3	4	1	1	4	26
344	4	3	2	4	2	4	3	4	26	3	2	2	4	3	4	3	3	3	27
345	4	3	3	4	4	4	4	4	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
346	4	3	3	3	1	3	1	3	21	3	4	3	4	3	4	2	3	4	30
347	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
348	4	3	2	3	4	4	4	4	28	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
349	3	3	1	1	2	3	2	4	19	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34
350	3	4	4	4	2	3	3	3	26	4	3	2	3	3	4	2	2	4	27
351	4	2	1	2	1	3	3	3	19	2	2	2	3	2	4	2	2	3	22

No	Sanksi Perpajakan								Kepatuhan Wajib Pajak										
	1	2	3	4	5	6	7	8	JML	1	2	3	4	5	6	7	8	9	JML
352	4	4	3	4	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
353	4	3	4	3	2	3	1	4	24	3	3	4	3	3	4	3	3	3	29
354	3	2	1	2	1	2	3	3	17	2	2	4	4	2	2	2	2	2	22
355	2	3	4	2	2	2	4	3	22	3	3	3	4	3	4	2	2	3	27
356	3	2	4	3	3	3	4	3	25	3	2	2	4	3	4	4	4	3	29
357	4	3	2	1	2	2	2	4	20	3	2	3	3	2	3	2	3	2	23
358	4	3	2	1	1	4	3	4	22	4	4	4	4	4	4	2	2	3	31
359	4	2	2	3	2	4	3	4	24	3	3	3	3	3	4	2	2	4	27
360	3	2	3	2	1	4	3	3	21	3	4	2	3	3	4	4	4	4	31
361	3	4	2	3	3	4	3	4	26	3	3	3	3	3	3	3	2	3	26
362	4	2	2	2	2	2	3	2	19	3	3	2	2	1	4	2	2	2	21
363	4	3	2	2	2	3	3	4	23	3	2	2	3	4	4	4	4	4	30
364	3	3	3	4	2	3	3	3	24	3	4	4	3	3	4	4	4	4	33
365	3	4	4	4	4	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
366	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
367	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
368	4	4	4	4	4	4	3	4	31	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
369	3	3	2	1	1	3	3	3	19	3	4	4	4	3	4	3	3	2	30
370	4	2	2	3	2	4	3	3	23	2	4	4	4	2	4	4	4	4	32
371	4	2	3	3	3	2	3	4	24	4	4	4	4	4	3	2	2	3	30
372	3	4	4	3	3	4	4	4	29	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
373	4	4	4	4	4	4	4	4	32	2	2	3	3	3	4	3	3	4	27
374	3	3	3	4	1	3	2	3	22	3	4	3	4	3	4	3	4	3	31
375	4	4	2	4	2	3	3	4	26	3	3	4	3	4	4	4	4	2	31
376	4	2	1	3	2	4	4	3	23	1	3	4	4	4	4	2	3	1	26
377	3	3	3	2	2	3	2	4	22	4	3	4	2	4	4	2	3	4	30
378	4	3	2	2	2	3	3	4	23	4	4	4	3	4	4	3	3	4	33
379	4	3	2	4	2	4	4	4	27	4	3	4	2	4	4	2	3	4	30
380	4	4	2	4	1	4	4	2	25	4	4	2	2	4	2	2	4	2	26
381	3	2	2	2	2	4	3	3	21	3	4	4	4	4	3	3	4	3	32
382	3	2	3	3	3	2	3	3	22	3	3	3	3	4	4	3	4	3	30
383	3	3	3	3	2	3	3	3	23	3	3	3	3	4	4	3	4	3	30
384	4	2	4	3	2	3	3	4	25	4	3	3	3	3	4	3	3	3	29
385	4	1	4	4	2	4	3	4	26	4	3	3	3	3	4	3	3	3	29
386	4	2	1	2	2	2	3	1	17	3	2	3	3	2	2	2	2	3	22
387	3	3	2	3	1	3	2	3	20	3	2	3	2	3	4	3	2	2	24
388	4	2	1	2	1	2	3	1	16	3	3	3	3	3	4	4	3	4	30
389	3	2	4	4	1	2	2	3	21	4	4	3	4	4	3	3	3	3	31
390	3	2	3	3	3	3	2	4	23	3	4	4	4	3	4	4	3	3	32

No	Sanksi Perpajakan									Kepatuhan Wajib Pajak									
	1	2	3	4	5	6	7	8	JML	1	2	3	4	5	6	7	8	9	JML
391	3	3	4	3	2	3	3	3	24	3	3	4	4	4	4	3	3	4	32
392	4	4	4	4	4	4	3	3	30	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
393	4	2	3	2	3	2	3	4	23	2	2	2	4	4	3	4	3	4	28
394	4	3	3	4	3	4	4	4	29	2	2	2	3	3	4	4	4	2	26
395	4	3	3	4	3	3	3	4	27	2	2	2	4	4	3	4	3	4	28
396	3	3	4	3	1	3	3	4	24	2	2	3	4	4	3	4	3	4	29
397	4	4	4	3	4	3	3	3	28	3	4	3	3	3	3	4	3	29	
398	4	2	4	4	1	2	3	4	24	4	4	4	3	4	2	2	2	2	27
399	3	4	3	3	3	4	4	2	26	2	2	3	4	3	4	2	4	2	26
400	4	3	4	3	2	3	3	4	26	3	4	4	4	3	4	4	4	3	33

Lampiran 7. Hasil Frekuensi Karakteristik Responden

Jenis_Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	295	73,8	73,8	73,8
Perempuan	105	26,3	26,3	100,0
Total	400	100,0	100,0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	85	21,3	21,3	21,3
SLTP	103	25,8	25,8	47,0
SLTA	130	32,5	32,5	79,5
Diploma	19	4,8	4,8	84,3
Lainnya (Sarjana)	63	15,8	15,8	100,0
Total	400	100,0	100,0	

Lama_Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-10 tahun	203	50,8	50,8	50,8
11-20 tahun	121	30,3	30,3	81,0
21-30 tahun	43	10,8	10,8	91,8
31-40 tahun	33	8,3	8,3	100,0
Total	400	100,0	100,0	

Omset

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < Rp 4,8 Miliar	400	100,0	100,0	100,0

Lampiran 8. Statistik Deskriptif

Statistics

		Penerapan_ E_Billing	Pemahaman_ Peraturan_ Pemerintah	Sanksi_ Perpajakan	Kepatuhan_ Wajib_Pajak
N	Valid	400	400	400	400
	Missing	0	0	0	0
Mean		21,7425	18,4825	25,2325	29,9025
Median		22,0000	18,5000	25,0000	30,0000
Mode		21,00	19,00	24,00	31,00
Std. Deviation		3,71628	3,12235	3,82361	3,60701
Minimum		12,00	11,00	16,00	20,00
Maximum		28,00	24,00	32,00	36,00

Data Kategori

No	Penerapan	KTG	Pemahaman	KTG	Sanksi	KTG	Kepatuhan	KTG
1	22	Tinggi	17	Sedang	25	Tinggi	33	Tinggi
2	26	Tinggi	22	Tinggi	30	Tinggi	35	Tinggi
3	24	Tinggi	20	Tinggi	28	Tinggi	33	Tinggi
4	23	Tinggi	20	Tinggi	22	Sedang	28	Tinggi
5	24	Tinggi	17	Sedang	23	Sedang	32	Tinggi
6	25	Tinggi	23	Tinggi	30	Tinggi	36	Tinggi
7	23	Tinggi	13	Sedang	27	Tinggi	29	Tinggi
8	25	Tinggi	16	Sedang	23	Sedang	33	Tinggi
9	23	Tinggi	15	Sedang	27	Tinggi	29	Tinggi
10	20	Sedang	16	Sedang	24	Tinggi	31	Tinggi
11	22	Tinggi	16	Sedang	27	Tinggi	32	Tinggi
12	21	Tinggi	15	Sedang	29	Tinggi	33	Tinggi
13	21	Tinggi	17	Sedang	28	Tinggi	33	Tinggi
14	23	Tinggi	16	Sedang	22	Sedang	34	Tinggi
15	15	Sedang	13	Sedang	20	Sedang	31	Tinggi
16	18	Sedang	21	Tinggi	19	Sedang	28	Tinggi
17	23	Tinggi	17	Sedang	28	Tinggi	30	Tinggi
18	22	Tinggi	18	Tinggi	19	Sedang	32	Tinggi
19	20	Sedang	18	Tinggi	28	Tinggi	31	Tinggi
20	21	Tinggi	18	Tinggi	20	Sedang	24	Sedang
21	16	Sedang	24	Tinggi	21	Sedang	25	Sedang
22	22	Tinggi	16	Sedang	28	Tinggi	28	Tinggi
23	12	Rendah	12	Sedang	24	Tinggi	31	Tinggi
24	26	Tinggi	20	Tinggi	23	Sedang	30	Tinggi
25	24	Tinggi	17	Sedang	19	Sedang	30	Tinggi
26	20	Sedang	20	Tinggi	25	Tinggi	27	Tinggi
27	22	Tinggi	17	Sedang	21	Sedang	27	Tinggi
28	16	Sedang	20	Tinggi	18	Sedang	25	Sedang
29	19	Sedang	21	Tinggi	27	Tinggi	28	Tinggi
30	16	Sedang	15	Sedang	25	Tinggi	27	Tinggi
31	19	Sedang	20	Tinggi	20	Sedang	27	Tinggi
32	17	Sedang	16	Sedang	24	Tinggi	26	Sedang
33	18	Sedang	21	Tinggi	22	Sedang	29	Tinggi
34	20	Sedang	21	Tinggi	26	Tinggi	35	Tinggi
35	20	Sedang	20	Tinggi	22	Sedang	33	Tinggi
36	20	Sedang	22	Tinggi	21	Sedang	31	Tinggi
37	18	Sedang	13	Sedang	24	Tinggi	32	Tinggi
38	19	Sedang	16	Sedang	22	Sedang	27	Tinggi

No	Penerapan	KTG	Pemahaman	KTG	Sanksi	KTG	Kepatuhan	KTG
39	20	Sedang	21	Tinggi	28	Tinggi	29	Tinggi
40	22	Tinggi	14	Sedang	19	Sedang	34	Tinggi
41	25	Tinggi	20	Tinggi	27	Tinggi	28	Tinggi
42	25	Tinggi	18	Tinggi	16	Sedang	31	Tinggi
43	12	Rendah	19	Tinggi	16	Sedang	33	Tinggi
44	23	Tinggi	24	Tinggi	18	Sedang	25	Sedang
45	23	Tinggi	20	Tinggi	26	Tinggi	35	Tinggi
46	23	Tinggi	22	Tinggi	31	Tinggi	36	Tinggi
47	25	Tinggi	20	Tinggi	27	Tinggi	33	Tinggi
48	20	Sedang	20	Tinggi	23	Sedang	34	Tinggi
49	26	Tinggi	16	Sedang	21	Sedang	30	Tinggi
50	24	Tinggi	19	Tinggi	27	Tinggi	31	Tinggi
51	24	Tinggi	23	Tinggi	32	Tinggi	36	Tinggi
52	17	Sedang	22	Tinggi	29	Tinggi	29	Tinggi
53	19	Sedang	17	Sedang	26	Tinggi	27	Tinggi
54	20	Sedang	18	Tinggi	29	Tinggi	29	Tinggi
55	18	Sedang	13	Sedang	23	Sedang	27	Tinggi
56	25	Tinggi	18	Tinggi	30	Tinggi	31	Tinggi
57	18	Sedang	13	Sedang	25	Tinggi	27	Tinggi
58	23	Tinggi	20	Tinggi	30	Tinggi	29	Tinggi
59	20	Sedang	17	Sedang	24	Tinggi	28	Tinggi
60	26	Tinggi	19	Tinggi	30	Tinggi	33	Tinggi
61	17	Sedang	20	Tinggi	24	Tinggi	26	Sedang
62	19	Sedang	18	Tinggi	23	Sedang	26	Sedang
63	23	Tinggi	17	Sedang	29	Tinggi	28	Tinggi
64	22	Tinggi	19	Tinggi	25	Tinggi	31	Tinggi
65	25	Tinggi	20	Tinggi	25	Tinggi	35	Tinggi
66	24	Tinggi	23	Tinggi	21	Sedang	35	Tinggi
67	27	Tinggi	22	Tinggi	31	Tinggi	33	Tinggi
68	24	Tinggi	19	Tinggi	32	Tinggi	32	Tinggi
69	24	Tinggi	23	Tinggi	28	Tinggi	33	Tinggi
70	22	Tinggi	22	Tinggi	30	Tinggi	35	Tinggi
71	22	Tinggi	19	Tinggi	29	Tinggi	27	Tinggi
72	19	Sedang	19	Tinggi	24	Tinggi	27	Tinggi
73	22	Tinggi	24	Tinggi	22	Sedang	34	Tinggi
74	19	Sedang	22	Tinggi	24	Tinggi	26	Sedang
75	26	Tinggi	11	Rendah	26	Tinggi	27	Tinggi
76	27	Tinggi	22	Tinggi	28	Tinggi	33	Tinggi
77	25	Tinggi	24	Tinggi	29	Tinggi	35	Tinggi
78	28	Tinggi	16	Sedang	29	Tinggi	28	Tinggi

No	Penerapan	KTG	Pemahaman	KTG	Sanksi	KTG	Kepatuhan	KTG
79	25	Tinggi	17	Sedang	24	Tinggi	28	Tinggi
80	20	Sedang	19	Tinggi	25	Tinggi	27	Tinggi
81	21	Tinggi	17	Sedang	28	Tinggi	31	Tinggi
82	26	Tinggi	23	Tinggi	29	Tinggi	33	Tinggi
83	15	Sedang	19	Tinggi	27	Tinggi	32	Tinggi
84	22	Tinggi	23	Tinggi	29	Tinggi	35	Tinggi
85	20	Sedang	19	Tinggi	31	Tinggi	32	Tinggi
86	19	Sedang	19	Tinggi	26	Tinggi	27	Tinggi
87	26	Tinggi	17	Sedang	29	Tinggi	28	Tinggi
88	27	Tinggi	16	Sedang	25	Tinggi	27	Tinggi
89	19	Sedang	16	Sedang	29	Tinggi	29	Tinggi
90	25	Tinggi	20	Tinggi	26	Tinggi	30	Tinggi
91	20	Sedang	15	Sedang	22	Sedang	32	Tinggi
92	20	Sedang	15	Sedang	21	Sedang	31	Tinggi
93	21	Tinggi	14	Sedang	18	Sedang	31	Tinggi
94	14	Sedang	14	Sedang	29	Tinggi	30	Tinggi
95	28	Tinggi	24	Tinggi	27	Tinggi	31	Tinggi
96	18	Sedang	13	Sedang	30	Tinggi	30	Tinggi
97	20	Sedang	17	Sedang	25	Tinggi	31	Tinggi
98	21	Tinggi	13	Sedang	20	Sedang	31	Tinggi
99	21	Tinggi	19	Tinggi	27	Tinggi	28	Tinggi
100	23	Tinggi	22	Tinggi	32	Tinggi	28	Tinggi
101	19	Sedang	18	Tinggi	18	Sedang	29	Tinggi
102	19	Sedang	16	Sedang	25	Tinggi	26	Sedang
103	25	Tinggi	20	Tinggi	16	Sedang	31	Tinggi
104	21	Tinggi	17	Sedang	24	Tinggi	31	Tinggi
105	18	Sedang	15	Sedang	19	Sedang	24	Sedang
106	26	Tinggi	17	Sedang	29	Tinggi	27	Tinggi
107	21	Tinggi	20	Tinggi	18	Sedang	25	Sedang
108	17	Sedang	18	Tinggi	24	Tinggi	28	Tinggi
109	20	Sedang	14	Sedang	26	Tinggi	29	Tinggi
110	28	Tinggi	20	Tinggi	27	Tinggi	35	Tinggi
111	23	Tinggi	19	Tinggi	25	Tinggi	31	Tinggi
112	22	Tinggi	20	Tinggi	27	Tinggi	30	Tinggi
113	17	Sedang	17	Sedang	27	Tinggi	29	Tinggi
114	19	Sedang	16	Sedang	21	Sedang	30	Tinggi
115	24	Tinggi	20	Tinggi	28	Tinggi	30	Tinggi
116	23	Tinggi	20	Tinggi	23	Sedang	30	Tinggi
117	13	Rendah	11	Rendah	20	Sedang	27	Tinggi
118	16	Sedang	20	Tinggi	20	Sedang	33	Tinggi

No	Penerapan	KTG	Pemahaman	KTG	Sanksi	KTG	Kepatuhan	KTG
119	21	Tinggi	20	Tinggi	25	Tinggi	33	Tinggi
120	21	Tinggi	17	Sedang	23	Sedang	32	Tinggi
121	23	Tinggi	22	Tinggi	27	Tinggi	33	Tinggi
122	24	Tinggi	20	Tinggi	26	Tinggi	31	Tinggi
123	20	Sedang	18	Tinggi	23	Sedang	31	Tinggi
124	21	Tinggi	16	Sedang	23	Sedang	24	Sedang
125	27	Tinggi	23	Tinggi	32	Tinggi	36	Tinggi
126	16	Sedang	20	Tinggi	27	Tinggi	28	Tinggi
127	28	Tinggi	16	Sedang	22	Sedang	30	Tinggi
128	26	Tinggi	21	Tinggi	32	Tinggi	36	Tinggi
129	21	Tinggi	15	Sedang	26	Tinggi	27	Tinggi
130	21	Tinggi	19	Tinggi	23	Sedang	34	Tinggi
131	26	Tinggi	19	Tinggi	21	Sedang	34	Tinggi
132	19	Sedang	19	Tinggi	24	Tinggi	32	Tinggi
133	24	Tinggi	16	Sedang	25	Tinggi	27	Tinggi
134	22	Tinggi	15	Sedang	23	Sedang	28	Tinggi
135	19	Sedang	14	Sedang	28	Tinggi	32	Tinggi
136	16	Sedang	23	Tinggi	23	Sedang	32	Tinggi
137	26	Tinggi	20	Tinggi	32	Tinggi	36	Tinggi
138	23	Tinggi	20	Tinggi	24	Tinggi	34	Tinggi
139	24	Tinggi	18	Tinggi	23	Sedang	28	Tinggi
140	22	Tinggi	12	Sedang	26	Tinggi	29	Tinggi
141	16	Sedang	12	Sedang	21	Sedang	23	Sedang
142	21	Tinggi	19	Tinggi	31	Tinggi	27	Tinggi
143	22	Tinggi	14	Sedang	25	Tinggi	27	Tinggi
144	26	Tinggi	21	Tinggi	26	Tinggi	35	Tinggi
145	16	Sedang	14	Sedang	23	Sedang	27	Tinggi
146	24	Tinggi	18	Tinggi	22	Sedang	33	Tinggi
147	25	Tinggi	14	Sedang	27	Tinggi	30	Tinggi
148	28	Tinggi	12	Sedang	27	Tinggi	30	Tinggi
149	25	Tinggi	15	Sedang	25	Tinggi	32	Tinggi
150	17	Sedang	19	Tinggi	24	Tinggi	26	Sedang
151	23	Tinggi	18	Tinggi	23	Sedang	31	Tinggi
152	24	Tinggi	17	Sedang	24	Tinggi	33	Tinggi
153	17	Sedang	23	Tinggi	25	Tinggi	35	Tinggi
154	24	Tinggi	22	Tinggi	26	Tinggi	29	Tinggi
155	22	Tinggi	20	Tinggi	25	Tinggi	27	Tinggi
156	25	Tinggi	21	Tinggi	25	Tinggi	28	Tinggi
157	22	Tinggi	24	Tinggi	28	Tinggi	28	Tinggi
158	28	Tinggi	23	Tinggi	27	Tinggi	35	Tinggi

No	Penerapan	KTG	Pemahaman	KTG	Sanksi	KTG	Kepatuhan	KTG
159	26	Tinggi	22	Tinggi	30	Tinggi	36	Tinggi
160	28	Tinggi	23	Tinggi	32	Tinggi	36	Tinggi
161	27	Tinggi	24	Tinggi	32	Tinggi	36	Tinggi
162	25	Tinggi	20	Tinggi	24	Tinggi	34	Tinggi
163	24	Tinggi	21	Tinggi	25	Tinggi	34	Tinggi
164	27	Tinggi	24	Tinggi	32	Tinggi	36	Tinggi
165	24	Tinggi	24	Tinggi	27	Tinggi	31	Tinggi
166	22	Tinggi	23	Tinggi	26	Tinggi	35	Tinggi
167	24	Tinggi	18	Tinggi	24	Tinggi	29	Tinggi
168	20	Sedang	17	Sedang	27	Tinggi	33	Tinggi
169	26	Tinggi	22	Tinggi	30	Tinggi	36	Tinggi
170	21	Tinggi	20	Tinggi	28	Tinggi	32	Tinggi
171	20	Sedang	19	Tinggi	32	Tinggi	30	Tinggi
172	28	Tinggi	24	Tinggi	27	Tinggi	29	Tinggi
173	25	Tinggi	24	Tinggi	26	Tinggi	33	Tinggi
174	18	Sedang	14	Sedang	28	Tinggi	27	Tinggi
175	21	Tinggi	19	Tinggi	20	Sedang	24	Sedang
176	19	Sedang	12	Sedang	24	Tinggi	26	Sedang
177	21	Tinggi	18	Tinggi	26	Tinggi	29	Tinggi
178	27	Tinggi	22	Tinggi	30	Tinggi	30	Tinggi
179	24	Tinggi	21	Tinggi	28	Tinggi	35	Tinggi
180	24	Tinggi	20	Tinggi	26	Tinggi	35	Tinggi
181	26	Tinggi	21	Tinggi	27	Tinggi	28	Tinggi
182	24	Tinggi	23	Tinggi	26	Tinggi	35	Tinggi
183	26	Tinggi	16	Sedang	26	Tinggi	30	Tinggi
184	22	Tinggi	18	Tinggi	28	Tinggi	34	Tinggi
185	15	Sedang	18	Tinggi	21	Sedang	27	Tinggi
186	23	Tinggi	18	Tinggi	24	Tinggi	29	Tinggi
187	15	Sedang	16	Sedang	20	Sedang	24	Sedang
188	21	Tinggi	13	Sedang	18	Sedang	31	Tinggi
189	13	Rendah	12	Sedang	18	Sedang	20	Sedang
190	12	Rendah	23	Tinggi	26	Tinggi	29	Tinggi
191	12	Rendah	20	Tinggi	18	Sedang	33	Tinggi
192	26	Tinggi	24	Tinggi	28	Tinggi	36	Tinggi
193	21	Tinggi	22	Tinggi	30	Tinggi	34	Tinggi
194	18	Sedang	16	Sedang	24	Tinggi	32	Tinggi
195	18	Sedang	20	Tinggi	23	Sedang	27	Tinggi
196	12	Rendah	15	Sedang	19	Sedang	20	Sedang
197	22	Tinggi	19	Tinggi	25	Tinggi	27	Tinggi
198	23	Tinggi	16	Sedang	18	Sedang	25	Sedang

No	Penerapan	KTG	Pemahaman	KTG	Sanksi	KTG	Kepatuhan	KTG
199	19	Sedang	11	Rendah	16	Sedang	21	Sedang
200	21	Tinggi	17	Sedang	27	Tinggi	31	Tinggi
201	17	Sedang	18	Tinggi	25	Tinggi	26	Sedang
202	14	Sedang	19	Tinggi	24	Tinggi	26	Sedang
203	28	Tinggi	23	Tinggi	31	Tinggi	36	Tinggi
204	22	Tinggi	21	Tinggi	29	Tinggi	28	Tinggi
205	17	Sedang	16	Sedang	23	Sedang	28	Tinggi
206	19	Sedang	17	Sedang	19	Sedang	25	Sedang
207	12	Rendah	17	Sedang	18	Sedang	20	Sedang
208	23	Tinggi	19	Tinggi	26	Tinggi	32	Tinggi
209	28	Tinggi	22	Tinggi	30	Tinggi	28	Tinggi
210	27	Tinggi	17	Sedang	30	Tinggi	31	Tinggi
211	27	Tinggi	15	Sedang	28	Tinggi	31	Tinggi
212	27	Tinggi	19	Tinggi	28	Tinggi	31	Tinggi
213	27	Tinggi	22	Tinggi	32	Tinggi	29	Tinggi
214	22	Tinggi	20	Tinggi	28	Tinggi	29	Tinggi
215	23	Tinggi	24	Tinggi	24	Tinggi	34	Tinggi
216	26	Tinggi	21	Tinggi	26	Tinggi	35	Tinggi
217	23	Tinggi	20	Tinggi	31	Tinggi	29	Tinggi
218	18	Sedang	12	Sedang	19	Sedang	23	Sedang
219	19	Sedang	11	Rendah	23	Sedang	26	Sedang
220	20	Sedang	19	Tinggi	23	Sedang	26	Sedang
221	19	Sedang	17	Sedang	25	Tinggi	26	Sedang
222	22	Tinggi	20	Tinggi	24	Tinggi	29	Tinggi
223	27	Tinggi	17	Sedang	31	Tinggi	30	Tinggi
224	21	Tinggi	17	Sedang	24	Tinggi	29	Tinggi
225	28	Tinggi	18	Tinggi	26	Tinggi	32	Tinggi
226	27	Tinggi	21	Tinggi	27	Tinggi	35	Tinggi
227	28	Tinggi	24	Tinggi	31	Tinggi	29	Tinggi
228	28	Tinggi	18	Tinggi	31	Tinggi	30	Tinggi
229	24	Tinggi	21	Tinggi	24	Tinggi	29	Tinggi
230	23	Tinggi	15	Sedang	22	Sedang	29	Tinggi
231	19	Sedang	17	Sedang	25	Tinggi	29	Tinggi
232	19	Sedang	18	Tinggi	21	Sedang	25	Sedang
233	28	Tinggi	18	Tinggi	31	Tinggi	29	Tinggi
234	19	Sedang	19	Tinggi	23	Sedang	27	Tinggi
235	19	Sedang	20	Tinggi	27	Tinggi	28	Tinggi
236	24	Tinggi	17	Sedang	23	Sedang	28	Tinggi
237	26	Tinggi	24	Tinggi	32	Tinggi	36	Tinggi
238	19	Sedang	19	Tinggi	22	Sedang	24	Sedang

No	Penerapan	KTG	Pemahaman	KTG	Sanksi	KTG	Kepatuhan	KTG
239	24	Tinggi	18	Tinggi	24	Tinggi	26	Sedang
240	18	Sedang	15	Sedang	21	Sedang	23	Sedang
241	20	Sedang	15	Sedang	22	Sedang	25	Sedang
242	21	Tinggi	24	Tinggi	32	Tinggi	33	Tinggi
243	23	Tinggi	16	Sedang	27	Tinggi	30	Tinggi
244	18	Sedang	17	Sedang	26	Tinggi	26	Sedang
245	25	Tinggi	18	Tinggi	32	Tinggi	33	Tinggi
246	27	Tinggi	17	Sedang	31	Tinggi	31	Tinggi
247	28	Tinggi	24	Tinggi	32	Tinggi	36	Tinggi
248	27	Tinggi	24	Tinggi	30	Tinggi	36	Tinggi
249	20	Sedang	19	Tinggi	23	Sedang	29	Tinggi
250	27	Tinggi	16	Sedang	31	Tinggi	29	Tinggi
251	24	Tinggi	16	Sedang	23	Sedang	29	Tinggi
252	21	Tinggi	13	Sedang	24	Tinggi	25	Sedang
253	19	Sedang	16	Sedang	32	Tinggi	29	Tinggi
254	26	Tinggi	12	Sedang	26	Tinggi	27	Tinggi
255	17	Sedang	18	Tinggi	26	Tinggi	27	Tinggi
256	23	Tinggi	19	Tinggi	26	Tinggi	28	Tinggi
257	23	Tinggi	24	Tinggi	32	Tinggi	36	Tinggi
258	20	Sedang	17	Sedang	22	Sedang	24	Sedang
259	21	Tinggi	14	Sedang	25	Tinggi	26	Sedang
260	17	Sedang	21	Tinggi	27	Tinggi	33	Tinggi
261	21	Tinggi	18	Tinggi	24	Tinggi	30	Tinggi
262	16	Sedang	14	Sedang	19	Sedang	20	Sedang
263	24	Tinggi	16	Sedang	23	Sedang	24	Sedang
264	21	Tinggi	17	Sedang	24	Tinggi	31	Tinggi
265	20	Sedang	19	Tinggi	25	Tinggi	32	Tinggi
266	19	Sedang	18	Tinggi	24	Tinggi	29	Tinggi
267	16	Sedang	23	Tinggi	30	Tinggi	28	Tinggi
268	27	Tinggi	22	Tinggi	25	Tinggi	35	Tinggi
269	22	Tinggi	19	Tinggi	32	Tinggi	28	Tinggi
270	22	Tinggi	17	Sedang	29	Tinggi	30	Tinggi
271	28	Tinggi	15	Sedang	22	Sedang	26	Sedang
272	28	Tinggi	20	Tinggi	30	Tinggi	34	Tinggi
273	23	Tinggi	19	Tinggi	26	Tinggi	31	Tinggi
274	21	Tinggi	21	Tinggi	28	Tinggi	35	Tinggi
275	28	Tinggi	19	Tinggi	27	Tinggi	30	Tinggi
276	17	Sedang	15	Sedang	21	Sedang	31	Tinggi
277	21	Tinggi	15	Sedang	32	Tinggi	30	Tinggi
278	19	Sedang	23	Tinggi	23	Sedang	34	Tinggi

No	Penerapan	KTG	Pemahaman	KTG	Sanksi	KTG	Kepatuhan	KTG
279	24	Tinggi	14	Sedang	18	Sedang	20	Sedang
280	19	Sedang	19	Tinggi	27	Tinggi	32	Tinggi
281	22	Tinggi	19	Tinggi	26	Tinggi	31	Tinggi
282	21	Tinggi	19	Tinggi	27	Tinggi	28	Tinggi
283	23	Tinggi	20	Tinggi	28	Tinggi	31	Tinggi
284	21	Tinggi	16	Sedang	32	Tinggi	30	Tinggi
285	26	Tinggi	22	Tinggi	30	Tinggi	36	Tinggi
286	18	Sedang	15	Sedang	21	Sedang	25	Sedang
287	19	Sedang	11	Rendah	24	Tinggi	25	Sedang
288	26	Tinggi	17	Sedang	25	Tinggi	31	Tinggi
289	21	Tinggi	18	Tinggi	27	Tinggi	29	Tinggi
290	27	Tinggi	16	Sedang	25	Tinggi	29	Tinggi
291	21	Tinggi	22	Tinggi	26	Tinggi	35	Tinggi
292	24	Tinggi	16	Sedang	25	Tinggi	26	Sedang
293	21	Tinggi	20	Tinggi	25	Tinggi	34	Tinggi
294	23	Tinggi	24	Tinggi	24	Tinggi	30	Tinggi
295	28	Tinggi	22	Tinggi	32	Tinggi	33	Tinggi
296	22	Tinggi	18	Tinggi	22	Sedang	24	Sedang
297	21	Tinggi	16	Sedang	24	Tinggi	25	Sedang
298	28	Tinggi	23	Tinggi	30	Tinggi	36	Tinggi
299	22	Tinggi	19	Tinggi	27	Tinggi	32	Tinggi
300	23	Tinggi	16	Sedang	22	Sedang	24	Sedang
301	21	Tinggi	21	Tinggi	28	Tinggi	33	Tinggi
302	22	Tinggi	19	Tinggi	26	Tinggi	26	Sedang
303	18	Sedang	20	Tinggi	25	Tinggi	25	Sedang
304	17	Sedang	15	Sedang	23	Sedang	27	Tinggi
305	13	Rendah	18	Tinggi	21	Sedang	24	Sedang
306	25	Tinggi	22	Tinggi	30	Tinggi	33	Tinggi
307	23	Tinggi	19	Tinggi	26	Tinggi	32	Tinggi
308	25	Tinggi	21	Tinggi	17	Sedang	28	Tinggi
309	24	Tinggi	22	Tinggi	26	Tinggi	33	Tinggi
310	21	Tinggi	18	Tinggi	26	Tinggi	29	Tinggi
311	21	Tinggi	19	Tinggi	25	Tinggi	33	Tinggi
312	25	Tinggi	19	Tinggi	29	Tinggi	30	Tinggi
313	24	Tinggi	18	Tinggi	23	Sedang	29	Tinggi
314	23	Tinggi	19	Tinggi	28	Tinggi	30	Tinggi
315	23	Tinggi	21	Tinggi	32	Tinggi	31	Tinggi
316	28	Tinggi	23	Tinggi	31	Tinggi	36	Tinggi
317	23	Tinggi	17	Sedang	24	Tinggi	28	Tinggi
318	15	Sedang	17	Sedang	24	Tinggi	31	Tinggi

No	Penerapan	KTG	Pemahaman	KTG	Sanksi	KTG	Kepatuhan	KTG
319	21	Tinggi	17	Sedang	24	Tinggi	31	Tinggi
320	20	Sedang	19	Tinggi	23	Sedang	29	Tinggi
321	19	Sedang	18	Tinggi	24	Tinggi	24	Sedang
322	17	Sedang	12	Sedang	18	Sedang	30	Tinggi
323	27	Tinggi	16	Sedang	24	Tinggi	32	Tinggi
324	25	Tinggi	17	Sedang	24	Tinggi	28	Tinggi
325	18	Sedang	17	Sedang	17	Sedang	24	Sedang
326	17	Sedang	18	Tinggi	25	Tinggi	30	Tinggi
327	21	Tinggi	19	Tinggi	32	Tinggi	31	Tinggi
328	24	Tinggi	21	Tinggi	25	Tinggi	31	Tinggi
329	20	Sedang	16	Sedang	26	Tinggi	27	Tinggi
330	20	Sedang	21	Tinggi	25	Tinggi	30	Tinggi
331	20	Sedang	16	Sedang	25	Tinggi	29	Tinggi
332	24	Tinggi	18	Tinggi	25	Tinggi	31	Tinggi
333	27	Tinggi	21	Tinggi	26	Tinggi	35	Tinggi
334	23	Tinggi	20	Tinggi	21	Sedang	34	Tinggi
335	28	Tinggi	21	Tinggi	25	Tinggi	34	Tinggi
336	21	Tinggi	13	Sedang	29	Tinggi	31	Tinggi
337	26	Tinggi	22	Tinggi	28	Tinggi	35	Tinggi
338	21	Tinggi	13	Sedang	22	Sedang	29	Tinggi
339	19	Sedang	18	Tinggi	22	Sedang	33	Tinggi
340	19	Sedang	18	Tinggi	23	Sedang	25	Sedang
341	22	Tinggi	18	Tinggi	24	Tinggi	31	Tinggi
342	21	Tinggi	16	Sedang	21	Sedang	23	Sedang
343	20	Sedang	20	Tinggi	24	Tinggi	26	Sedang
344	22	Tinggi	18	Tinggi	26	Tinggi	27	Tinggi
345	26	Tinggi	24	Tinggi	30	Tinggi	36	Tinggi
346	17	Sedang	20	Tinggi	21	Sedang	30	Tinggi
347	27	Tinggi	24	Tinggi	32	Tinggi	36	Tinggi
348	24	Tinggi	22	Tinggi	28	Tinggi	35	Tinggi
349	27	Tinggi	24	Tinggi	19	Sedang	34	Tinggi
350	17	Sedang	20	Tinggi	26	Tinggi	27	Tinggi
351	16	Sedang	19	Tinggi	19	Sedang	22	Sedang
352	23	Tinggi	24	Tinggi	31	Tinggi	36	Tinggi
353	17	Sedang	22	Tinggi	24	Tinggi	29	Tinggi
354	19	Sedang	18	Tinggi	17	Sedang	22	Sedang
355	18	Sedang	24	Tinggi	22	Sedang	27	Tinggi
356	20	Sedang	17	Sedang	25	Tinggi	29	Tinggi
357	17	Sedang	18	Tinggi	20	Sedang	23	Sedang
358	22	Tinggi	21	Tinggi	22	Sedang	31	Tinggi

No	Penerapan	KTG	Pemahaman	KTG	Sanksi	KTG	Kepatuhan	KTG
359	13	Rendah	22	Tinggi	24	Tinggi	27	Tinggi
360	25	Tinggi	20	Tinggi	21	Sedang	31	Tinggi
361	14	Sedang	23	Tinggi	26	Tinggi	26	Sedang
362	17	Sedang	14	Sedang	19	Sedang	21	Sedang
363	20	Sedang	15	Sedang	23	Sedang	30	Tinggi
364	21	Tinggi	16	Sedang	24	Tinggi	33	Tinggi
365	27	Tinggi	24	Tinggi	31	Tinggi	36	Tinggi
366	26	Tinggi	24	Tinggi	32	Tinggi	36	Tinggi
367	28	Tinggi	24	Tinggi	32	Tinggi	36	Tinggi
368	26	Tinggi	21	Tinggi	31	Tinggi	35	Tinggi
369	20	Sedang	13	Sedang	19	Sedang	30	Tinggi
370	21	Tinggi	16	Sedang	23	Sedang	32	Tinggi
371	22	Tinggi	16	Sedang	24	Tinggi	30	Tinggi
372	25	Tinggi	22	Tinggi	29	Tinggi	35	Tinggi
373	12	Rendah	17	Sedang	32	Tinggi	27	Tinggi
374	18	Sedang	16	Sedang	22	Sedang	31	Tinggi
375	20	Sedang	18	Tinggi	26	Tinggi	31	Tinggi
376	22	Tinggi	18	Tinggi	23	Sedang	26	Sedang
377	25	Tinggi	15	Sedang	22	Sedang	30	Tinggi
378	20	Sedang	18	Tinggi	23	Sedang	33	Tinggi
379	18	Sedang	19	Tinggi	27	Tinggi	30	Tinggi
380	17	Sedang	16	Sedang	25	Tinggi	26	Sedang
381	21	Tinggi	15	Sedang	21	Sedang	32	Tinggi
382	25	Tinggi	16	Sedang	22	Sedang	30	Tinggi
383	20	Sedang	17	Sedang	23	Sedang	30	Tinggi
384	17	Sedang	18	Tinggi	25	Tinggi	29	Tinggi
385	20	Sedang	16	Sedang	26	Tinggi	29	Tinggi
386	18	Sedang	13	Sedang	17	Sedang	22	Sedang
387	19	Sedang	18	Tinggi	20	Sedang	24	Sedang
388	25	Tinggi	15	Sedang	16	Sedang	30	Tinggi
389	20	Sedang	15	Sedang	21	Sedang	31	Tinggi
390	21	Tinggi	16	Sedang	23	Sedang	32	Tinggi
391	22	Tinggi	18	Tinggi	24	Tinggi	32	Tinggi
392	28	Tinggi	20	Tinggi	30	Tinggi	35	Tinggi
393	23	Tinggi	15	Sedang	23	Sedang	28	Tinggi
394	20	Sedang	19	Tinggi	29	Tinggi	26	Sedang
395	19	Sedang	19	Tinggi	27	Tinggi	28	Tinggi
396	19	Sedang	16	Sedang	24	Tinggi	29	Tinggi
397	26	Tinggi	21	Tinggi	28	Tinggi	29	Tinggi
398	20	Sedang	17	Sedang	24	Tinggi	27	Tinggi
399	25	Tinggi	19	Tinggi	26	Tinggi	26	Sedang

No	Penerapan	KTG	Pemahaman	KTG	Sanksi	KTG	Kepatuhan	KTG
400	23	Tinggi	19	Tinggi	26	Tinggi	33	Tinggi

Data Kategori

Penerapan_E_Billing

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	253	63,3	63,3	63,3
	Sedang	136	34,0	34,0	97,3
	Rendah	11	2,8	2,8	100,0
	Total	400	100,0	100,0	

Pemahaman_Peraturan_Pemerintah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	248	62,0	62,0	62,0
	Sedang	147	36,8	36,8	98,8
	Rendah	5	1,3	1,3	100,0
	Total	400	100,0	100,0	

Sanksi_Perpajakan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	275	68,8	68,8	68,8
	Sedang	125	31,3	31,3	100,0
	Total	400	100,0	100,0	

Kepatuhan_Wajib_Pajak


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tinggi	333	83,3	83,3	83,3
	Sedang	67	16,8	16,8	100,0
	Total	400	100,0	100,0	

PERHITUNGAN KELAS INTERVAL

1. Penerapan *e-Billing*

Min	12
Max	28
R	16
N	400
K	$1 + 3.3 \log n$
	9,586797971
≈	10
P	1,60
≈	1,6


No.	Interval			F	%
1	27,3	-	28,9	24	6%
2	25,6	-	27,2	50	12,5%
3	23,9	-	25,5	60	15%
4	22,2	-	23,8	37	9,3%
5	20,5	-	22,1	82	20,5%
6	18,8	-	20,4	75	18,8%
7	17,1	-	18,7	42	10,5%
8	15,4	-	17	11	2,8%
9	13,7	-	15,3	8	2%
10	12	-	13,6	11	2,8%
Jumlah				400	100%



2. Pemahaman Peraturan Pemerintah

Min	11
Max	24
R	13
N	400
K	$1 + 3.3 \log n$
	9,586797971
≈	10
P	1,30
≈	1,3


No.	Interval			F	%
1	23,6	-	24,9	28	7%
2	22,2	-	23,5	20	5%
3	20,8	-	22,1	55	13,8%
4	19,4	-	20,7	47	11,8%
5	18	-	19,3	98	24,5%
6	16,6	-	17,9	43	10,8%
7	15,2	-	16,5	44	11%
8	13,8	-	15,1	38	9,5%
9	12,4	-	13,7	13	3,3%
10	11	-	12,3	14	3,5%
Jumlah				400	100%



3. Sanksi Perpajakan

Min	16
Max	32
R	16
N	400
K	$1 + 3.3 \log n$
	9,586797971
≈	10
P	1,60
≈	1,6


No.	Interval			F	%
1	31,3	-	32,9	27	6,8%
2	29,6	-	31,2	37	9,3%
3	27,9	-	29,5	46	11,5%
4	26,2	-	27,8	34	8,5%
5	24,5	-	26,1	83	20,8%
6	22,8	-	24,4	85	21,3%
7	21,1	-	22,7	44	11%
8	19,4	-	21	10	2,5%
9	17,7	-	19,3	25	6,3%
10	16	-	17,6	9	2,3%
Jumlah				400	100%



4. Kepatuhan Wajib Pajak

Min	20
Max	36
R	16
N	400
K	$1 + 3.3 \log n$
	9,586797971
≈	10
P	1,60
≈	1,6

No.	Interval		F	%
1	35,3	- 36,9	26	6,5%
2	33,6	- 35,2	45	11,3%
3	31,9	- 33,5	59	14,8%
4	30,2	- 31,8	47	11,8%
5	28,5	- 30,1	86	21,5%
6	26,8	- 28,4	70	17,5%
7	25,1	- 26,7	38	9,5%
8	23,4	- 25	14	3,5%
9	21,7	- 23,3	8	2%
10	20	- 21,6	7	1,8%
Jumlah			400	100%



RUMUS PERHITUNGAN KATEGORISASI

Penerapan_e_Billing					
Skor Max	4	x	7	=	28
Skor Min	1	x	7	=	7
Mi	35	/	2	=	17,5
Sdi	21	/	6	=	3,50
Tinggi	: $X \geq M + SD$				
Sedang	: $M - SD \leq X < M + SD$				
Rendah	: $X \leq M - SD$				
Kategori	Skor				
Tinggi	:		X	\geq	21
Sedang	:		14	\leq	X < 21
Rendah	:		X	$<$	14

Pemahaman_Peraturan_Pemerintah					
Skor Max	4	x	6	=	24
Skor Min	1	x	6	=	6
Mi	30	/	2	=	15
Sdi	18	/	6	=	3
Tinggi	: $X \geq M + SD$				
Sedang	: $M - SD \leq X < M + SD$				
Rendah	: $X \leq M - SD$				
Kategori	Skor				
Tinggi	:		X	\geq	18
Sedang	:		12	\leq	X < 18
Rendah	:		X	$<$	12

Sanksi_Perpajakan					
Skor Max	4	x	8	=	32
Skor Min	1	x	8	=	8
Mi	40	/	2	=	20
Sdi	24	/	6	=	4
Tinggi	: $X \geq M + SD$				
Sedang	: $M - SD \leq X < M + SD$				
Rendah	: $X \leq M - SD$				
Kategori	Skor				
Tinggi	:		X	\geq	24
Sedang	:		16	\leq	X < 24
Rendah	:		X	<	16

Kepatuhan_Wajib_Pajak					
Skor Max	4	x	9	=	36
Skor Min	1	x	9	=	9
Mi	45	/	2	=	22,5
Sdi	27	/	6	=	4,5
Tinggi	: $X \geq M + SD$				
Sedang	: $M - SD \leq X < M + SD$				
Rendah	: $X \leq M - SD$				
Kategori	Skor				
Tinggi	:		X	\geq	27
Sedang	:		18	\leq	X < 27
Rendah	:		X	<	18

Lampiran 9. Hasil Analisis Data

1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penerapan_ E Billing	Pemahaman_ Peraturan_ Pemerintah	Sanksi_ Perpajakan	Kepatuhan_ Wajib Pajak
N		400	400	400	400
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	21,7425	18,4825	25,2325	29,9025
	Std. Deviation	3,71628	3,12235	3,82361	3,60701
Most Extreme Differences	Absolute	,064	,066	,061	,065
	Positive	,064	,063	,060	,056
	Negative	-,063	-,066	-,061	-,065
Kolmogorov-Smirnov Z		1,284	1,316	1,222	1,295
Asymp. Sig. (2-tailed)		,074	,062	,101	,070

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Hasil Uji Linearitas

Means

Kepatuhan_Wajib_Pajak * Penerapan_e_Billing

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan_Wajib_Pajak * Penerapan_E_Billing	Between Groups	(Combined)	1427,228	16	89,202	9,077	,000
		Linearity	1194,840	1	1194,840	121,580	,000
		Deviation from Linearity	232,388	15	15,493	1,576	,077
	Within Groups	3763,970	383	9,828			
Total			5191,198	399			

Kepatuhan_Wajib_Pajak * Pemahaman_Peraturan_Pemerintah

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan_Wajib_Pajak * Pemahaman_ Peraturan_Pemerintah	Between Groups	(Combined)	1450,730	13	111,595	11,516	,000
		Linearity	1254,249	1	1254,249	129,433	,000
		Deviation from Linearity	196,481	12	16,373	1,690	,067
	Within Groups	3740,467	386	9,690			
Total			5191,198	399			

Kepatuhan_Wajib_Pajak * Sanksi_Perpajakan

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan_Wajib_Pajak * Sanksi_Perpajakan	Between Groups	(Combined)	1355,491	16	84,718	8,459	,000
		Linearity	1152,677	1	1152,677	115,096	,000
		Deviation from Linearity	202,814	15	13,521	1,350	,169
	Within Groups		3835,706	383	10,015		
Total			5191,198	399			

3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi_Perpajakan, Pemahaman_Peraturan_Pemerintah, Penerapan_E_Billing	.	Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,629 ^a	,396	,392	2,81346

- a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Pemahaman_Peraturan_Pemerintah, Penerapan_E_Billing
b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2056,637	3	685,546	86,607	,000 ^a
	Residual	3134,560	396	7,916		
	Total	5191,198	399			

- a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Pemahaman_Peraturan_Pemerintah, Penerapan_E_Billing
b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11,863	1,136		10,439	,000		
	Penerapan_E_Billing	,276	,043	,284	6,483	,000	,792	1,262
	Pemahaman_Peraturan_Pemerintah	,360	,050	,311	7,198	,000	,815	1,226
	Sanksi_Perpajakan	,214	,043	,226	4,998	,000	,742	1,347

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi_Perpajakan, Pemahaman_Peraturan_Pemerintah, Penerapan_E_Billing	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: abs_res

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,036 ^a	,001	-,006	1,53401

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Pemahaman_Peraturan_Pemerintah, Penerapan_E_Billing

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,197	3	,399	,170	,917 ^a
	Residual	927,155	394	2,353		
	Total	928,352	397			

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Pemahaman_Peraturan_Pemerintah, Penerapan_E_Billing

b. Dependent Variable: abs_res

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,619	,621		4,216	,000
	Penerapan_E_Billing	-,016	,023	-,038	-,671	,503
	Pemahaman_Peraturan_Pemerintah	,001	,027	,002	,036	,971
	Sanksi_Perpajakan	,002	,023	,004	,065	,948

a. Dependent Variable: abs_res

5. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana (X₁)

Regression

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Penerapan_E_Billing ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,480 ^a	,230	,228	3,16877

a. Predictors: (Constant), Penerapan_E_Billing

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1194,840	1	1194,840	118,995	,000 ^a
	Residual	3996,358	398	10,041		
	Total	5191,198	399			

a. Predictors: (Constant), Penerapan_E_Billing

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19,778	,942		21,006	,000
	Penerapan_E_Billing	,466	,043	,480	10,908	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

6. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana (X₂)**Regression****Variables Entered/Removed^d**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pemahaman_Peraturan_Pemerintah	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,492 ^a	,242	,240	3,14513

a. Predictors: (Constant), Pemahaman_Peraturan_Pemerintah

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1254,249	1	1254,249	126,796	,000 ^a
	Residual	3936,949	398	9,892		
	Total	5191,198	399			

a. Predictors: (Constant), Pemahaman_Peraturan_Pemerintah

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19,407	,945		20,533	,000
	Pemahaman_Peraturan_Pemerintah	,568	,050	,492	11,260	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

7. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana (X₃)

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi_Perpajakan ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,471 ^a	,222	,220	3,18544

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1152,677	1	1152,677	113,597	,000 ^a
	Residual	4038,521	398	10,147		
	Total	5191,198	399			

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,686	1,064		17,556	,000
	Sanksi_Perpajakan	,445	,042	,471	10,658	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Regression

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi_Perpajakan, Pemahaman_Peraturan_Pemerintah, Penerapan_E_Billing	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,629 ^a	,396	,392	2,81346

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Pemahaman_Peraturan_Pemerintah, Penerapan_E_Billing

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2056,637	3	685,546	86,607	,000 ^a
	Residual	3134,560	396	7,916		
	Total	5191,198	399			

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Pemahaman_Peraturan_Pemerintah, Penerapan_E_Billing

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,863	1,136		10,439	,000
	Penerapan_E_Billing	,276	,043	,284	6,483	,000
	Pemahaman_Peraturan_Pemerintah	,360	,050	,311	7,198	,000
	Sanksi_Perpajakan	,214	,043	,226	4,998	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

9. Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif (SE SR)

Coefficients^a

Model		Contribution	
		Effective	Relative
1	Penerapan_E_Billing	13,6%	34,4%
	Pemahaman_Peraturan_Pemerintah	15,3%	38,6%
	Sanksi_Perpajakan	10,7%	26,9%
	Total	39,6%	100,0%

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	11,863	1,136		10,439	,000			
	Penerapan_E_Billing	,276	,043	,284	6,483	,000	,480	,310	,253
	Pemahaman_Peraturan_Pemerintah	,360	,050	,311	7,198	,000	,492	,340	,281
	Sanksi_Perpajakan	,214	,043	,226	4,998	,000	,471	,244	,195

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak